

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, untuk perangkat operasional rencana umum tata ruang kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 disusun secara rinci tata ruang sebagai dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- b. bahwa sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana rinci tata ruang kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi untuk setiap zona pemanfaatan ruang yang merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. bahwa Kota Medan sebagai bagian Pusat Kegiatan Nasional dan keseluruhan wilayahnya merupakan perkotaan, sangat memerlukan satu perangkat pengaturan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang meliputi keseluruhan wilayah sebagai satu kesatuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Daerah adalah Kota Medan.
4. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Walikota adalah Walikota Medan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah daerah, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah daerah, rencana struktur ruang wilayah daerah, rencana pola ruang wilayah daerah, penetapan kawasan strategis wilayah daerah, ketentuan pemanfaatan ruang wilayah daerah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah.
17. Rencana Rinci Tata Ruang adalah Perangkat Operasional Rencana Umum Tata Ruang.

18. Rencana Detail Tata Ruang Kota Medan, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi wilayah daerah.
19. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pembangunan lingkungan/kawasan.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
21. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
22. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
23. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang
24. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
25. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
26. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
28. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

29. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
30. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
31. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
32. Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
33. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
34. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
35. Zona Mangrove atau Suaka Alam adalah zona dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem mangrove.
36. Zona Perlindungan Setempat adalah bagian dari zona lindung yang terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau, sempadan paluh, sempadan kanal, sempadan polder, sempadan parit, sempadan rel kereta api, sempadan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi.
37. Sub Zona Sempadan Pantai adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan bagian daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
38. Sub Zona Sempadan Sungai adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan bagian daratan sepanjang sisi kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan ditetapkan pada jarak tertentu yang sejajar dengan batas tepi bibir kering sungai.

39. Sub Zona Sempadan Danau adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan bagian daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau, minimal 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
40. Sub Zona Sempadan Paluh adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan bagian daratan sepanjang sisi kiri kanan paluh yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi paluh dan ditetapkan pada jarak tertentu yang sejajar dengan batas tepi bibir kering paluh.
41. Sub Zona Sempadan Kanal adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan bagian daratan sepanjang sisi kiri kanan kanal yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi kanal dan ditetapkan pada jarak tertentu yang sejajar dengan batas tepi bibir kering kanal.
42. Sub Zona Sempadan Polder adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan bagian daratan sepanjang tepian polder yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik polder, minimal 20 (dua puluh) meter dari titik batas tepi polder.
43. Sub Zona Sempadan Parit adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan bagian daratan sepanjang sisi kiri kanan parit yang mempunyai manfaat penting untuk perawatan parit dan ditetapkan pada jarak tertentu yang sejajar dengan batas tepi parit.
44. Sub Zona Sempadan Jalur Kereta Api adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan pengamanan sepanjang sisi kiri kanan jalur rel kereta api dan ditetapkan pada jarak tertentu dari as rel kereta api.
45. Sub Zona Sempadan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan pengamanan sepanjang sisi kiri kanan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi dan ditetapkan pada jarak tertentu dari as Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi.
46. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah zona yang memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
47. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kelurahan.

48. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan yang merupakan sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa, sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan dan keamanan bagi pemiliknya atau penggunanya.
49. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Taman Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat.
50. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Kawasan Wisata adalah taman rekreasi, dimana Rekreasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu rekreasi aktif dan rekreasi pasif.
51. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota adalah suatu hamaparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang.
52. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Lapangan Olahraga adalah lapangan yang dibangun sedemikian rupa untuk menampung kegiatan olahraga beserta sarana-sarananya.
53. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau Jalan adalah sisi kiri dan kanan jalan yang digunakan sebagai penempatan tanaman antara 20%-30% (dua puluh persen sampai dengan tiga puluh persen) dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
54. Zona Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
55. Zona Rawan Bencana adalah wilayah geografis yang terdapat kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
56. Sub Zona Rawan Bencana Gelombang Pasang adalah zona yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya akibat terjadinya gelombang pasang atau kenaikan permukaan laut secara berkala maupun permanen.



57. Sub Zona Rawan Bencana Banjir adalah zona yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana banjir terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
58. Sub Zona Rawan Bencana Kebakaran adalah zona yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya akibat terjadinya kebakaran.
59. Sub Zona Rawan Tsunami adalah zona yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya akibat terjadinya tsunami.
60. Zona Budidaya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
61. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah zona di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras, maupun yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
62. Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau Perkerasan atau *Paved* adalah Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang lapisan permukaannya ditutupi oleh berbagai jenis bahan atau material yang digunakan untuk menutup permukaan tanah secara buatan yang bersifat keras atau tidak lunak untuk kegiatan pendukung fungsi budidaya.
63. Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau ruang terbuka biru (badan air) adalah zona Ruang Terbuka Non Hijau yang merupakan areal yang lapisan permukaannya secara permanen maupun berkala ditutupi oleh perairan yang mengalir maupun tidak mengalir.
64. Zona Pertanian adalah zona yang memiliki ciri hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
65. Zona Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman perkotaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
66. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah zona perumahan tipe kecil dengan jenis bangunan deret.

67. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah zona perumahan tipe sedang dengan jenis bangunan kopel dan atau deret.
68. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah zona perumahan dengan tipe besar dengan jenis bangunan kopel atau rapat salah satu sisi samping bangunan.
69. Zona Perdagangan dan Jasa adalah zona yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat retail dan kegiatan-kegiatan jasa komersil dengan fungsi utama bangunan pertokoan maupun pasar, kegiatan perkantoran, dan perdagangan skala besar.
70. Sub Zona Perdagangan adalah bagian zona Perdagangan dan Jasa yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat retail dan kegiatan-kegiatan perdagangan skala kecil dengan fungsi utama bangunan pertokoan dan pasar, maupun jasa komersil skala kecil.
71. Sub Zona Jasa Komersil adalah bagian Zona Perdagangan dan Jasa yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat grosir atau skala menengah dan skala besar dengan fungsi utama bangunan single unit maupun super blok yang menampung kegiatan perdangan, jasa maupun campuran.
72. Zona Perkantoran adalah zona yang difungsikan untuk kegiatan pelayanan pemerintahan skala kota, provinsi, dan pusat.
73. Zona Industri adalah zona yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan industri dan pergudangan beserta fasilitas penunjangnya.
74. Sub Zona Industri adalah sub zona sub zona bagi kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi dengan KDB maksimum 50% (lima puluh persen) dengan prosentase luas kawasan di tiap wilayah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan kecenderungan pengembangan yang terjadi dilapangan.
75. Sub Zona Pergudangan adalah sub zona yang dipergunakan untuk menyimpan hasil produksi/distributor barang atau bahan baku dan tidak termasuk sebagai lokasi produksi suatu barang.
76. Industri Ringan/Kecil/Non Polutan adalah lokasi industri yang menempel atau menyatu dengan fungsi lainnya sepanjang tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan lokasinya menyebar di setiap kecamatan.
77. Industri Rumah Tangga/Menengah adalah lokasi industri yang merupakan aglomerasi beberapa industri kecil dalam suatu kawasan/lingkungan terpadu yang berdampingan dengan kawasan lainnya meliputi kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

78. Industri Besar adalah suatu lokasi yang khusus dipergunakan untuk kegiatan industri beserta fasilitas pendukungnya. meliputi industri high-tec komputer, multimedia, penerbitan dan percetakan, perusahaan jasa lainnya yang menggunakan teknologi menengah dan tinggi, dan pergudangan terpadu.
79. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, dan deret/rapat.
80. Zona Khusus adalah zona yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, pertahanan keamanan, dan sarana strategis yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional dan regional.
81. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan adalah zona khusus yang diarahkan untuk penyelenggaraan fungsi pertahanan dan keamanan skala regional beserta fasilitas pendukungnya.
82. Sub Zona Khusus Lainnya adalah zona khusus yang diarahkan untuk penyelenggaraan fungsi strategis diluar sektor pertahanan dan keamanan baik berupa fungsi ketenagalistrikan, pembuangan sampah, pengelolaan air bersih, dan air limbah termasuk fasilitas pendukungnya.
83. Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo, yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mebidangro adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hamparan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa, Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.
84. Bagian Wilayah Perkotaan, yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian wilayah perencanaan RDTR yang memiliki karakter perkotaan dan satu kesatuan fungsi pengembangan sebagai bagian dari Pusat Kota atau Sub Pusat Kota yang ditetapkan dalam RTRW dengan pendekatan batas administratif wilayah kecamatan.
85. Sub Bagian Wilayah Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SBWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dengan pendekatan batas administratif wilayah kelurahan dan terdiri atas beberapa blok peruntukan yang merupakan satu kesatuan pengembangan lingkungan.

86. Blok Peruntukan, yang selanjutnya disebut Blok adalah bagian dari SBWP yang memiliki kesamaan dan atau kesatuan zona dan atau sub zona dan dibagi berdasarkan batasan fisik seperti jalan, sungai, dan sebagainya.
87. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
88. Pantai adalah areal yang dibatasi oleh batas pasang air laut tertinggi dan batas surut air laut terendah.
89. Pusat Pelayanan Transportasi (*Transit Oriented Development*), yang selanjutnya disingkat TOD adalah kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal.
90. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
91. Jalur pejalan kaki, yang selanjutnya disebut jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki.
92. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
93. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
94. Jalur Rel Kereta Api adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
95. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
96. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

97. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
98. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
99. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
100. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau TPST.
101. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
102. TPA Mandiri adalah tempat yang dikembangkan di setiap kawasan perumahan kepadatan sedang dan rendah dengan teknologi yang telah ditentukan rencana sistem pengelolaan sampah *reduce-reuse-recycle* (3R) di Daerah.
103. Tempat Pemrosesan Akhir Regional, yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah TPA yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemrosesan sampah skala regional Mebidangro.
104. Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah dan hasilnya dijual ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengumpulan sampah daur ulang serta dikelola dengan menggunakan sistem perbankan oleh petugas sukarelawan.
105. Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disingkat IPAL adalah instalasi pengolahan yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang diharapkan menghasilkan air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yang diizinkan.
106. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengelolaan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada di dalamnya.
107. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

108. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
109. Ketentuan pemanfaatan ruang kota adalah arahan untuk mewujudkan rencana tata ruang kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
110. Program pemanfaatan ruang prioritas adalah program-program pengembangan BWP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di BWP sesuai tujuan penataan BWP.
111. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan-arahan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW dan RDTR yang dirupakan dalam bentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem kota, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi yang diterapkan pada pelanggaran/penyimpangan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
112. Arahan perizinan adalah arahan-arahan yang disusun oleh pemerintahan daerah, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintah daerah, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
113. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
114. Arahan insentif dan disinsentif adalah arahan-arahan yang diterapkan untuk dapat mendorong perkembangan kota ke arah yang dituju serta dapat menimbulkan dampak positif yang menunjang pembangunan kota atau upaya pembatasan perkembangan yang berdampak negatif.
115. Sistem jaringan air bersih adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bagi penduduk suatu lingkungan, dan terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro dari wilayah regional yang lebih luas.

116. Sistem jaringan air limbah dan air kotor adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan air buangan rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran, dan bangunan lainnya, yang berasal dari manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan, untuk diolah dan kemudian dibuang dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga aman bagi lingkungan, termasuk di dalamnya buangan industri dan buangan kimia.
117. Sistem jaringan drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
118. Sistem jaringan sampah adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
119. Sistem jaringan listrik adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan daya listrik bagi penduduk suatu lingkungan, yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, yang terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas.
120. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) kilo volt.
121. Saluran Udara Tegangan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 (tujuh puluh) kilo volt sampai dengan 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) kilo volt.
122. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional yang ditetapkan dalam RTRW.
123. *Central Business District*, yang selanjutnya disingkat CBD adalah kawasan pusat bisnis kota yang letaknya tepat di tengah kota yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi dan politik serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota.
124. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu menuju hilir atau muara.

125. Paluh adalah aliran air yang besar dan memanjang sebagai tempat masuknya air laut ke daratan yang berada di daerah rawa dan dipengaruhi oleh pasang naik dan pasang surut air laut.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Fungsi

#### Pasal 2

Fungsi RDTR dan Peraturan Zonasi disusun sebagai alat operasional pelaksanaan pembangunan wilayah daerah.

### Bagian Kedua Manfaat

#### Pasal 3

Manfaat RDTR dan Peraturan Zonasi disusun untuk alat pengendalian perizinan.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup Perencanaan

#### Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan dalam peraturan daerah ini memuat:

- a. ruang lingkup materi,
- b. jangka waktu wilayah perencanaan, dan
- c. ruang lingkup wilayah perencanaan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. tujuan penataan BWP;
- b. rencana pola ruang;
- c. rencana jaringan prasarana;
- d. penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. peraturan zonasi.

#### Pasal 6

Jangka waktu wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.



## Pasal 7

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi seluruh wilayah administratif Daerah yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) BWP, 151 (seratus lima puluh satu) SBWP, dan 312 (tiga ratus dua belas) blok dengan luas keseluruhan  $\pm 29.204,9$  (kurang lebih dua puluh sembilan ribu dua ratus empat koma sembilan) hektar.
- (2) Dua puluh satu BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 2.869,84$  (kurang lebih dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma delapan puluh empat) hektar;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 1.700,83$  (kurang lebih seribu tujuh ratus koma delapan puluh tiga) hektar;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 1.160,39$  (kurang lebih seribu seratus enam puluh koma tiga puluh sembilan) hektar;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 943,46$  (kurang lebih sembilan ratus empat puluh tiga koma empat puluh enam) hektar;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 423,64$  (kurang lebih empat ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat) hektar;
  - f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 573,48$  (kurang lebih lima ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh delapan) hektar;
  - g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 301,51$  (kurang lebih tiga ratus satu koma lima puluh satu) hektar;
  - h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 876,40$  (kurang lebih delapan ratus tujuh puluh enam koma empat puluh) hektar;
  - i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 542,42$  (kurang lebih lima ratus empat puluh dua koma empat puluh dua) hektar;
  - j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 1.646,25$  (kurang lebih seribu enam ratus empat puluh enam koma dua puluh lima) hektar;
  - k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 1.325,41$  (kurang lebih seribu tiga ratus dua puluh lima koma empat puluh satu) hektar;
  - l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 1.314,83$  (kurang lebih seribu tiga ratus empat belas koma delapan puluh tiga) hektar;
  - m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 527,64$  (kurang lebih lima ratus dua puluh tujuh koma enam puluh empat) hektar;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 630,81$  (kurang lebih enam ratus tiga puluh koma delapan puluh satu) hektar;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 888,76$  (kurang lebih delapan ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh enam) hektar;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 452,76$  (kurang lebih empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh enam) hektar;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 779,53$  (kurang lebih tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh tiga) hektar;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 2.039,98$  (kurang lebih dua ribu tiga puluh sembilan koma sembilan puluh delapan) hektar;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 3.722,31$  (kurang lebih tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua koma tiga puluh satu) hektar;

- t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm$  3.321,46 (kurang lebih tiga ribu tiga ratus dua puluh satu koma empat puluh enam) hektar; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm$  3.163,19 (kurang lebih tiga ribu seratus enam puluh tiga koma nol Sembilan belas) hektar.
- (3) Seratus lima puluh satu SBWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan terdiri atas SBWP Tanjung Selamat, SBWP Simpang Selayang, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Namo Gajah, SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Sidomulyo, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, dan SBWP Simalingkar B;
  - b. BWP Medan Johor terdiri atas SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Gedung Johor, SBWP Titi Kuning, SBWP Suka Maju, dan SBWP Kedai Durian;
  - c. BWP Medan Amplas terdiri atas SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Amplas, SBWP Timbang Deli, dan SBWP Bangun Mulia;
  - d. BWP Medan Denai terdiri atas SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 2, SBWP Tegal Sari Mandala 3, SBWP Denai, SBWP Binjai, dan SBWP Medan Tenggara;
  - e. BWP Medan Area terdiri atas SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Sei Rengas 2, SBWP Sei Rengas Permata, SBWP Kota Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, SBWP Kota Matsum 4, SBWP Sukaramai 1, SBWP Sukaramai 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Tegal Sari 2, SBWP Tegal Sari 3, dan SBWP Pasar Merah Timur;
  - f. BWP Medan Kota terdiri atas SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pusat Pasar, SBWP Pasar Baru, SBWP Sei Rengas 1, SBWP Mesjid, SBWP Kota Matsum 3, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Teladan Barat, SBWP Teladan Timur, SBWP Siti Rejo 1, SBWP Sudirejo I, dan SBWP Sudirejo 2;
  - g. BWP Medan Maimun terdiri atas SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Suka Raja, SBWP Sei Mati, dan SBWP Kampung Baru;
  - h. BWP Medan Polonia terdiri atas SBWP Madras Hulu, SBWP Anggrung, SBWP Polonia, SBWP Suka Damai, dan SBWP Sari Rejo;
  - i. BWP Medan Baru terdiri atas SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan, SBWP Petisah Hulu, SBWP Merdeka, SBWP Darat, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Titi Rantai;
  - j. BWP Medan Selayang terdiri atas SBWP Asam Kumbang, SBWP Tanjung Sari, SBWP Padang Bulan Selayang I, SBWP Padang Bulan Selayang II, SBWP Beringin, dan SBWP Sempakata;

- k. BWP Medan Sunggal terdiri atas SBWP Lalang, SBWP Sunggal, SBWP Sei Sikambing, SBWP Tanjung Rejo, SBWP Simpang Tanjung, dan SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan Sunggal;
  - l. BWP Medan Helvetia terdiri atas SBWP Tanjung Gusta, SBWP Cinta Damai, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, SBWP Dwikora, dan SBWP Sei Sikambing C II;
  - m. BWP Medan Petisah terdiri atas SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur I, SBWP Sei Putih Timur II, SBWP Sekip, SBWP Petisah Tengah, dan SBWP Sei Sikambing D;
  - n. BWP Medan Barat terdiri atas SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Glugur Kota, SBWP Silalas, SBWP Kesawan, SBWP Sei Agul, dan SBWP Karang Berombak;
  - o. BWP Medan Timur terdiri atas SBWP Pulo Brayan Bengkel, SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Pulo Brayan Darat 2, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Durian, SBWP Gaharu, SBWP Sidodadi, SBWP Gang Buntu, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, dan SBWP Perintis;
  - p. BWP Medan Perjuangan terdiri atas SBWP Tegal Rejo, SBWP Sodorame Barat 1, SBWP Sidorame Barat 2, SBWP Sidorame Timur, SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sei Kera Hilir II, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Pandau Hilir, dan SBWP Pahlawan;
  - q. BWP Medan Tembung terdiri atas SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo Hilir, SBWP Sidorejo, SBWP Bantan Timur, SBWP Bantan, SBWP Bandar Selamat, dan SBWP Tembung;
  - r. BWP Medan Deli terdiri atas SBWP Titi Papan, SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Mabar Hilir;
  - s. BWP Medan Labuhan terdiri atas SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati, SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Tangkahan, dan SBWP Nelayan Indah;
  - t. BWP Medan Marelan terdiri atas SBWP Terjun, SBWP Tanah Enam Ratus, SBWP Rengas Pulau, SBWP Labuhan Deli, dan SBWP Paya Pasir; dan
  - u. BWP Medan Belawan terdiri atas SBWP Belawan I, SBWP Belawan II, SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan Bahagia, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (4) Tiga ratus dua belas blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. blok pada BWP Medan Tuntungan, meliputi:
    - 1. SBWP Tanjung Selamat terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 01-01-01, blok 01-01-02, blok 01-01-03, dan blok 01-01-04;
    - 2. SBWP Simpang Selayang terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 01-02-01, blok 01-02-02, blok 01-02-03, blok 01-02-04, dan blok 01-02-05;
    - 3. SBWP Kemenangan Tani terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 01-03-01 dan blok 01-03-02;

4. SBWP Namo Gajah terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 01-04-01, dan blok 01-04-02;
  5. SBWP Baru Ladang Bambu terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 01-05-01, blok 01-05-02, dan blok 01-05-03;
  6. SBWP Sidomulyo terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 01-06-01, dan blok 01-06-02;
  7. SBWP Lau Cih terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 01-07-01, dan blok 01-07-02;
  8. SBWP Mangga terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 01-08-01, blok 01-08-02, blok 01-08-03, blok 01-08-04, dan blok 01-08-05; dan
  9. SBWP Simalingkar B terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 01-09-01, blok 01-09-02, blok 01-09-03, blok 01-09-04, dan blok 01-09-05.
- b. blok pada BWP Medan Johor, meliputi:
1. SBWP Kwala Bekala terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 02-01-01, blok 02-01-02, dan blok 02-01-03;
  2. SBWP Pangkalan Masyhur terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 02-02-01, blok 02-02-02, blok 02-02-03, dan blok 02-02-04;
  3. SBWP Gedung Johor terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 02-03-01, blok 02-03-02, blok 02-03-03, blok 02-03-04, dan blok 02-03-05;
  4. SBWP Titi Kuning terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 02-04-01, blok 02-04-02, dan blok 02-04-03;
  5. SBWP Suka Maju terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 02-05-01, dan blok 02-05-02; dan
  6. SBWP Kedai Durian terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 02-06-01 dan blok 02-06-02.
- c. blok pada BWP Medan Amplas, meliputi:
1. SBWP Sitirejo 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 03-01-01;
  2. SBWP Sitirejo 3 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 03-02-01;
  3. SBWP Harjosari 1 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 03-03-01 dan blok 03-03-02;
  4. SBWP Harjosari 2 terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 03-04-01, blok 03-04-02, dan blok 03-04-03;
  5. SBWP Amplas terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 03-05-01;
  6. SBWP Timbang Deli terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 03-06-01, blok 03-06-02, dan blok 03-06-03; dan
  7. SBWP Bangun Mulia terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 03-07-01, blok 03-07-02, dan blok 03-07-03.
- d. blok pada BWP Medan Denai, meliputi:
1. SBWP Tegal Sari Mandala 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 04-01-01;
  2. SBWP Tegal Sari Mandala 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 04-02-01;
  3. SBWP Tegal Sari Mandala 3 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 04-03-01;

4. SBWP Denai terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 04-04-01 dan blok 04-04-02;
  5. SBWP Binjai terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 04-05-01, blok 04-05-02, dan blok 04-05-03; dan
  6. SBWP Medan Tenggara terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 04-06-01 dan blok 04-06-02.
- e. blok pada BWP Medan Area, meliputi:
1. SBWP Pandau Hulu 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-01-01;
  2. SBWP Sei Rengas 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-02-01;
  3. SBWP Sei Rengas Permata terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-03-01;
  4. SBWP Kota Matsum 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-04-01;
  5. SBWP Kota Matsum 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-05-01;
  6. SBWP Kota Matsum 4 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-06-01;
  7. SBWP Sukaramai 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-07-01;
  8. SBWP Sukaramai 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-08-01;
  9. SBWP Tegal Sari 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-09-01;
  10. SBWP Tegal Sari 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-10-01;
  11. SBWP Tegal Sari 3 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-10-01; dan
  12. SBWP Pasar Merah Timur terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-12-01.
- f. blok pada BWP Medan Kota, meliputi:
1. SBWP Pandau Hulu 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-01-01;
  2. SBWP Pusat Pasar terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-02-01;
  3. SBWP Pasar Baru terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-03-01;
  4. SBWP Sei Rengas 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-04-01;
  5. SBWP Masjid terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-05-01;
  6. SBWP Kota Matsum 3 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-06-01;
  7. SBWP Pasar Merah Barat terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-07-01;
  8. SBWP Teladan Barat terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 06-08-01 dan blok 06-08-02;
  9. SBWP Teladan Timur terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-09-01;
  10. SBWP Siti Rejo 1 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 06-10-01 dan blok 06-10-02;

11. SBWP Sudirejo 1 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 06-11-01 dan blok 06-11-02; dan
  12. SBWP Sudirejo 2 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 06-12-01 dan blok 06-12-02.
- g. blok pada BWP Medan Maimun, meliputi:
1. SBWP Aur terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 07-01-01;
  2. SBWP Hamdan terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 07-02-01;
  3. SBWP Jati terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 07-03-01;
  4. SBWP Suka Raja terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 07-04-01;
  5. SBWP Sei Mati terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 07-05-01; dan
  6. SBWP Kampung Baru terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 07-06-01 dan blok 07-06-02.
- h. blok pada BWP Medan Polonia, meliputi:
1. SBWP Madras Hulu terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 08-01-01 dan blok 08-01-02;
  2. SBWP Anggrung terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 08-02-01;
  3. SBWP Polonia terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 08-03-01 dan blok 08-03-02;
  4. SBWP Suka Damai terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 08-04-01, blok 08-04-02, blok 08-04-03, blok 08-04-04, dan blok 08-04-05; dan
  5. SBWP Sari Rejo terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 08-05-01 dan blok 08-05-02.
- i. blok pada BWP Medan Baru, meliputi:
1. SBWP Babura terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 09-01-01;
  2. SBWP Petisah Hulu terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 09-02-01;
  3. SBWP Merdeka terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 09-03-01;
  4. SBWP Darat terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 09-04-01;
  5. SBWP Padang Bulan terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 09-05-01 dan blok 09-05-02; dan
  6. SBWP Titi Rantai terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 09-06-01.
- j. blok pada BWP Medan Selayang, meliputi:
1. SBWP Asam Kumbang terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 10-01-01, blok 10-01-02, blok 10-01-03, dan blok 10-01-04;
  2. SBWP Tanjung Sari terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 10-02-01, blok 10-02-02, blok 10-02-03, blok 10-02-04, dan blok 10-02-05;
  3. SBWP Padang Bulan Selayang I terdiri atas 4 (empat) blok, yaitu: blok 10-03-01, blok 10-03-02, blok 10-03-03, dan blok 10-03-04;
  4. SBWP Padang Bulan Selayang II terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 10-04-01, blok 10-04-02, dan blok 10-04-03;

5. SBWP Beringin terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 10-05-01; dan
  6. SBWP Sempakata terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 10-06-01, blok 10-06-02, dan blok 10-06-03.
- k. blok pada BWP Medan Sunggal, meliputi:
1. SBWP Lalang terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 11-01-01, blok 11-01-02, blok 11-01-03, dan blok 11-01-04;
  2. SBWP Sunggal terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 11-02-01, blok 11-02-02, blok 11-02-03, blok 11-02-04, dan blok 11-02-05;
  3. SBWP Sei Sikambing B terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 11-03-01, blok 11-03-02, dan blok 11-03-03;
  4. SBWP Tanjung Rejo terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 11-04-01, blok 11-04-02, blok 11-04-03, dan blok 11-04-04;
  5. SBWP Simpang Tanjung terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 11-05-01; dan
  6. SBWP Babura Sunggal terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 11-06-01 dan blok 11-06-02.
- l. blok pada BWP Medan Helvetia, meliputi:
1. SBWP Tanjung Gusta terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 12-01-01, blok 12-01-02, blok 12-01-03, blok 12-01-04, dan blok 12-01-05;
  2. SBWP Cinta Damai terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 12-02-01 dan blok 12-02-02;
  3. SBWP Helvetia terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 12-03-01 dan blok 12-03-02;
  4. SBWP Helvetia Tengah terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 12-04-01, blok 12-04-02, dan blok 12-04-03;
  5. SBWP Helvetia Timur terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 12-05-01, blok 12-05-02, blok 12-05-03, dan blok 12-05-04;
  6. SBWP Dwikora terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 12-06-01 dan blok 12-06-02; dan
  7. SBWP Sei Sikambing C II terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 12-07-01 dan blok 12-07-02.
- m. blok pada BWP Medan Petisah, meliputi:
1. SBWP Sei Putih Barat terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 13-01-01 dan blok 13-01-02;
  2. SBWP Sei Putih Tengah terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 13-02-01 dan blok 13-02-02;
  3. SBWP Sei Putih Timur I terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 13-03-01;
  4. SBWP Sei Putih Timur II terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 13-04-01;
  5. SBWP Sekip terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 13-05-01 dan blok 13-05-02;
  6. SBWP Petisah Tengah terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 13-06-01 dan blok 13-06-02; dan
  7. SBWP Sei Sikambing D terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 13-07-01 dan blok 13-07-02.

- n. blok pada BWP Medan Barat, meliputi:
1. SBWP Pulo Brayan Kota terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 14-01-01;
  2. SBWP Glugur Kota terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 14-02-01;
  3. SBWP Silalas terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 14-03-01;
  4. SBWP Kesawan terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 14-04-01 dan blok 14-04-02;
  5. SBWP Sei Agul terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 14-05-01 dan blok 14-05-02; dan
  6. SBWP Karang Berombak terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 14-06-01 dan blok 14-06-02.
- o. blok pada BWP Medan Timur, meliputi:
1. SBWP Pulo Brayan Bengkel terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 15-01-01 dan blok 15-01-02;
  2. SBWP Pulo Brayan Darat 1 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 15-02-01 dan blok 15-02-02;
  3. SBWP Pulo Brayan Darat 2 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 15-03-01 dan blok 15-03-02;
  4. SBWP Glugur Darat 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 15-04-01;
  5. SBWP Glugur Darat 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 15-05-01;
  6. SBWP Durian terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 15-06-01;
  7. SBWP Gaharu terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 15-07-01;
  8. SBWP Sidodadi terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 15-08-01;
  9. SBWP Gang Buntu terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 15-09-01;
  10. SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 15-10-01 dan blok 15-10-02; dan
  11. SBWP Perintis terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 15-11-01 dan blok 15-11-02.
- p. blok pada BWP Medan Perjuangan, meliputi:
1. SBWP Tegal Rejo terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 16-01-01 dan blok 16-01-02;
  2. SBWP Sodorame Barat 1 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 16-02-01 dan blok 16-02-02;
  3. SBWP Sidorame Barat 2 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 16-03-01 dan blok 16-03-02;
  4. SBWP Sidorame Timur terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 16-04-01 dan blok 16-04-02;
  5. SBWP Sei Kera Hilir 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 16-05-01;
  6. SBWP Sei Kera Hilir II terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 16-06-01;
  7. SBWP Sei Kera Hulu terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 16-07-01;



8. SBWP Pandau Hilir terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 16-08-01 dan blok 16-08-02; dan
  9. SBWP Pahlawan terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 16-09-01.
- q. blok pada BWP Medan Tembung, meliputi:
1. SBWP Indra Kasih terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 17-01-01 dan blok 17-01-02;
  2. SBWP Sidorejo Hilir terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 17-02-01 dan blok 17-02-02;
  3. SWBP Sidorejo terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 17-03-01 dan blok 17-03-02;
  4. SBWP Bantan Timur terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 17-04-01;
  5. SBWP Bantan terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 17-05-01 dan blok 17-05-02;
  6. SBWP Bandar Selamat terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 17-06-01; dan
  7. SBWP Tembung terdiri 2 (dua) blok yaitu blok 17-07-01 dan blok 17-07-02.
- r. blok pada BWP Medan Deli, meliputi:
1. SBWP Titi Papan terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 18-01-01, blok 18-01-02, blok 18-01-03, dan blok 18-01-04;
  2. SBWP Kota Bangun terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 18-02-01 dan blok 18-02-02;
  3. SBWP Mabar terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 18-03-01 dan blok 18-03-02;
  4. SBWP Tanjung Mulia terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 18-04-01, blok 18-04-02 dan blok 18-04-03;
  5. SBWP Tanjung Mulia Hilir terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 18-05-01, blok 18-05-02, dan blok 18-05-03; dan
  6. SBWP Mabar Hilir terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 18-06-01, blok 18-06-02, dan blok 18-06-03.
- s. blok pada BWP Medan Labuhan, meliputi:
1. SBWP Pekan Labuhan terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 19-01-01 dan blok 19-01-02;
  2. SBWP Sei Mati terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 19-02-01, blok 19-02-02, dan blok 19-02-03;
  3. SBWP Besar terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 19-03-01, blok 19-03-02, dan blok 19-03-03;
  4. SBWP Martubung terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 19-04-01, blok 19-04-02, dan blok 19-04-03;
  5. SBWP Tangkahan terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 19-05-01, blok 19-05-02, blok 19-05-03, dan blok 19-05-04; dan
  6. SBWP Nelayan Indah terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 19-06-01, blok 19-06-02, dan blok 19-06-03.
- t. blok pada BWP Medan Marelan, meliputi:
1. SBWP Terjun terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 20-01-01, blok 20-01-02, dan blok 20-01-03;
  2. SBWP Tanah Enam Ratus terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 20-02-01 dan blok 20-02-02;

3. SBWP Rengas Pulau terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 20-03-01, blok 20-03-02, dan blok 20-03-03;
  4. SBWP Labuhan Deli terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 20-04-01 dan blok 20-04-02; dan
  5. SBWP Paya Pasir terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 20-05-01 dan blok 20-05-02.
- u. blok pada BWP Medan Belawan, meliputi:
1. SBWP Belawan I terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 21-01-01 dan blok 21-01-02;
  2. SBWP Belawan II terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 21-02-01 dan blok 21-02-02;
  3. SBWP Bagan Deli terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 21-03-01, blok 21-03-02, dan blok 21-03-02;
  4. SBWP Belawan Bahari terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 21-04-01 dan blok 21-04-02;
  5. SBWP Belawan Bahagia terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 21-05-01; dan
  6. SBWP Belawan Sicanang terdiri atas 6 (enam) blok yaitu blok 21-06-01, blok 21-06-02, 21-06-03, blok 21-06-04, blok 21-03-05, dan blok 21-03-06.
- (5) Pembagian BWP, SBWP, blok beserta luasan, penamaan kode, serta fungsi sebaran blok pada masing-masing BWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN BWP

#### Pasal 8

- (1) Tujuan penataan BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi tujuan penataan, kebijakan untuk mencapai tujuan dan strategi pelaksanaan kebijakan masing-masing SBWP di wilayah administratif Daerah.
- (2) Tujuan Penataan BWP Medan Tuntungan yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pendidikan.
- (3) Tujuan Penataan BWP Medan Johor yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pendidikan.
- (4) Tujuan Penataan BWP Medan Amplas yaitu sebagai pusat pelayanan ekonomi dan transportasi.
- (5) Tujuan Penataan BWP Medan Denai yaitu sebagai pusat pelayanan ekonomi dan transportasi.
- (6) Tujuan Penataan BWP Medan Area yaitu sebagai pusat pelayanan ekonomi dan transportasi.

- (7) Tujuan Penataan BWP Medan Kota yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat kegiatan jasa, pusat pemerintahan kota dan provinsi, pusat pelayanan ekonomi, dan transportasi.
- (8) Tujuan Penataan BWP Medan Maimun yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat kegiatan jasa, pusat pemerintah kota dan provinsi, dan pusat pelayanan ekonomi.
- (9) Tujuan Penataan BWP Medan Polonia yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat kegiatan jasa, pusat pemerintahan kota dan provinsi, dan pusat pelayanan ekonomi.
- (10) Tujuan Penataan BWP Medan Baru yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat kegiatan jasa, pusat pemerintahan kota dan provinsi, dan pusat pelayanan ekonomi.
- (11) Tujuan Penataan BWP Medan Selayang yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pendidikan.
- (12) Tujuan Penataan BWP Medan Sunggal yaitu sebagai pusat pelayanan ekonomi, transportasi wilayah bagian barat, pusat kegiatan sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- (13) Tujuan Penataan BWP Medan Helvetia yaitu sebagai pusat pelayanan ekonomi, transportasi wilayah bagian barat, pusat kegiatan sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- (14) Tujuan Penataan BWP Medan Petisah yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat kegiatan jasa, pusat pemerintahan kota dan provinsi, pusat pelayanan ekonomi, serta sebagai pusat kegiatan transportasi wilayah bagian barat, pusat kegiatan sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- (15) Tujuan Penataan BWP Medan Barat yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, TOD, pusat kegiatan sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta pusat kegiatan jasa, pusat pemerintahan daerah dan provinsi, pusat pelayanan ekonomi.
- (16) Tujuan Penataan BWP Medan Timur yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, TOD, pusat kegiatan sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta pusat kegiatan jasa, pusat pemerintahan daerah dan provinsi, dan pusat pelayanan ekonomi.
- (17) Tujuan Penataan BWP Medan Perjuangan yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pelayanan olahraga.
- (18) Tujuan Penataan BWP Medan Tembung yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pelayanan olahraga.

- (19) Tujuan Penataan BWP Medan Deli yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, TOD, pusat kegiatan sosial budaya, pusat kegiatan industri dan pusat pelayanan pertahanan keamanan.
- (20) Tujuan Penataan BWP Medan Labuhan yaitu sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan transportasi, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri.
- (21) Tujuan Penataan BWP Medan Marelan yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan dan pusat kegiatan rekreasi dan wisata.
- (22) Tujuan Penataan BWP Medan Belawan yaitu sebagai pusat pelayanan transportasi laut, pusat kegiatan bongkar muat dan impor-ekspor, pusat kegiatan pertahanan keamanan, pusat kegiatan industri dan pusat kegiatan perikanan.

#### BAB IV RENCANA POLA RUANG

##### Pasal 9

Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori utama, yaitu:

- a. zona lindung; dan
- b. zona budidaya.

##### Bagian Kesatu Zona Lindung

##### Pasal 10

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. zona mangrove atau suaka alam;
- b. zona perlindungan setempat;
- c. zona ruang terbuka hijau;
- d. zona rawan bencana;
- e. zona cagar budaya; dan
- f. zona pariwisata.

##### Paragraf 1 Zona Mangrove Atau Suaka Alam

##### Pasal 11

Zona Mangrove Atau Suaka Alam, yang selanjutnya disebut Zona MS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a seluas ± 727,75 (kurang lebih tujuh ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima) hektar ditetapkan di BWP Medan Belawan yaitu di SBWP Belawan Sicanang blok 21-06-02, blok 21-06-03, dan blok 21-06-04.

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 12

- (1) Zona Perlindungan Setempat, yang selanjutnya disebut Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
  - a. sub zona sempadan pantai;
  - b. sub zona sempadan sungai;
  - c. sub zona sempadan danau;
  - d. sub zona sempadan paluh;
  - e. sub zona sempadan kanal;
  - f. sub zona sempadan polder;
  - g. sub zona sempadan parit;
  - h. sub zona sempadan jalur kereta api; dan
  - i. sub zona sempadan SUTET/SUTT.
  
- (2) Sub Zona Sempadan Pantai, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas  $\pm 34,68$  (kurang lebih tiga puluh empat koma enam puluh delapan) hektar ditetapkan di sepanjang pantai di BWP Medan Belawan yaitu di SBWP Bagan Deli blok 21-03-01.
  
- (3) Sub Zona Sempadan Sungai, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 86,64$  (kurang lebih delapan puluh enam koma enam puluh empat) hektar berada di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Namu Gajah, SBWP Sidomulyo, SBWP Simalingkar B, SBWP Simpang Selayang, dan SBWP Tanjung Selamat yang dilalui oleh Sungai Belawan, Sungai Bekala, dan sungai kecil lainnya;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 46,31$  (kurang lebih empat puluh enam koma tiga puluh satu) hektar berada di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kuala Bekala, SBWP Pangkalan Masyur, SBWP Suka Maju, dan SBWP Titi Kuning yang dilalui Sungai Bekala, Sungai Babura, dan Sungai Deli;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 15,21$  (kurang lebih lima belas koma dua puluh satu) hektar berada di SBWP Amplas, SBWP Bangun Mulia, SBWP Timbang Deli, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3 yang dilalui oleh Sungai Denai;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 27,66$  (kurang lebih dua puluh tujuh koma enam puluh enam) hektar berada di SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 3, SBWP Denai, SBWP Binjai, SBWP Medan Tenggara yang dilalui oleh Sungai Denai, dan Sungai Emas;

- e. BWP Medan Area seluas  $\pm 0,37$  (kurang lebih nol koma tiga puluh tujuh) hektar berada di SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Sukaramai 2 yang dilalui oleh Sungai Emas;
- f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 2,62$  (kurang lebih dua koma enam puluh dua) hektar berada di SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2, dan SBWP Teladan Barat yang dilalui oleh Sungai Emas;
- g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 15$  (kurang lebih lima belas) hektar berada di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati, dan SBWP Sukaraja yang dilalui oleh Sungai Deli, dan sungai kecil lainnya;
- h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 14,78$  (kurang lebih empat belas koma tujuh puluh delapan) hektar berada di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Polonia, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai yang dilalui oleh Sungai Deli, dan Sungai Babura;
- i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 10,60$  (kurang lebih sepuluh koma enam puluh) hektar berada di SBWP Babura, SBWP Darat, SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, SBWP Petisah Hulu, dan SBWP Titi Rantai yang dilalui oleh Sungai Babura dan Sungai Sei Putih;
- j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 17,56$  (kurang lebih tujuh belas koma lima puluh enam) hektar berada di SBWP Asam Kumbang, SBWP Beringin, SBWP Tanjung Sari, dan SBWP Padang Bulan Selayang I yang dilalui oleh Sungai Belawan, Sungai Babura, Sungai Selayang, Sungai Sei Putih, dan Sungai Sei Sikambang;
- k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 21,05$  (kurang lebih dua puluh satu koma nol lima) hektar berada di SBWP Babura Sunggal, SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambang, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo yang dilalui oleh Sungai Belawan, Sungai Sei Sikambang, dan Sungai Sei Selayang;
- l. BWP Medan Helvetia  $\pm 13,80$  (kurang lebih tiga belas koma delapan puluh) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Timur, SBWP Sei Sikambang C II, dan SBWP Tanjung Gutsa yang dilalui oleh Sungai Sei Sikambang, Sungai Sei Putih, dan Sungai Belawan;
- m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 9,39$  (kurang lebih sembilan koma tiga puluh sembilan) hektar berada di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Putih Timur 2, dan SBWP Sei Sikambang D yang dilalui oleh Sungai Sei Selayang, Sungai Sei Putih, Sungai Deli, dan Sungai Babura;
- n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 24,53$  (kurang lebih dua puluh empat koma lima puluh tiga) hektar berada di SBWP Glugur Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayon Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas yang dilalui oleh Sungai Deli;

- o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 1,12$  (kurang lebih satu koma dua belas) hektar berada di SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1, dan SBWP Pulo Brayan Darat 2 yang dilalui oleh Sungai Emas;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 0,91$  (kurang lebih nol koma sembilan puluh satu) hektar berada di SBWP Pahlawan, SBWP Pandau Hilir, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo yang dilalui oleh Sungai Emas;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 1,07$  (kurang lebih satu koma nol tujuh) hektar berada di SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo Hilir, Sidorejo, SBWP Bantan Timur, SBWP Bantan, SBWP Bandar Selamat, dan SBWP Tembung yang dilalui oleh Sungai Emas;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 23,64$  (kurang lebih dua puluh tiga koma enam puluh empat) hektar berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia, dan SBWP Titi Papan yang dilalui oleh Sungai Deli;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 49,83$  (kurang lebih empat puluh sembilan koma delapan puluh tiga) hektar berada di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, dan SBWP Tangkahan yang dilalui oleh Sungai Batang Buluh, Sungai Deli, dan Sungai Seruai;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 120,24$  (kurang lebih seratus dua puluh koma dua puluh empat) hektar berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus, dan SBWP Terjun yang dilalui oleh Sungai Badera, Sungai Deli, Sungai Terjun, Sungai Paluh Besar, dan Sungai Paluh Pertamina; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 7,11$  (kurang lebih tujuh koma sebelas) hektar berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, dan SBWP Belawan Sicanang yang dilalui oleh Sungai Deli dan Sungai Belawan.
- (4) Sub Zona Sempadan Danau, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di BWP Medan Marelan seluas  $\pm 13,2$  (kurang lebih tiga belas koma dua) hektar yaitu di SBWP Paya Pasir blok 20-05-01.
- (5) Sub Zona Sempadan Paluh, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 71,70$  (kurang lebih tujuh puluh satu koma tujuh puluh) hektar yang terletak di Paluh Seruai, Paluh Pandan dan paluh-paluh kecil lainnya yang berada di SBWP Besar blok 19-03-03, SBWP Martubung blok 19-04-02; SBWP Nelayan Indah blok 19-06-01, blok 19-06-02, dan blok 19-06-03; SBWP Pekan Labuhan blok 19-01-01; SBWP Sei Mati blok 19-02-01, blok 19-02-02 dan blok 19-02-03; SBWP Tangkahan blok 19-05-02;
  - b. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 19,48$  (kurang lebih sembilan belas koma empat puluh delapan) hektar yang terletak di

- Paluh Kuro dan paluh-paluh kecil lainnya yang berada di SBWP Labuhan Deli blok 20-04-01 dan blok 20-04-02; dan SBWP Paya Pasir blok 20-05-01; dan
- c. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 320,88$  (kurang lebih tiga ratus dua puluh koma delapan puluh delapan) hektar yang terletak di Paluh Perta, Paluh Pegatalan, Paluh Babi, Paluh Mawan, Paluh Janda, Paluh Tiung, Paluh Raja, Paluh Merbau yang berada di SBWP Bagan Deli blok 21-03-01, blok 21-03-02, dan blok 21-03-03; SBWP Belawan Bahagia blok 21-05-01; SBWP Belawan Bahari blok 21-04-01 dan blok 21-04-02; SBWP Belawan I blok 21-01-01 dan blok 21-01-02; SBWP Belawan II blok 21-02-01 dan blok 21-02-02; SBWP Belawan Sicanang blok 21-06-01, blok 21-06-02, blok 21-06-03, blok 21-06-04, blok 21-06-05, dan blok 21-06-06.
- (6) Sub Zona Sempadan Kanal, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. BWP Medan Johor seluas  $\pm 3,93$  (kurang lebih tiga koma sembilan puluh tiga) hektar di SBWP Sukamaju blok 02-05-02, SBWP Titi Kuning blok 02-04-02 dan blok 02-04-03; dan
- b. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 1,68$  (kurang lebih satu koma enam puluh delapan) hektar di SBWP Harjosari 2 blok 03-04-03.
- (7) Sub Zona Sempadan Polder, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 18,36$  (kurang lebih delapan belas koma tiga puluh enam) hektar berada di SBWP Baru Ladang Bambu blok 02-02-01; SBWP Mangga blok 01-08-01, blok 01-08-03, blok 01-08-04, dan blok 01-08-05; SBWP Namo Gajah blok 01-04-02; dan SBWP Sidomulyo blok 01-06-02;
- b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 4,35$  (kurang lebih empat koma tiga puluh lima) hektar berada di SBWP Pangkalan Masyur blok 02-02-01 dan blok 02-02-03;
- c. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 1,69$  (kurang lebih satu koma enam puluh sembilan) hektar berada di SBWP Suka Damai blok 08-04-03; dan
- d. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 3,99$  (kurang lebih tiga koma sembilan puluh sembilan) hektar berada di SBWP Besar blok 19-03-02.
- (8) Sub Zona Sempadan Parit, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 4,62$  (kurang lebih empat koma enam puluh dua) hektar berada di SBWP Mangga, SBWP Simpang Selayang dan SBWP Tanjung Selamat;
- b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 0,46$  (kurang lebih nol koma empat puluh enam) hektar berada di SBWP Kwala Bekala;



- c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 2,51$  (kurang lebih dua koma lima puluh satu) hektar berada di SBWP Harjosari 1, SBWP Sitirejo 3, dan SBWP Timbang Deli;
  - d. BWP Medan Area seluas  $\pm 0,27$  (kurang lebih nol koma dua puluh tujuh) hektar berada di SBWP Pandau Hulu 2 dan SBWP Tegal Sari 1;
  - e. BWP Medan Kota seluas  $\pm 1,12$  (kurang lebih satu koma dua belas) hektar berada di SBWP Teladan Barat, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudi Rejo 1, dan SBWP Sudi Rejo 2;
  - f. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 0,55$  (kurang lebih nol koma lima puluh lima) hektar berada di SBWP Suka Damai;
  - g. BWP Medan Baru seluas  $\pm 1,33$  (kurang lebih satu koma tiga puluh tiga) hektar berada di SBWP Darat, SBWP Merdeka, dan SBWP Titi Rantai;
  - h. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 30,53$  (kurang lebih tiga puluh koma lima puluh tiga) hektar berada di SBWP Beringin, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Padang Bulan Selayang 2, SBWP Sempakata, dan SBWP Tanjung Sari;
  - i. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 0,06$  (kurang lebih nol koma nol enam) hektar berada di SBWP Lalang;
  - j. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 1,25$  (kurang lebih satu koma dua puluh lima) hektar berada di SBWP Cinta Damai dan SBWP Tanjung Gusta;
  - k. BWP Medan Barat seluas  $\pm 0,25$  (kurang lebih nol koma dua puluh lima) hektar berada di SBWP Glugur Kota;
  - l. BWP Medan Timur seluas  $\pm 1,12$  (kurang lebih satu koma dua belas) hektar berada di SBWP Pulo Brayon Bengkel;
  - m. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 0,18$  (kurang lebih nol koma delapan belas) hektar berada di SBWP Pandau Hilir dan SBWP Tegal Rejo;
  - n. BWP Medan Deli seluas  $\pm 20,66$  (kurang lebih dua puluh koma enam puluh enam) hektar berada di SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - o. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 39,58$  (kurang lebih tiga puluh sembilan koma lima puluh delapan) hektar berada di SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati, dan SBWP Tangkahan;
  - p. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 5,95$  (kurang lebih lima koma sembilan puluh lima) hektar berada di SBWP Paya Pasir; dan
  - q. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 5,80$  (kurang lebih lima koma delapan puluh) hektar berada di SBWP Belawan Sicanang.
- (9) Sub Zona Sempadan Jalur Kereta Api, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 17,55$  (kurang lebih tujuh belas koma lima puluh lima) hektar berada di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Sidomulyo, dan SBWP Simpang Selayang;

- b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 18,97$  (kurang lebih delapan belas koma sembilan puluh tujuh) hektar berada di SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Sukamaju, dan SBWP Titi Kuning;
- c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 0,81$  (kurang lebih nol koma delapan puluh satu) berada di SBWP Sitirejo 2;
- d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 1,88$  (kurang lebih satu koma delapan puluh delapan) hektar berada di SBWP Tegal Sari Mandala 1 dan SBWP Tegal Sari Mandala 2;
- e. BWP Medan Area seluas  $\pm 3,98$  (kurang lebih tiga koma sembilan puluh delapan) hektar berada di SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Sei Rengas 2, dan SBWP Sukaramai 2;
- f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 8,41$  (kurang lebih delapan koma empat puluh satu) hektar berada di SBWP Mesjid, SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pasar Baru, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pusat Pasar, SBWP Sei Rengas 1, SBWP Sitirejo 1, dan SBWP Teladan Barat;
- g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 9,04$  (kurang lebih sembilan koma nol empat) hektar berada di SBWP Aur, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati, dan SBWP Sukaraja;
- h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 4,17$  (kurang lebih empat koma tujuh belas) hektar berada di SBWP Sari Rejo dan SBWP Suka Damai;
- i. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 7,6$  (kurang lebih tujuh koma enam) hektar berada di SBWP Beringin dan SBWP Sempakata;
- j. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 0,16$  (kurang lebih nol koma enam belas) hektar berada di SBWP Lalang;
- k. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 9,16$  (kurang lebih sembilan koma enam belas) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur dan SBWP Tanjung Gusta;
- l. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 0,73$  (kurang lebih nol koma tujuh puluh tiga) hektar berada di SBWP Sei Putih Barat dan SBWP Sei Putih Tengah;
- m. BWP Medan Barat seluas  $\pm 15,9$  (kurang lebih lima belas koma sembilan) hektar berada di SBWP Glugur Kota, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
- n. BWP Medan Timur seluas  $\pm 10,61$  (kurang lebih sepuluh koma enam puluh satu) hektar berada di SBWP Durian, SBWP Gaharu, SBWP Gang Buntu, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayan Bengkel, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1, dan SBWP Pulo Brayan Darat 2;
- o. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 0,03$  (kurang lebih nol koma nol tiga) hektar berada di SBWP Pahlawan;
- p. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 11,21$  (kurang lebih sebelas koma dua puluh satu) hektar berada di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Bantan Timur, dan SBWP Tembung;
- q. BWP Medan Deli seluas  $\pm 23,34$  (kurang lebih dua puluh tiga koma tiga puluh empat) hektar berada di SBWP Kota Bangun,

- SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
- r. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 28,47$  (kurang lebih dua puluh delapan koma empat puluh tujuh) hektar berada di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, dan SBWP Sei Mati; dan
  - s. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 30,53$  (kurang lebih tiga puluh koma lima puluh tiga) hektar berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan 1, dan SBWP Belawan 2.
- (10) Sub Zona Sempadan SUTET/SUTT, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. BWP Medan Johor seluas  $\pm 3,22$  (kurang lebih tiga koma dua puluh dua) hektar berada di SBWP Suka Maju;
  - b. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 17,3$  (kurang lebih tujuh belas koma tiga) hektar berada di SBWP Bangun Mulia dan SBWP Harjosari 2;
  - c. BWP Medan Deli seluas  $\pm 66,68$  (kurang lebih enam puluh enam koma enam puluh delapan) hektar berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - d. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 25,28$  (kurang lebih dua puluh lima koma dua puluh delapan) hektar berada di SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, dan SBWP Sei Mati;
  - e. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 58,99$  (kurang lebih lima puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) hektar berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus, dan SBWP Terjun; dan
  - f. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 18,12$  (kurang lebih delapan belas koma dua belas) hektar berada di SBWP Belawan Sicanang.
- (11) Luasan dan sebaran Zona PS pada masing-masing BWP, SBWP, dan Blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 13

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
  - a. RTH publik; dan
  - b. RTH privat.
- (2) Zona RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas  $\pm 6.501,33$  (kurang lebih enam ribu lima ratus satu koma

tiga puluh tiga) hektar atau  $\pm 22,26\%$  (kurang lebih dua puluh dua koma dua puluh enam persen) dari luas Daerah, meliputi:

- a. sub zona RTH taman kelurahan;
- b. sub zona RTH taman kota;
- c. sub zona RTH taman pemakaman umum;
- d. sub Zona RTH kawasan wisata;
- e. sub Zona RTH hutan kota;
- f. sub Zona RTH lapangan olahraga; dan
- g. sub Zona RTH jalur hijau jalan.

(3) Sub Zona RTH Taman Kelurahan, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-1 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 123,72$  (kurang lebih seratus dua tiga koma tujuh puluh dua) hektar di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Namo Gajah, SBWP Sidomulyo, SBWP Simalingkar B, SBWP Simpang Selayang, SBWP Tanjung Selamat;
- b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 15,58$  (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan) hektar di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Sukamaju, dan SBWP Titi Kuning;
- c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 4,53$  (kurang lebih empat koma lima puluh tiga) hektar di SBWP Bangun Mulia, SBWP Amplas, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3 dan SBWP Timbang Deli;
- d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 10,48$  (kurang lebih sepuluh koma empat puluh delapan) hektar di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Medan Tenggara, SBWP Tegal Sari Mandala 2, dan SBWP Tegal Sari Mandala 3;
- e. BWP Medan Area seluas  $\pm 5,56$  (kurang lebih lima koma lima puluh enam) hektar di SBWP Kota Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Pasar Merah Timur, SBWP Sei Rengas 2, SBWP Sei Rengas Permata, SBWP Sukaramai 2, SBWP Tegal Sari 2, dan SBWP Tegal Sari 3;
- f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 1,91$  (kurang lebih satu koma sembilan puluh satu) hektar di SBWP Kota Matsum 3, SBWP Masjid, SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pusat Pasar, SBWP Sei Rengas 1, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2, SBWP Teladan Barat dan SBWP Teladan Timur;
- g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 3,2$  (kurang lebih tiga koma dua) hektar di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati, dan SBWP Sukaraja;
- h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 20,08$  (kurang lebih dua puluh koma nol delapan) hektar di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai;
- i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 5,95$  (kurang lebih lima koma sembilan puluh lima) hektar di SBWP Babura, SBWP Darat,

- SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, SBWP Petisah Hulu, dan SBWP Titi Rantai;
- j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 20,03$  (kurang lebih dua puluh koma nol tiga) di SBWP Asam Kumbang, SBWP Beringin, SBWP Padan Bulan Selayang 1, SBWP Padang Bulan Selayang 2, SBWP Sempakata, dan SBWP Tanjung Sari;
  - k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 14,68$  (kurang lebih enam belas koma enam puluh delapan) hektar di SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambing, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;
  - l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 18,35$  (kurang lebih delapan belas koma tiga puluh tiga) hektar di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, SBWP Sei Sikambing C II, dan SBWP Tanjung Gusta;
  - m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 1,58$  (kurang lebih satu koma lima puluh delapan) hektar di SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur I, SBWP Petisah Tengah, dan SBWP Sei Sikambing D;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 8,1$  (kurang lebih delapan koma satu) hektar di SBWP Glugur Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayon Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 6,34$  (kurang lebih enam koma tiga puluh empat) hektar di SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayon Bengkel, dan SBWP Pulo Brayon Darat 1;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 2,23$  (kurang lebih dua koma dua puluh tiga) hektar di SBWP Pahlawan, SBWP Pandau Hilir, SBWP Sidorame Barat 1, SBWP Sidorame Barat 2, dan SBWP Tegal Rejo;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 4,19$  (kurang lebih empat koma Sembilan belas) hektar di SBWP Bantan, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, SBWP Sidorejo Hilir, SBWP Badar Selamat, dan SBWP Tembung;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 17,31$  (kurang lebih tujuh belas koma tiga puluh satu) hektar di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 62,06$  (kurang lebih enam puluh dua koma nol enam) hektar di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati, dan SBWP Tangkahan;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 62,18$  (kurang lebih enam puluh dua koma delapan belas) hektar di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus; dan SBWP Terjun; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 33,97$  (kurang lebih tiga puluh tiga koma Sembilan puluh tujuh) hektar di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, dan SBWP Belawan Sicanang.

- (4) Sub Zona RTH Taman Kota, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-2 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Johor seluas  $\pm 9,61$  (kurang lebih sembilan koma enam puluh satu) hektar di SBWP Pangkalan Masyhur;
  - b. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 11,36$  (kurang lebih sebelas koma tiga puluh enam) hektar di SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari II, dan SBWP Timbang Deli;
  - c. BWP Medan Denai seluas  $\pm 11,16$  (kurang lebih sebelas koma enam belas) hektar di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Tegal Sari Mandala 2, dan SBWP Tegal Sari Mandala 3;
  - d. BWP Medan Kota seluas  $\pm 1,8$  (kurang lebih satu koma delapan) hektar di SBWP Mesjid dan SBWP Teladan Barat;
  - e. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 1,56$  (kurang lebih satu koma lima puluh enam) hektar di SBWP Jati;
  - f. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 21,33$  (kurang lebih dua puluh satu koma tiga puluh tiga) hektar di SBWP Madras Hulu dan SBWP Suka Damai;
  - g. BWP Medan Baru seluas  $\pm 15,03$  (kurang lebih lima belas koma nol tiga) hektar di SBWP Babura, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Titi Rantai;
  - h. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 18,26$  (kurang lebih delapan belas koma dua puluh enam) hektar di SBWP Tanjung Sari;
  - i. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 9,15$  (kurang lebih sembilan koma lima belas) hektar di SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambing, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;
  - j. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 15,2$  (kurang lebih lima belas koma dua) hektar di SBWP Cinta Damai, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, dan SBWP Tanjung Gusta;
  - k. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 9,69$  (kurang lebih sembilan koma enam puluh sembilan) hektar di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Sikambing D, SBWP Sei Putih Timur I, dan SBWP Sekip;
  - l. BWP Medan Barat seluas  $\pm 1,55$  (kurang lebih satu koma lima puluh lima) hektar di SBWP Karang Berombak dan SBWP Silalas;
  - m. BWP Medan Timur seluas  $\pm 3,77$  (kurang lebih tiga koma tujuh puluh tujuh) hektar di SBWP Pulo Brayan Bengkel;
  - n. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 4,04$  (kurang lebih empat koma nol empat) hektar di SBWP Sidorame Barat 1 dan SBWP Tegal Rejo;
  - o. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 1,81$  (kurang lebih satu koma delapan puluh satu) hektar di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Indra Kasih, dan SBWP Tembung;
  - p. BWP Medan Deli seluas  $\pm 14,77$  (kurang lebih empat belas koma tujuh puluh tujuh) hektar di SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - q. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 21,33$  (kurang dua puluh satu koma tiga puluh tiga) hektar di SBWP Pekan Labuhan, SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, dan SBWP Sei Mati;

- r. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 132,76$  (kurang lebih seratus tiga puluh dua koma tujuh puluh enam) hektar di SBWP Paya Pasir, SBWP Tanah Enam Ratus, SBWP Labuhan Deli, dan SBWP Terjun; dan
  - s. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 14,21$  (kurang lebih empat belas koma dua puluh satu) hektar di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan I, SBWP Belawan II, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (5) Sub Zona RTH Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 83,68$  (kurang lebih delapan puluh tiga koma enam puluh delapan) hektar di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Simalingkar B, SBWP Simpang Selayang, SBWP Namo Gajah, dan SBWP Tanjung Selamat;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 44,46$  (kurang lebih empat puluh empat koma empat puluh enam) hektar berada di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Suka Maju, dan SBWP Titi Kuning;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 18,58$  (kurang lebih delapan belas koma lima puluh delapan) hektar berada di SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari 2, dan SBWP Timbang Deli;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 6,89$  (kurang lebih enam koma delapan puluh sembilan) hektar berada di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Medan Tenggara, dan SBWP Tegal Sari Mandala 3;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 4,25$  (kurang lebih empat koma dua puluh lima) hektar berada di SBWP Kota Matsum 1 dan SBWP Pasar Merah Timur;
  - f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 11,81$  (kurang lebih sebelas koma delapan puluh satu) hektar berada di SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Masjid, SBWP Pusat Pasar, SBWP Sudirejo 2, dan SBWP Pasar Merah Barat;
  - g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 3,4$  (kurang lebih tiga koma empat) hektar berada di SBWP Sukaraja;
  - h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 11,04$  (kurang lebih sebelas koma nol empat) hektar berada di SBWP Polonia, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai;
  - i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 5,64$  (kurang lebih lima koma enam puluh empat) hektar berada di SBWP Padang Bulan, SBWP Babura, SBWP Darat, dan SBWP Merdeka;
  - j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 11,92$  (kurang lebih sebelas koma sembilan puluh dua) hektar berada di SBWP Asam Kumbang, SBWP Tanjung Sari, SBWP Beringin, dan SBWP Sempakata;
  - k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 18,45$  (kurang lebih delapan belas koma empat puluh lima) hektar berada di SBWP Lalang, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;

- l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 3,91$  (kurang lebih tiga koma sembilan puluh satu) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Tanjung Gusta, dan SBWP Sei Sikambang C II;
  - m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 2,19$  (kurang lebih dua koma sembilan belas) hektar berada di SBWP Petisah Tengah dan SBWP Sei Sikambang D;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 9,03$  (kurang lebih sembilan koma nol tiga) hektar berada di SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayon Kota, SBWP Glugur Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 11,6$  (kurang lebih sebelas koma enam) hektar berada di SBWP Pulo Brayon Bengkel, SBWP Gaharu, SBWP Pulo Brayon Darat 1, SBWP Pulo Brayon Darat 2, SBWP Sidodadi, SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru, dan SBWP Glugur Darat 2;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 1,79$  (kurang lebih satu koma tujuh puluh sembilan) hektar berada di SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sidorame Timur, SBWP Tegal Rejo, dan SBWP Sei Kera Hulu;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 2,96$  (kurang lebih dua koma sembilan puluh enam) hektar berada di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Indra Kasih, dan SBWP Sidorejo Hilir;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 16,44$  (kurang lebih enam belas koma empat puluh empat) hektar berada di SBWP Titi Papan, SBWP Tanjung Mulia, dan SBWP Tanjung Mulia Hilir;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 118,87$  (kurang lebih seratus delapan belas koma delapan puluh tujuh) hektar berada di SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati, SBWP Martubung, SBWP Tangkahan, dan SBWP Nelayan Indah;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 133,28$  (kurang lebih seratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan) hektar berada di SBWP Terjun, SBWP Tanah Enam Ratus, SBWP Rengas Pulau, dan SBWP Labuhan Deli; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 55,49$  (kurang lebih lima puluh lima koma empat puluh sembilan) hektar berada di SBWP Belawan Sicanang.
- (6) Sub Zona RTH Kawasan Wisata, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-4 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 90,13$  (kurang lebih sembilan puluh koma tiga belas) hektar berada di SBWP Kemenangan Tani, SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Lau Cih, dan SBWP Mangga;
  - b. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 10,32$  (kurang lebih sepuluh koma tiga puluh dua) hektar berada di SBWP Harjosari II dan SBWP Bangun Mulia;
  - c. BWP Medan Kota seluas  $\pm 1,31$  (kurang lebih satu koma tiga puluh satu) hektar berada di SBWP Masjid;



- d. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 1,74$  (kurang lebih satu koma tujuh puluh empat) hektar berada di SBWP Aur dan SBWP Kampung Baru;
  - e. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 52,59$  (kurang lebih lima puluh dua koma lima puluh sembilan) hektar berada di SBWP Sempakata;
  - f. SBWP Medan Timur seluas  $\pm 9,19$  (kurang lebih sembilan koma sembilan belas) hektar berada di SBWP Pulo Brayen Bengkel dan SBWP Pulo Brayen Bengkel Baru;
  - g. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 287,05$  (kurang lebih dua ratus delapan puluh tujuh koma nol lima) hektar berada di SBWP Sei Mati; dan
  - h. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 281,71$  (kurang lebih dua ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh satu) hektar di SBWP Terjun, SBWP Labuhan Deli, dan SBWP Paya Pasir.
- (7) Sub Zona RTH Hutan Kota, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-5 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 126,09$  (kurang lebih seratus dua puluh enam koma nol sembilan) hektar berupa Kebun Binatang Medan di SBWP Simalingkar B blok 01-09-04 dan blok 01-09-05;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 14,15$  (kurang lebih empat belas koma lima belas) hektar berupa Bumi Perkemahan Pramuka Cadika di SBWP Gedung Johor Blok 02-03-04 dan kanal sungai Deli zona A dan D di SBWP Pangkalan Masyhur blok 02-02-01 dan blok 02-02-04, serta SBWP Gedung Johor blok 02-03-04;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 11,54$  (kurang lebih sebelas koma lima puluh empat) hektar di SBWP Timbang Deli blok 03-06-01;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 11,93$  (kurang lebih sebelas koma sembilan puluh tiga) hektar di SBWP Medan Tenggara blok 04-06-01 dan blok 04-06-02;
  - e. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 101,43$  (kurang lebih seratus satu koma empat puluh tiga) hektar berupa taman hutan kota Bandara Polonia di SBWP Suka Damai blok 08-04-01, blok 08-04-02, blok 08-04-03, blok 08-04-04, dan SBWP Sari Rejo blok 08-05-02;
  - f. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 42,35$  (kurang lebih empat puluh dua koma tiga puluh lima) hektar di SBWP Asam Kumbang blok 10-01-01;
  - g. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 15,38$  (kurang lebih lima belas koma tiga puluh delapan) hektar di SBWP Sunggal blok 11-02-01 dan blok 11-02-05;
  - h. BWP Medan Deli seluas  $\pm 21,33$  (kurang lebih dua puluh satu koma tiga puluh tiga) hektar di SBWP Mabar Hilir blok 18-06-02;
  - i. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 154,24$  (kurang lebih seratus lima puluh empat koma dua puluh empat) hektar di SBWP Pekan Labuhan blok 19-01-01, SBWP Sei Mati

- blok 19-02-01, dan SBWP Nelayan Indah blok 19-06-01 dan Blok 19-06-02;
- j. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 7,53$  (kurang lebih tujuh koma lima puluh tiga) hektar di SBWP Terjun blok 20-01-02; dan
  - k. SBWP Medan Belawan seluas  $\pm 289,28$  (kurang lebih dua ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh delapan) hektar di SBWP Bagan Deli blok 21-03-03, SBWP Belawan Bahari blok 21-04-01 dan blok 21-04-02, dan SBWP Belawan Sicanang blok 21-06-05 dan blok 21-06-06.
- (8) Sub Zona RTH Lapangan Olahraga, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-6 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 81,19$  (kurang lebih delapan puluh satu koma sembilan belas) hektar berada di SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04, SBWP Namo Gajah blok 01-04-02, SBWP Sidomulyo blok 01-06-02, SBWP Mangga blok 01-08-05, dan SBWP Simalingkar B blok 01-09-02;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 22,36$  (kurang lebih dua puluh dua koma tiga puluh enam) hektar berada di SBWP Kwala Bekala blok 02-01-01, blok 02-01-02, blok 02-01-03, SBWP Pangkalan Masyhur blok 02-02-02, SBWP Gedung Johor blok 02-03-05, dan SBWP Titi Kuning blok 02-04-03;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 0,99$  (kurang lebih nol koma sembilan puluh sembilan) hektar berada di SBWP Sitirejo II blok 03-01-01 dan SBWP Harjosari II blok 03-04-01;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 8,15$  (kurang lebih delapan koma lima belas) hektar berada di SBWP Tegal Sari Mandala III blok 04-03-01, SBWP Denai blok 04-04-01, SBWP Binjai blok 04-05-01 dan blok 04-05-03, dan SBWP Medan Tenggara blok 04-06-01;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 2,11$  (kurang lebih dua koma sebelas) hektar berada di SBWP Sei Rengas II blok 05-02-01, SBWP Kota Matsum II blok 05-05-01, SBWP Sukaramai I blok 05-07-01, SBWP Sukaramai II blok 05-0801, dan SBWP Pasar Merah Timur blok 05-12-01;
  - f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 5,17$  (kurang lebih lima koma tujuh belas) hektar berada di SBWP Pasar Merah Barat blok 06-07-01, SBWP Teladan Barat blok 06-08-02, dan SBWP Sudirejo I blok 06-11-02;
  - g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 2,33$  (kurang lebih dua koma tiga puluh tiga) hektar berada di SBWP Aur blok 07-01-01 dan SBWP Kampung Baru blok 07-06-02;
  - h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 25,39$  (kurang lebih dua puluh lima koma tiga puluh sembilan) hektar berada di SBWP Polonia blok 08-03-01, SBWP Suka Damai blok 08-04-02, blok 08-04-03, blok 08-04-04, blok 08-04-05, dan SBWP Sari Rejo blok 08-05-01, blok 08-05-02;
  - i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 0,82$  (kurang lebih nol koma delapan puluh dua) hektar berada di SBWP Titi Rantai blok 09-06-01;

- j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 33,87$  (kurang lebih tiga puluh tiga koma delapan puluh tujuh) hektar berada di SBWP Asam Kumbang blok 10-01-03, blok 10-01-04, SBWP Tanjung Sari blok 10-02-01, SBWP Padang Bulan Selayang I blok 10-03-04, SBWP Padang Bulan Selayang II blok 10-04-01, blok 10-04-03, dan SBWP Sempakata blok 10-06-03; dan
  - k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 14,53$  (kurang lebih empat belas koma lima puluh tiga) hektar berada di SBWP Lalang blok 11-01-02, blok 11-01-04, SBWP Sunggal blok 11-02-01, blok 11-02-03, SBWP Tanjung Rejo blok 11-04-03, dan SBWP Simpang Tanjung blok 11-05-01;
  - l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 7,42$  (kurang lebih tujuh koma empat puluh dua) hektar berada di SBWP Cinta Damai blok 12-02-02, SBWP Helvetia Tengah blok 12-04-04, dan SBWP Helvetia Timur blok 12-05-02, blok 12-05-03;
  - m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 0,34$  (kurang lebih nol koma tiga puluh empat) hektar berada di SBWP Sei Putih Barat blok 13-01-02;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 1,64$  (kurang lebih satu koma enam puluh empat) hektar berada di SBWP Glugur Kota blok 14-02-01 dan SBWP Sei Agul blok 14-05-02;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 8,3$  (kurang lebih delapan koma tiga) hektar berada di SBWP Pulo Brayen Bengkel blok 15-01-01, blok 15-01-02, SBWP Pulo Brayen Darat I blok 15-02-02, SBWP Pulo Brayen Darat II blok 15-03-02, dan SBWP Pulo Brayen Bengkel Baru blok 15-10-01, blok 15-10-02;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 0,46$  (kurang lebih nol koma empat puluh enam) hektar berada di SBWP Tegal Rejo blok 16-01-01;
  - q. BWP Medan Deli seluas  $\pm 4,23$  (kurang lebih empat koma dua puluh tiga) hektar berada di SBWP Titi Papan blok 18-01-01 dan SBWP Tanjung Mulia blok 18-04-03;
  - r. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 66,69$  (kurang lebih enam puluh enam koma enam puluh sembilan) hektar berada di SBWP Sei Mati blok 19-02-02, SBWP Tangkahan blok 19-05-02, dan SBWP Nelayan Indah blok 19-06-02.
  - s. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 86,22$  (kurang lebih delapan puluh enam koma dua puluh dua) hektar berada di SBWP Tanah Enam Ratus blok 20-02-02, SBWP Rengas Pulau blok 20-03-01, SBWP Labuhan Deli blok 20-04-01 dan SBWP Paya Pasir blok 20-05-01, blok 20-05-02; dan
  - t. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 4,55$  (kurang lebih empat koma lima puluh lima) hektar berada di SBWP Belawan I blok 21-01-01;
- (9) Sub Zona RTH Jalur Hijau Jalan, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-7 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 74,36$  (kurang lebih tujuh puluh empat koma tiga puluh enam) hektar di seluruh SBWP;

- b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 63,32$  (kurang lebih enam puluh tiga koma tiga puluh dua) hektar di seluruh SBWP;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 54,48$  (kurang lebih lima puluh empat koma empat puluh delapan) hektar di seluruh SBWP;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 54,87$  (kurang lebih lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) hektar berada di seluruh SBWP;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 25,45$  (kurang lebih dua puluh lima koma empat puluh lima) hektar berada di seluruh SBWP;
  - f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 34,09$  (kurang lebih tiga puluh empat koma nol sembilan) hektar berada di seluruh SBWP;
  - g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 17,01$  (kurang lebih tujuh belas koma nol satu) hektar berada di seluruh SBWP;
  - h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 49,82$  (kurang lebih empat puluh sembilan koma delapan puluh dua) hektar berada di seluruh SBWP;
  - i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 28,29$  (kurang lebih dua puluh delapan koma dua puluh sembilan) hektar berada di seluruh SBWP;
  - j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 59,83$  (kurang lebih lima puluh sembilan koma delapan puluh tiga) hektar berada di seluruh SBWP;
  - k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 54,62$  (kurang lebih lima puluh empat koma enam puluh dua) hektar berada di seluruh SBWP;
  - l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 58,74$  (kurang lebih lima puluh delapan koma tujuh puluh empat) hektar berada di seluruh SBWP;
  - m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 31,42$  (kurang lebih tiga puluh satu koma empat puluh dua) hektar berada di seluruh SBWP;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 34,34$  (kurang lebih tiga puluh empat koma tiga puluh empat) hektar berada di seluruh SBWP;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 46,23$  (kurang lebih empat puluh enam koma dua puluh tiga) hektar berada di seluruh SBWP;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 27,12$  (kurang lebih dua puluh tujuh koma dua belas) hektar berada di seluruh SBWP;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 43,89$  (kurang lebih empat puluh tiga koma delapan puluh sembilan) hektar berada di seluruh SBWP;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 63,81$  (kurang lebih enam puluh tiga koma delapan puluh satu) hektar berada di seluruh SBWP;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 75,13$  (kurang lebih tujuh puluh lima koma tiga belas) hektar berada di seluruh SBWP;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 67,8$  (kurang lebih enam puluh tujuh koma delapan) hektar berada di seluruh SBWP; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 55,07$  (kurang lebih lima puluh lima koma nol tujuh) hektar berada di seluruh SBWP.
- (10) Zona RTH privat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas minimal  $\pm 2.920,49$  (kurang lebih dua ribu sembilan ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) hektar atau  $\pm 10\%$  (kurang lebih sepuluh persen) dari luas wilayah Daerah, meliputi:

- a. RTH pekarangan; dan
  - b. RTH atap bangunan.
- (11) Luasan dan sebaran zona RTH pada masing-masing BWP, SBWP, dan Blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Zona Rawan Bencana

Pasal 14

- (1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:
- a. sub zona rawan bencana gelombang pasang;
  - b. sub zona rawan bencana banjir;
  - c. sub zona rawan bencana kebakaran; dan
  - d. sub zona rawan tsunami.
- (2) Zona rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di areal yang memiliki ketinggian kurang dari 20 (dua puluh) meter di atas permukaan laut sebagai batas kemungkinan gelombang pasang dan potensi kenaikan permukaan laut selama 50 (lima puluh) tahun ke depan yang meliputi BWP Medan Belawan, BWP Medan Labuhan, BWP Medan Marelan, dan BWP Medan Deli.
- (3) Zona rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh BWP di Daerah.
- (4) Zona rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di pemukiman kepadatan tinggi di seluruh BWP di Daerah.
- (5) Zona rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada pada pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di BWP Medan Belawan SBWP Belawan I dan SBWP Bagan Deli.

Paragraf 5  
Zona Cagar Budaya

Pasal 15

- Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
- a. BWP Medan Polonia berupa pemukiman lama di sepanjang Jalan Sudirman, Jalan R.A. Kartini, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Selamat Riyadi, Jalan A. Rivai, Jalan Tuanku Imam Bonjol, dan Jalan Pangeran Diponegoro;
  - b. BWP Medan Baru berupa rumah-rumah Melayu di Jalan Jambu;

- c. BWP Medan Maimun berupa Masjid Raya, Istana Maimun, dan Taman Sri Deli;
- d. BWP Medan Kota berupa rumah toko pecinan di Jalan Kesawan, Jalan Hindu, Jalan Perdana, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Perniagaan, Jalan A.Yani VII, dan Jalan Pusat Pasar;
- e. BWP Medan Labuhan berupa kawasan kota lama di SBWP Labuhan Deli;
- f. BWP Medan Belawan berupa rumah toko pecinan di Jalan Labuhan, Jalan Sumatera, dan Jalan Simalungun;
- g. BWP Medan Belawan berupa bangunan-bangunan lama di sekitar Stasiun Kereta Api dan Pelabuhan Lama Belawan;
- h. BWP Medan Timur berupa perumahan dan pergudangan yang semula DSM (*Deli Spoorweg Maatsehappij*) di SBWP Pulo Brayen Bengkel;
- i. BWP Medan Barat berupa bangunan-bangunan lama di sekitar Lapangan Merdeka yaitu Balai Kota, Kantor Bank Indonesia, Hotel Dharma Deli, Kantor Pos, Gedung Bank Niaga, Stasiun Kereta Api, Bank Mandiri, Bank Panin, Jasindo, Lonsum, dan bangunan lama lainnya di Jalan Balai Kota;
- j. bangunan masjid yang terletak di Masjid Raya Labuhan di Jalan K.L. Yos Sudarso BWP Medan Labuhan, Masjid Agung di Jalan Pangeran Diponegoro, Masjid Bengkok di Jalan Masjid, Masjid Sultan Deli (Masjid Raya Al-Mashun) di Jalan Sisingamangaraja/Jalan Masjid Raya di BWP Medan Maimun, Masjid Petisah Hilir di Jalan Sungai Deli dan Masjid Jamik di Jalan Kejaksanaan di BWP Medan Barat, Masjid Juang 45 di Jalan Serdang di BWP Medan Perjuangan, Masjid Al-Husna (Masjid Dirgantara) di Jalan Tuanku Imam Bonjol di BWP Medan Polonia, dan Masjid di Jalan Gajah di BWP Medan Kota;
- k. bangunan gereja yang terletak di Gereja Katedral di Jalan Pemuda di BWP Medan Barat, Gereja HKBP di Jalan Jenderal Sudirman di BWP Medan Baru, Gereja Kristus Raja di Jalan Letjend. MT. Haryono di BWP Medan Kota, Gereja GKI di Jalan Pangeran Diponegoro di dan Gereja GKPS di Jalan Cik Di Tiro, dan Gereja GBKP di Jalan Uskup Agung di BWP Medan Petisah;
- l. bangunan toapekong/vihara yang terletak di Toapekong di Jalan Hang Tuah Dalam 2 dan Vihara di Jalan Tuanku Imam Bonjol di BWP Medan Polonia, Vihara di Jalan Bukit Barisan di BWP Medan Labuhan, dan Toapekong di Jalan K.L. Yos Sudarso di BWP Medan Labuhan;
- m. kuil Hindu yang terdiri atas Kuil Sri Mariamman di Jalan Teuku Umar dan Kuil Sri Subra Maniam di Jalan Kebun Bunga di BWP Medan Petisah;
- n. rumah sakit yang terdiri atas Rumah Sakit Pringadi di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. di BWP Medan Perjuangan, Rumah Sakit Elisabeth di Jalan H.M. Misbah, Rumah Sakit Bukit Barisan di Jalan Putri Hijau, Rumah Sakit Malahayati di Jalan Pangeran Diponegoro, dan Rumah Sakit Angkatan Udara di Jalan Tuanku Imam Bonjol di BWP Medan Polonia;
- o. bangunan sekolah yang terdiri Sekolah Santo Yoseph di Jalan Pemuda di BWP Medan Barat dan Sekolah Imanuel di Jalan Jenderal Sudirman di BWP Medan Polonia;

- p. bangunan-bangunan lama peninggalan eks kolonial lainnya yaitu Gedung Avros di Jalan Brigjend. Katamso di BWP Medan Baru, Gedung Tembakau Deli di Jalan Tembakau Deli di BWP Medan Petisah, Tjong A Fie di Jalan A. Yani, Bangunan PMI di Jalan Palang Merah di BWP Medan Barat, Menara Air PDAM di Jalan Sisingamangaraja di BWP Medan Kota, Bangunan Lama di Kawasan Hotel Danau Toba di BWP Medan Polonia, Bangunan Museum Kodam I Bukit Barisan di Jalan K.H. Zainul Arifin, Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro di BWP Medan Petisah, Kantor Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pangeran Diponegoro, Kantor Pengadilan Tinggi Medan di Jalan Pangeran Diponegoro di BWP Medan Barat, Stadion Teladan di BWP Medan Kota, Stadion Kebun Bunga di BWP Medan Petisah, Kantor Telkom di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Kantor PT. KAI di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Dinas Pariwisata Kota Medan di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. di BWP Medan Perjuangan; dan
- q. Bangunan-bangunan dan lingkungan lain yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf enam  
Zona Pariwisata

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, terdiri atas:
- a. pariwisata budaya;
  - b. pariwisata alam; dan
  - c. pariwisata buatan.
- (3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di bangunan area Istana Maimun di BWP Medan Maimun, area Masjid Raya di BWP Medan Kota, bangunan lama di Jalan Kesawan di BWP Medan Barat, area perumahan dan pergudangan kereta api di SBWP Pulo Brayon Bengkel BWP Medan Timur, dan area kota lama labuhan di BWP Medan Labuhan.
- (4) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Danau Siombak di BWP Medan Marelan, *Theme Park* dan *Natural Park* di BWP Medan Marelan, dan lokasi *outbond* di BWP Medan Tuntungan, BWP Medan Belawan, BWP Medan Labuhan, dan Wisata Ekonomi Kreatif di sepanjang Sungai Deli mulai dari Istana Maimun sampai Simpang Jalan Adam Malik.
- (5) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Kebun Binatang di BWP Medan Tuntungan, Taman Mora Indah di BWP Medan Amplas, dan lokasi lain yang tersebar di setiap kecamatan.

Bagian Kedua  
Zona Budi Daya

Pasal 17

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

- a. zona ruang terbuka non hijau;
- b. zona pertanian;
- c. zona perumahan;
- d. zona perdagangan dan jasa;
- e. zona perkantoran;
- f. zona industri;
- g. zona sarana pelayanan umum; dan
- h. zona khusus.

Paragraf 1  
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 18

- (1) Zona Ruang Terbuka Non Hijau, yang selanjutnya disebut Zona RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:
  - a. sub zona RTNH perkerasan atau *paved*; dan
  - b. sub zona RTNH ruang terbuka biru (badan air).
- (2) Sub Zona RTNH Perkerasan Atau *Paved*, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTNH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. alun-alun;
  - b. ruang bawah jalan layang atau jembatan; dan
  - c. pelataran parkir.
- (3) Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 0,17$  (kurang lebih nol koma tujuh belas) hektar berada di SBWP Helvetia Tengah blok 12-04-03;
  - b. BWP Medan Barat seluas  $\pm 4,89$  (kurang lebih empat koma delapan puluh sembilan) hektar berada di SBWP Kesawan blok 14-04-02; dan
  - c. BWP medan Timur seluas  $\pm 0,16$  (kurang lebih nol koma enam belas) hektar berada di SBWP Glugur Darat 1 blok 15-04-01.
- (4) Ruang bawah jalan layang/jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 1,29$  (kurang lebih satu koma dua puluh sembilan) hektar berada di SBWP Timbang Deli;
  - b. BWP Medan Barat seluas  $\pm 0,81$  (kurang lebih nol koma delapan puluh satu) hektar berada di SBWP Pulo Brayon Kota;



- c. BWP Medan Timur seluas  $\pm 0,54$  (kurang lebih nol koma lima puluh empat) hektar berada di SBWP Pulo Brayen Bengkel Baru dan SBWP Pulo Brayen Darat 2; dan
  - d. BWP Medan Johor seluas  $\pm 1,23$  (kurang lebih satu koma dua puluh tiga) hektar berada di SBWP Kwala Bekala.
- (5) Pelataran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di kompleks pertokoan, industri dan fasilitas umum dan sosial di seluruh BWP Daerah.
- (6) Sub Zona RTNH Ruang Terbuka Biru (Badan Air), yang selanjutnya disebut Sub Zona RTNH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. danau;
  - b. sungai;
  - c. polder;
  - d. paluh; dan
  - e. kanal.
- (7) Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi: BWP Medan Marelan seluas  $\pm 25,67$  (kurang lebih dua puluh lima koma enam puluh tujuh) hektar berada di SBWP Paya Pasir blok 20-05-01.
- (8) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 34,78$  (kurang lebih tiga puluh empat koma tujuh puluh delapan) hektar berada di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Lau Cih, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Mangga, SBWP Namo Gajah, SBWP Sidomulyo, SBWP Simalingkar B, SBWP Simpang Selayang, SBWP Tanjung Selamat yang dilalui oleh Sungai Belawan, Sungai Bekala, dan sungai kecil lainnya;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 16,90$  (kurang lebih enam belas koma sembilan puluh) hektar berada di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kuala Bekala, SBWP Pangkalan Masyur, SBWP Suka Maju, dan SBWP Titi Kuning yang dilalui Sungai Bekala, Sungai Babura, dan Sungai Deli;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 6,43$  (kurang lebih enam koma empat puluh tiga) hektar berada di SBWP Amplas, SBWP Bangun Mulia, SBWP Timbang Deli, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 2, dan SBWP Sitirejo 3 yang dilalui oleh Sungai Denai;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 10,33$  (kurang lebih sepuluh koma tiga puluh tiga) hektar berada di SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 3, SBWP Denai, SBWP Binjai, SBWP Medan Tenggara yang dilalui oleh Sungai Denai dan Sungai Emas;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 0,30$  (kurang lebih nol koma tiga puluh) hektar berada di SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Tegal Sari 1, dan SBWP Sukaramai 2 yang dilalui oleh Sungai Emas;

- f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 0,52$  (kurang lebih nol koma lima puluh dua) hektar berada di SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, dan SBWP Sudirejo 2 yang dilalui oleh Sungai Emas;
- g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 6,85$  (kurang lebih enam koma delapan puluh lima) hektar berada di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati, dan SBWP Sukaraja yang dilalui oleh Sungai Deli dan sungai kecil lainnya;
- h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 8,22$  (kurang lebih delapan koma dua puluh dua) hektar berada di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Polonia, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai yang dilalui oleh Sungai Deli dan Sungai Babura;
- i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 5,36$  (kurang lebih lima koma tiga puluh enam) hektar berada di SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan, SBWP Darat, SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Petisah Hulu yang dilalui oleh Sungai Babura dan Sungai Sei Putih;
- j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 8,28$  (kurang lebih delapan koma dua puluh delapan) hektar berada di SBWP Asam Kumbang, SBWP Beringin, SBWP Tanjung Sari, dan SBWP Padang Bulan Selayang I yang dilalui oleh Sungai Belawan, Sungai Babura, Sungai Selayang, Sungai Sei Putih, dan Sungai Sei Sikambang;
- k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 12,63$  (kurang lebih dua belas koma enam puluh tiga) hektar berada di SBWP Babura Sunggal, SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambang, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo yang dilalui oleh Sungai Belawan, Sungai Sei Sikambang, dan Sungai Sei Selayang;
- l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 5,86$  (kurang lebih lima koma delapan puluh enam) hektar berada di SBWP Tanjung Gutsa, SBWP Cinta Damai, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Timur, SBWP Dwikora, SBWP Sei Sikambang C II yang dilalui oleh Sungai Sei Sikambang, Sungai Sei Putih, dan Sungai Belawan;
- m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 4,24$  (kurang lebih empat koma dua puluh empat) hektar berada di SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Putih Timur 2, SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Sikambang D, dan SBWP Sei Putih Tengah yang dilalui oleh Sungai Sei Selayang, Sungai Sei Putih, Sungai Deli, dan Sungai Babura;
- n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 15,08$  (kurang lebih lima belas koma nol delapan) hektar berada di SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas yang dilalui oleh Sungai Deli;
- o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 1,44$  (kurang lebih satu koma empat puluh empat) hektar berada di SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Pulo Brayan Bengkel Lama dan SBWP Pulo Brayan Darat 2 yang dilalui oleh Sungai Emas;

- p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 1,69$  (kurang lebih satu koma enam puluh sembilan) hektar berada di SBWP Pahlawan, SBWP Pandau Hilir, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo yang dilalui oleh Sungai Emas;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 1,47$  (kurang lebih satu koma empat puluh tujuh) hektar berada di SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, SBWP Tembung dan SBWP Sidorejo Hilir yang dilalui oleh Sungai Denai dan Sungai Emas;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 14,38$  (kurang lebih empat belas koma tiga puluh delapan) hektar berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia, dan SBWP Titi Papan yang dilalui oleh Sungai Deli;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 26,74$  (kurang lebih dua puluh enam koma tujuh puluh empat) hektar berada di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, dan SBWP Tangkahan yang dilalui oleh Sungai Batang Buluh, Sungai Deli, dan Sungai Seruai;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 41,89$  (kurang lebih empat puluh satu koma delapan ) hektar berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus, dan SBWP Terjun yang dilalui oleh Sungai Badera, Sungai Deli, Sungai Terjun, Sungai Paluh Besar, dan Sungai Paluh Pertamina; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 13,61$  (kurang lebih tiga belas koma enam puluh satu) hektar berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, dan SBWP Belawan Sicanang yang dilalui oleh Sungai Deli dan Sungai Belawan.
- (9) Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 17,58$  (kurang lebih tujuh belas koma lima puluh delapan) hektar berada di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Mangga, SBWP Namo Gajah, dan SBWP Sidomulyo;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 3,82$  (kurang lebih tiga koma delapan puluh dua) hektar berada di SBWP Pangkalan Masyur;
  - c. BWP Medan Denai seluas  $\pm 0,84$  (kurang lebih nol koma delapan puluh empat) hektar berada di SBWP Binjai dan
  - d. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 6,64$  (kurang lebih enam koma enam puluh empat) hektar berada di SBWP Suka Damai.
- (10) Paluh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. BWP Labuhan seluas  $\pm 96,01$  (kurang lebih sembilan puluh enam koma nol satu) hektar berada di SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati, SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Tangkahan, dan SBWP Nelayan Indah;
  - b. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 12,01$  (kurang lebih dua belas koma nol satu) hektar berada di SBWP Labuhan Deli dan SBWP Paya Pasir; dan
  - c. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 561,99$  (kurang lebih lima ratus enam puluh satu koma sembilan puluh sembilan) hektar

berada di SBWP Belawan I, SBWP Belawan II, SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan Bahagia, dan SBWP Sicanang.

- (11) Kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, meliputi:
- a. BWP Medan Johor seluas  $\pm 1,75$  (kurang lebih satu koma tujuh puluh lima) hektar berada di SBWP Sukamaju blok 02-05-02 dan SBWP Titi Kuning blok 02-04-02, dan blok 02-04-03; dan
  - b. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 0,31$  (kurang lebih nol koma tiga puluh satu) hektar berada di SBWP Harjosari 2 blok 03-04-03.
- (12) Luasan dan sebaran Zona RTNH pada masing-masing BWP, SBWP, dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2 Zona Pertanian

### Pasal 19

- (1) Zona Pertanian, yang selanjutnya disebut Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 96,19$  (kurang lebih sembilan puluh enam koma sembilan belas) hektar berada di SBWP Baru Ladang Bambu blok 01-05-01, SBWP Namo Gajah blok 01-04-01, SBWP Simalingkar B blok 01-09-03 dan blok 01-09-04, dan SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-02;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 1,13$  (kurang lebih satu koma tiga belas) hektar berada di SBWP Gedung Johor blok 02-03-01;
  - c. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 0,01$  (kurang lebih nol koma nol satu) hektar berada di SBWP Asam Kumbang blok 10-01-01;
  - d. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 280,49$  (kurang lebih dua ratus delapan puluh koma empat puluh sembilan) hektar berada di SBWP Besar blok 19-03-03, SBWP SBWP Martubung blok 19-04-02 dan Blok 19-04-03, SBWP Sei Mati blok 19-02-02 dan blok 19-02-03, dan SBWP Tangkahan blok 19-05-01, blok 19-05-03, dan blok 19-05-04; dan
  - e. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 131,26$  (kurang lebih seratus tiga puluh satu koma dua puluh enam) hektar berada di SBWP Paya Pasir blok 20-05-02, SBWP Tanah Enam Ratus blok 20-02-01, dan SBWP Terjun blok 20-01-01, Blok 20-01-02, dan blok 20-01-03.
- (2) Luasan dan sebaran Zona PL pada masing-masing BWP, SBWP, dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Zona Perumahan

Pasal 20

- (1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
  - a. sub zona perumahan kepadatan tinggi;
  - b. sub zona perumahan kepadatan sedang; dan
  - c. sub zona perumahan kepadatan rendah.
  
- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi, yang selanjutnya disebut Sub Zona R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 678,74$  (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh empat) hektar di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Sidomulyo, SBWP Simalingkar B, SBWP Simpang Selayang, dan SBWP Tanjung Selamat;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 611,35$  (kurang lebih enam ratus sebelas koma tiga puluh lima) hektar di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Suka Maju, dan SBWP Titi Kuning;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 702,51$  (kurang lebih tujuh ratus dua koma lima puluh satu) hektar di SBWP Amplas, SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari I, SBWP Harjosari II, SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3, dan SBWP Timbang Deli;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 570,26$  (kurang lebih lima ratus tujuh puluh koma dua puluh enam) hektar berada di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Medan Tenggara, SBWP Tegal Sari Mandala I, SBWP Tegal Sari Mandala II, dan SBWP Tegal Sari Mandala III;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 210,6$  (kurang lebih dua ratus sepuluh koma enam) hektar berada di SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Kota Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, SBWP Kota Matsum 4, SBWP Pasar Merah Timur, SBWP Sei Rengas 2, SBWP Sei Rengas Permata, SBWP Sukaramai 1, SBWP Sukaramai 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Tegal Sari 2, dan SBWP Tegal Sari 3;
  - f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 166,53$  (kurang lebih seratus enam puluh enam koma lima puluh tiga) hektar berada di SBWP Kota Matsum 3, SBWP Mesjid, SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pusat Pasar, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2, SBWP Teladan Barat, dan SBWP Teladan Timur;
  - g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 97,26$  (kurang lebih sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam) hektar berada di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati, dan SBWP Suka Raja;

- h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 58$  (kurang lebih lima puluh delapan) hektar berada di SBWP Sari Rejo dan SBWP Suka Damai;
- i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 97,44$  (kurang lebih sembilan puluh tujuh koma empat puluh empat) hektar di SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, SBWP Petisah Hulu, dan SBWP Titi Rantai;
- j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 628,85$  (kurang lebih enam ratus dua puluh delapan koma delapan puluh lima) hektar berada di SBWP Asam Kumbang, SBWP Beringin, SBWP Padang Bulan Selayang I, SBWP Padang Bulan Selayang II, SBWP Sempakata, dan SBWP Tanjung Sari;
- k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 458,31$  (kurang lebih empat ratus lima puluh delapan koma tiga puluh satu) hektar berada di SBWP Babura Sunggal, SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambing, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;
- l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 598,75$  (kurang lebih lima ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, SBWP Sei Sikambing C II, dan SBWP Tanjung Gusta;
- m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 203,62$  (kurang lebih dua ratus tiga koma enam puluh dua) hektar berada di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Sei Putih Timur 2, SBWP Sei Sikambing D, dan SBWP Sekip;
- n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 214,49$  (kurang lebih dua ratus empat belas koma empat puluh sembilan) hektar berada di SBWP Glugur Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayon Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
- o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 384,61$  (kurang lebih tiga ratus delapan puluh empat koma enam puluh satu) hektar berada di SBWP Durian, SBWP Gaharu, SBWP Gang Buntu, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayon Bengkel, SBWP Pulo Brayon Darat 1, SBWP Pulo Brayon Darat 2, dan SBWP Sidodadi;
- p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 259,52$  (kurang lebih dua ratus lima puluh sembilan koma lima puluh dua) hektar berada di SBWP Pahlawan, SBWP Pandau Hilir, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Sidorame Barat 1, SBWP Sidorame Barat 2, SBWP Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo;
- q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 325,31$  (kurang lebih tiga ratus dua puluh lima koma tiga puluh satu) hektar berada di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Bantan Timur, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, dan SBWP Tembung;
- r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 253,69$  (kurang lebih dua ratus lima puluh tiga koma enam puluh sembilan) hektar berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Tanjung Mulia, dan SBWP Titi Papan;

- s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 694,84$  (kurang lebih enam ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh empat) hektar berada di SBWP Pekan Labuhan, SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Sei Mati, SBWP Tangkahan, dan SBWP Nelayan Indah;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 583,59$  (kurang lebih lima ratus delapan puluh tiga koma lima puluh sembilan) berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, dan SBWP Tanah Enam Ratus; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 131,89$  (kurang lebih seratus tiga puluh satu koma delapan puluh sembilan) hektar berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan I, SBWP Belawan II, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang, yang selanjutnya disebut Sub Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 571,62$  (kurang lebih lima ratus tujuh puluh satu koma enam puluh dua) hektar di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Namo Gajah, SBWP Sidomulyo, SBWP Simpang Selayang, dan SBWP Tanjung Selamat;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 449,52$  (kurang lebih empat ratus empat puluh sembilan koma lima puluh dua) hektar di SBWP Gedung Johor dan SBWP Pangkalan Masyhur;
  - c. BWP Medan Kota seluas  $\pm 63,82$  (kurang lebih enam puluh tiga koma delapan puluh dua) hektar berada di SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2 dan SBWP Teladan Barat;
  - d. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 3,49$  (kurang lebih tiga koma empat puluh sembilan) hektar berada di SBWP Hamdan, dan SBWP Jati;
  - e. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 79,28$  (kurang lebih tujuh puluh sembilan koma dua puluh delapan) hektar berada di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Polonia, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai;
  - f. BWP Medan Baru seluas  $\pm 92,8$  (sembilan puluh dua koma delapan) hektar berada di SBWP Babura, SBWP Merdeka, dan SBWP Petisah Hulu;
  - g. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 245,45$  (kurang lebih dua ratus empat puluh lima koma empat puluh lima) hektar berada di SBWP Asam Kumbang, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Sempakata dan SBWP Tanjung Sari;
  - h. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 199,87$  (kurang lebih seratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) hektar berada di SBWP Lalang, SBWP Babura Sunggal, SBWP Sei Sikambing, SBWP Sunggal, SBWP Tanjung Rejo;
  - i. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 182,58$  (kurang lebih seratus delapan puluh dua koma lima puluh delapan) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur dan SBWP Tanjung Gusta;

- j. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 9,94$  (kurang lebih sembilan koma sembilan puluh empat) hektar berada di SBWP Sei Sikambang D;
  - k. BWP Medan Barat seluas  $\pm 32,67$  (kurang lebih tiga puluh dua koma enam puluh tujuh) hektar berada di SBWP Pulau Brayan Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Sei Agul dan SBWP Silalas;
  - l. BWP Medan Timur seluas  $\pm 47,41$  (kurang lebih empat puluh tujuh koma empat puluh satu) hektar berada di SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayan Bengkel, dan SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru;
  - m. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 141,16$  (kurang lebih seratus empat puluh satu koma enam belas) berada di SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, dan SBWP Sidorejo Hilir;
  - n. BWP Medan Deli seluas  $\pm 327,94$  (kurang lebih tiga ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh empat) hektar berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - o. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 219,18$  (kurang lebih dua ratus sembilan belas koma delapan belas) hektar berada di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati dan SBWP Tangkahan;
  - p. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 1.132,74$  (kurang lebih seribu seratus tiga puluh dua koma tujuh puluh empat) hektar berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus, dan SBWP Terjun; dan
  - q. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 219,05$  (kurang lebih dua ratus sembilan belas koma nol lima) hektar berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan I, SBWP Belawan II, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah, yang selanjutnya disebut Sub Zona R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 344,26$  (kurang lebih tiga ratus empat puluh empat koma dua puluh enam) hektar di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Namo Gajah, dan SBWP Sidomulyo;
  - b. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 21,42$  (kurang lebih dua puluh satu koma empat puluh dua) hektar berada di SBWP Jati;
  - c. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 57,94$  (kurang lebih lima puluh tujuh koma sembilan puluh empat) hektar berada di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Sari Rejo dan SBWP Suka Damai;
  - d. BWP Medan Baru seluas  $\pm 35,82$  (kurang lebih tiga puluh lima koma delapan puluh dua) hektar berada di SBWP Darat, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Titi Rantai;
  - e. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 3,18$  (kurang lebih tiga koma delapan belas) hektar berada di SBWP Sempakata;



- f. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 56,74$  (kurang lebih lima puluh enam koma tujuh puluh empat) hektar berada di SBWP Lalang dan SBWP Sunggal;
  - g. BWP Medan Deli seluas  $\pm 144,75$  (kurang lebih seratus empat puluh empat koma tujuh puluh lima) hektar berada di SBWP Mabar Hilir dan SBWP Tanjung Mulia Hilir;
  - h. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 27,7$  (kurang lebih dua puluh tujuh koma tujuh) hektar berada di SBWP Sei Mati;
  - i. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 159,4$  (kurang lebih seratus lima puluh sembilan koma empat) hektar berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, dan SBWP Terjun; dan
  - j. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 45,39$  (kurang lebih empat puluh lima koma tiga puluh sembilan) hektar berada di SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan II, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (5) Luasan dan sebaran Zona Perumahan pada masing-masing BWP, SBWP, dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Zona Perdagangan Dan Jasa

Pasal 21

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas:
- a. sub zona perdagangan; dan
  - b. sub zona jasa komersil.
- (2) Sub Zona Perdagangan, yang selanjutnya disebut Sub Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 67,54$  (kurang lebih enam puluh tujuh koma lima puluh empat) hektar di SBWP Kemenangan Tani, SBWP Sidomulyo, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Simpang Selayang, SBWP Simalingkar B dan SBWP Tanjung Selamat;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 128,12$  (kurang lebih seratus dua puluh delapan koma dua belas) hektar di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Sukamaju, dan SBWP Titi Kuning;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 47,84$  (kurang lebih empat puluh tujuh koma delapan puluh empat) hektar di SBWP Amplas, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3, dan SBWP Timbang Deli;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 70,8$  (kurang lebih tujuh puluh koma delapan) hektar berada di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Medan Tenggara, SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 2, dan SBWP Tegal Sari Mandala 3;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 94,76$  (kurang lebih sembilan puluh empat koma tujuh puluh enam) hektar berada di SBWP Kota

- Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, SBWP Kota Matsum 4, SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Pasar Merah Timur, SBWP Sei Rengas 2, SBWP Sei Rengas Permata, SBWP Sukaramai 1, SBWP Sukaramai 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Tegal Sari 2, dan SBWP Tegal Sari 3;
- f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 117,14$  (kurang lebih seratus tujuh belas koma empat belas) hektar berada di SBWP Kota Matsum 3, SBWP Mesjid, SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pasar Baru, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pusat Pasar, SBWP Sei Rengas 1, SBWP Sitirejo1, SBWP Sudirejo1, SBWP Sudirejo 2, SBWP Teladan Barat, dan SBWP Teladan Timur;
  - g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 39,77$  (kurang lebih tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) hektar berada di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati dan SBWP Sukaraja;
  - h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 56,74$  (kurang lebih lima puluh enam koma tujuh puluh empat) hektar berada di SBWP Madras Hulu, SBWP Sari Rejo dan SBWP Suka Damai;
  - i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 41,35$  (kurang lebih empat puluh satu koma tiga puluh lima) hektar berada di SBWP Babura, SBWP Petisah Hulu, SBWP Darat, SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Titi Rantai;
  - j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 99,8$  (kurang lebih sembilan puluh sembilan koma delapan) hektar berada di SBWP Asam Kumbang, SBWP Beringin, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Padang Bulan Selayang 2, SBWP Sempakata, dan SBWP Tanjung Sari;
  - k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 160,65$  (kurang lebih seratus enam puluh koma enam puluh lima) hektar berada di SBWP Babura Sunggal, SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambang, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;
  - l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 96,78$  (kurang lebih sembilan puluh enam koma tujuh puluh delapan) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, SBWP Sei Sikambang C II, dan SBWP Tanjung Gusta;
  - m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 125,62$  (kurang lebih seratus dua puluh lima koma enam puluh dua) hektar berada di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Sei Putih Timur 2, SBWP Sei Sikambang D, dan SBWP Sekip;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 113,17$  (kurang lebih seratus tiga belas koma tujuh belas) hektar berada di SBWP Glugur Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 124,69$  (kurang lebih seratus dua puluh empat koma enam puluh sembilan) hektar berada di SBWP Durian, SBWP Gaharu, SBWP Gang Buntu, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayan Bengkel, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Pulo Brayan Darat 2 dan SBWP Sidodadi;

- p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 62,74$  (kurang lebih enam puluh dua koma tujuh puluh empat) hektar berada di SBWP Pahlawan, SBWP Pandau Hilir, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Sidorame Barat 1, SBWP Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 80,49$  (kurang lebih delapan puluh koma empat puluh sembilan) hektar berada di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Bantan Timur, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, SBWP Sidorejo Hilir, dan SBWP Tembung;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 94,94$  (kurang lebih sembilan puluh empat koma sembilan puluh empat) berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 111,6$  (kurang lebih seratus sebelas koma enam) hektar berada di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati, dan SBWP Tangkahan;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 42,01$  (kurang lebih empat puluh dua koma nol satu) hektar berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, dan SBWP Tanah Enam Ratus; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 28,02$  (kurang lebih dua puluh delapan koma nol dua) hektar berada di SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan 1 dan SBWP Belawan Bahari.
- (3) Sub Zona Jasa Komersil, yang selanjutnya disebut Sub Zona K-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 106,27$  (kurang lebih seratus enam koma dua puluh tujuh) hektar di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Sidomulyo, SBWP Simpang Selayang dan SBWP Tanjung Selamat;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 7,73$  (kurang lebih tujuh koma tujuh puluh tiga) hektar di SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala dan SBWP Pangkalan Masyhur;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 39,84$  (kurang lebih tiga puluh sembilan koma delapan puluh empat) hektar di SBWP Sitirejo 2, SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, dan SBWP Timbang Deli;
  - d. BWP Medan Area seluas  $\pm 2,2$  (kurang lebih dua koma dua) hektar berada di SBWP Sei Rengas 2, dan SBWP Suka Ramai 2;
  - e. BWP Medan Kota seluas  $\pm 35,15$  (kurang lebih tiga puluh lima koma lima belas) hektar berada di SBWP Kota Matsum 3, SBWP Masjid, SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pasar Baru, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2, SBWP Teladan Barat, dan SBWP Teladan Timur;
  - f. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 19,28$  (kurang lebih sembilan belas koma dua puluh delapan) hektar berada di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, dan SBWP Kampung Baru;
  - g. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 197,64$  (kurang lebih seratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat) hektar berada

- di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Polonia, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai;
- h. BWP Medan Baru seluas  $\pm 20,12$  (kurang lebih dua puluh koma dua belas) hektar berada di SBWP Babura, SBWP Darat, SBWP Medan Merdeka, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Petisah Hulu;
  - i. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 128,26$  (kurang lebih seratus dua puluh delapan koma dua puluh enam) hektar berada di SBWP Beringin, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Sempakata dan SBWP Tanjung Sari;
  - j. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 30,45$  (kurang lebih tiga puluh koma empat puluh lima) hektar berada di SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sei Sikambing, dan SBWP Tanjung Rejo;
  - k. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 43,24$  (kurang lebih empat puluh tiga koma dua puluh empat) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, SBWP Sei Sikambing C II, dan SBWP Tanjung Gusta;
  - l. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 20,88$  (kurang lebih dua puluh koma delapan puluh delapan) hektar berada di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Sikambing D dan SBWP Sekip;
  - m. BWP Medan Barat seluas  $\pm 27,78$  (kurang lebih dua puluh tujuh koma tujuh puluh delapan) hektar berada di SBWP Glugur Kota, SBWP Kesawan, SBWP Sei Agul dan SBWP Silalas;
  - n. BWP Medan Timur seluas  $\pm 70,15$  (kurang lebih tujuh puluh koma lima belas) hektar berada di SBWP Gaharu, SBWP Gang Buntu, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayon Bengkel, SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayon Darat 1, dan SBWP Pulo Brayon Darat 2;
  - o. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 9,6$  (kurang lebih sembilan koma enam) hektar berada di SBWP Pandau Hilir, SBWP Sidorame Barat 1, SBWP Sidorame Barat 2, dan SBWP Sidorame Timur;
  - p. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 33,5$  (kurang lebih tiga puluh tiga koma lima) hektar berada di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, SBWP Sidorejo Hilir, dan SBWP Tembung;
  - q. BWP Medan Deli seluas  $\pm 1,84$  (kurang lebih satu koma delapan puluh empat) hektar berada di SBWP Tanjung Mulia Hilir; dan
  - r. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 5,51$  (kurang lebih lima koma lima puluh satu) hektar berada di SBWP Labuhan Deli.
- (4) Luasan dan sebaran Zona Perdagangan dan Jasa pada masing-masing BWP, SBWP, dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Zona Perkantoran

Pasal 22

- (1) Zona Perkantoran, yang selanjutnya disebut Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 4,18$  (kurang lebih empat koma delapan belas) hektar yang berada di SBWP Tanjung Selamat, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Namo Gajah, SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Lau Cih, dan SBWP Simalingkar B;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 25$  (kurang lebih dua puluh lima) hektar yang berada di SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Gedung Johor, SBWP Titi Kuning, SBWP Suka Maju, dan SBWP Kedai Durian;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 14,7$  (kurang lebih empat belas koma tujuh) hektar berada di SBWP Amplas, SBWP Timbang Deli, SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 2, dan SBWP Sitirejo 3;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 1,01$  (kurang lebih satu koma nol satu) hektar berada di SBWP Binjai, dan SBWP Medan Tenggara;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 2,7$  (kurang lebih dua koma tujuh) hektar berada di SBWP Kota Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, Kota Matsum 4, SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Pasar Merah Timur, SBWP Sei Rengas 2, SBWP Sei Rengas Permata, SBWP Sukaramai 1, SBWP Sukaramai 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Tegal Sari 2, dan SBWP Tegal Sari 3;
  - f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 7,89$  (kurang lebih tujuh koma delapan puluh sembilan) hektar berada di SBWP Pasar Baru, SBWP Kota Matsum 3, SBWP Pusat Pasar, SBWP Mesjid, SBWP Sei Rengas 1, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2, dan SBWP Teladan Barat;
  - g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 5,84$  (kurang lebih lima koma delapan puluh empat) hektar berada di SBWP Aur, dan SBWP Kampung Baru;
  - h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 19,82$  (kurang lebih sembilan belas koma delapan puluh dua) hektar berada di SBWP Madras Hulu dan SBWP Suka Damai;
  - i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 4,09$  (kurang lebih empat koma nol sembilan) hektar berada di SBWP Babura, SBWP Merdeka, SBWP Darat, SBWP Petisah Hulu, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Titi Rantai;
  - j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 1,41$  (kurang lebih satu koma empat puluh satu) hektar berada di SBWP Padang Bulan Selayang 2, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Beringin, dan SBWP Sempakata;
  - k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 19,55$  (kurang lebih sembilan belas koma lima puluh lima) hektar berada di SBWP Lalang,

- SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sei Sikambing, SBWP Tanjung Rejo, SBWP Simpang Tanjung, dan SBWP Sunggal;
- l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 9,35$  (kurang lebih sembilan koma tiga puluh lima) hektar berada di SBWP Helvetia Tengah, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Timur dan SBWP Sei Sikambing C II;
  - m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 9,88$  (kurang lebih sembilan koma delapan puluh delapan) hektar berada di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur II dan SBWP Sei Sikambing D;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 16,61$  (kurang lebih enam belas koma enam puluh satu) hektar berada di SBWP Glugur Kota, SBWP Silalas, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Sei Agul, dan SBWP Pulo Brayon Kota;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 7,44$  (kurang lebih tujuh koma empat puluh empat) hektar berada di SBWP Gaharu, SBWP glugur Darat 1, SBWP Sidodadi, SBWP Gang Buntu, SBWP Perintis, dan SBWP Pulo Brayon Darat 2;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas 0,62 (kurang lebih nol koma enam puluh dua) hektar berada di SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Pandau Hilir dan SBWP Tegal Rejo;
  - q. BWP Medan Tembung seluas 0,62 (kurang lebih nol koma enam puluh dua) hektar berada di SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, SBWP Bantan Timur, dan SBWP Bandar Selamat;
  - r. BWP Medan Deli seluas 0,14 (kurang lebih nol koma empat belas) hektar berada di SBWP Kota Bangun, dan SBWP Mabar;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 0,57$  (kurang lebih nol koma lima puluh tujuh) hektar berada di SBWP Pekan Labuhan, SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah;
  - t. BWP Medan Marelan seluas 0,61 (kurang lebih nol koma enam puluh satu) hektar berada di SBWP Terjun, SBWP Tanah Enam Ratus, SBWP Rengas Pulau, dan SBWP Labuhan Deli; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 12,32$  (kurang lebih dua belas koma tiga puluh dua) hektar berada di SBWP Belawan I, SBWP Bagan Deli dan SBWP Belawan II.
- (2) Luasan dan sebaran Zona KT pada masing-masing BWP, SBWP, dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6  
Zona Industri

Pasal 23

- (1) Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas:
- a. sub zona industri; dan

- b. sub zona pergudangan.
- (2) Sub Zona Industri, yang selanjutnya disebut Sub Zona I-1, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. BWP Medan Deli seluas  $\pm 747,14$  (kurang lebih tujuh ratus empat puluh tujuh koma empat belas) hektar berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia Hilir, SBWP Tanjung Mulia, dan SBWP Titi Papan;
  - b. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 962,78$  (kurang lebih sembilan ratus enam puluh dua koma tujuh puluh delapan) hektar berada di SBWP Besar, SBWP Nelayan Indah, SBWP Sei Mati, dan SBWP Tangkahan; dan
  - c. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 180,68$  (kurang lebih seratus delapan puluh koma enam puluh delapan) hektar berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan I, SBWP Belawan II, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (3) Sub Zona Pergudangan, yang selanjutnya disebut Sub Zona I-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 9,26$  (kurang lebih sembilan koma dua puluh enam) hektar berada di SBWP Bangun Mulia dan SBWP Timbang Deli;
  - b. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 7,14$  (kurang lebih tujuh koma empat belas) berada di SBWP Lalang, SBWP Sunggal, dan SBWP Sei Sikambang;
  - c. BWP Medan Deli seluas  $\pm 20,97$  (kurang lebih dua puluh koma sembilan puluh tujuh) hektar berada di SBWP Tanjung Mulia Hilir; dan
  - d. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 28,7$  (kurang lebih dua puluh delapan koma tujuh) hektar berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, dan SBWP Belawan II.
- (4) Luasan dan sebaran Zona Industri pada masing-masing BWP, SBWP dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 24

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum, yang selanjutnya disebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 67,48$  (kurang lebih enam puluh tujuh koma empat puluh delapan) hektar di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Namo Gajah, SBWP Sidomulyo, SBWP Simalingkar B, SBWP Simpang Selayang dan SBWP Tanjung Selamat;

- b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 49,72$  (kurang lebih empat puluh sembilan koma tujuh puluh dua) hektar di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Suka Maju, dan SBWP Titi Kuning;
- c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 48,83$  (kurang lebih empat puluh delapan koma delapan puluh tiga) hektar di SBWP Amplas, SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3, dan SBWP Timbang Deli;
- d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 25,06$  (kurang lebih dua puluh lima koma nol enam) hektar berada di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Medan Tenggara, SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 2, dan SBWP Tegal Sari Mandala 3;
- e. BWP Medan Area seluas  $\pm 10,93$  (kurang lebih sepuluh koma sembilan puluh tiga) hektar berada di SBWP Kota Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, SBWP Kota Matsum 4, SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Pasar Merah Timur, SBWP Sei Rengas 2, SBWP Sei Rengas Permata, SBWP Sukaramai 1, SBWP Sukaramai 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Tegal Sari 2, dan SBWP Tegal Sari 3;
- f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 34$  (kurang lebih tiga puluh empat) hektar berada di SBWP Kota Matsum 3, SBWP Masjid, SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pasar Baru, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pusat Pasar, SBWP Sei Rengas 1, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2, SBWP Teladan Barat, dan SBWP Teladan Timur;
- g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 12,94$  (kurang lebih dua belas koma sembilan puluh empat) hektar berada di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati, dan SBWP Sukaraja;
- h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 13,31$  (kurang lebih tiga belas koma tiga puluh satu) hektar berada di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Polonia, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai;
- i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 111,02$  (kurang lebih seratus sebelas koma nol dua) hektar berada di SBWP Babura, SBWP Darat, SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, SBWP Petisah Hulu, dan SBWP Titi Rantai;
- j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 70,96$  (kurang lebih tujuh puluh koma sembilan puluh enam) hektar berada di SBWP Asam Kumbang, SBWP Beringin, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Padang Bulan Selayang 2, SBWP Sempakata, dan SBWP Tanjung Sari;
- k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 55,57$  (kurang lebih lima puluh lima koma lima puluh tujuh) hektar berada di SBWP Babura Sunggal, SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambing, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;
- l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 56,15$  (kurang lebih lima puluh enam koma lima belas) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, SBWP Sei Sikambing C II, dan SBWP Tanjung Gusta;



- m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 23,93$  (kurang lebih dua puluh tiga koma sembilan puluh tiga) hektar berada di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Sei Putih Timur 2, SBWP Sei Sikambang D, dan SBWP Sekip;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 30,86$  (kurang lebih tiga puluh koma delapan puluh enam) hektar berada di SBWP Glugur Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 44,05$  (kurang lebih empat puluh empat koma nol lima) hektar berada di SBWP Durian, SBWP Gaharu, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayan Bengkel, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Pulo Brayan Darat 2, SBWP Gang Buntu, dan SBWP Sidodadi;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 16,05$  (kurang lebih enam belas koma nol lima) hektar berada di SBWP Pahlawan, SBWP Pandau Hilir, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Sidorame Barat 1, SBWP Sidorame Barat 2, SBWP Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 18,73$  (kurang lebih delapan belas koma tujuh puluh tiga) hektar berada di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Bantan Timur, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, SBWP Sidorejo Hilir, dan SBWP Tembung;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 11,6$  (kurang lebih sebelas koma enam) hektar berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 78$  (kurang lebih tujuh puluh delapan) hektar berada di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati, dan SBWP Tangkahan;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 13,92$  (kurang lebih tiga belas koma sembilan puluh dua) berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus, dan SBWP Terjun; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 7,33$  (kurang lebih tujuh koma tiga puluh tiga) hektar berada di SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan I, SBWP Belawan II, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (2) Luasan dan sebaran zona SPU pada masing-masing BWP, SBWP, dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8  
Zona Khusus

Pasal 25

- (1) Zona Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, meliputi:
  - a. sub zona pertahanan dan keamanan; dan
  - b. sub zona khusus lainnya.
  
- (2) Sub Zona Pertahanan dan Keamanan, yang selanjutnya disebut Sub Zona KH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. BWP Medan Johor seluas ± 6,13 (kurang lebih enam koma tiga belas) hektar berupa markas ARHANUD di SBWP Pangkalan Masyhur blok 02-02-02;
  - b. BWP Medan Amplas seluas ± 13,87 (kurang lebih tiga belas koma delapan puluh tujuh) hektar berupa Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional III di SBWP Bangun Mulia blok 03-07-03;
  - c. BWP Medan Denai seluas ± 4,67 (kurang lebih empat koma enam puluh tujuh) hektar berupa Komplek TNI berada di SBWP Binjai blok 04-05-01;
  - d. BWP Medan Kota seluas ± 0,37 (kurang lebih nol koma tiga puluh tujuh) hektar berupa Komplek TNI berada di SBWP Teladan Barat blok 06-08-01, dan blok 06-08-02;
  - e. BWP Medan Maimun seluas ± 1,97 (kurang lebih satu koma sembilan puluh tujuh) hektar berupa Kantor ZIDAM di SBWP Jati blok 07-03-01 dan berupa Komando Daerah Militer di SBWP Hamdan Blok 07-02-01;
  - f. BWP Medan Polonia seluas ± 13,12 (kurang lebih tiga belas koma dua belas) hektar berupa Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional dan Pangkalan Udara Soewondo di SBWP Suka Damai Blok 08-04-04 dan Kantor Pengadilan Militer di SBWP Madras Hulu blok 08-01-01;
  - g. BWP Medan Baru seluas ± 0,89 (kurang lebih nol koma delapan puluh sembilan) hektar berupa Mess dan Wisma Kodam di SBWP Merdeka blok 09-03-01;
  - h. BWP Medan Selayang seluas ± 21,29 (kurang lebih dua puluh satu koma dua puluh sembilan) hektar berupa Batalyon ARMED di SBWP Asam Kumbang Blok 10-01-04 dan SBWP Sempakata blok 10-06-03;
  - i. BWP Medan Sunggal seluas ± 40,59 (kurang lebih empat puluh koma lima puluh sembilan) hektar berupa Komplek TNI di SBWP Tanjung Rejo blok 11-04-02 dan berupa Kantor Polisi Sektor Sunggal di SBWP Sunggal Blok 11-02-01;
  - j. BWP Medan Helvetia seluas ± 49,28 (kurang lebih empat puluh sembilan koma dua puluh delapan) hektar berupa kegiatan lembaga pemasyarakatan di SBWP Tanjung Gusta blok 12-01-03, berupa Markas Kodam di SBWP Cinta Damai Blok 12-02-02, berupa perkantoran dan fasilitas Kodam di

- SBWP Helvetia Tengah Blok 12-04-01 dan blok 12-04-03, dan berupa Markas Zipur di SBWP Helvetia Timur blok 12-05-03;
- k. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 0,89$  (kurang lebih nol koma delapan puluh sembilan) hektar berupa Kantor Kodim di SBWP Petisah Tengah blok 13-06-02;
  - l. BWP Medan Barat seluas  $\pm 0,27$  (kurang lebih nol koma dua puluh tujuh) hektar berupa Komplek Batalyon Kavaleri di SBWP Pulo Brayon Kota blok 14-01-01;
  - m. BWP Medan Timur seluas  $\pm 2,74$  (kurang lebih dua koma tujuh puluh empat) hektar berupa Kantor Polisi Sektor Medan Timur di SBWP Gang Buntu Blok 15-09-01, dan SBWP Perintis Blok 15-11-02;
  - n. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 2,7$  (kurang lebih dua koma tujuh) hektar berada di SBWP Sidorame Barat 1 blok 16-02-01 dan blok 16-02-02;
  - o. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 10,77$  (kurang lebih sepuluh koma tujuh puluh tujuh) hektar berupa Sekolah Polisi Negara Sampali berada di SBWP Indra Kasih blok 17-01-01;
  - p. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 1,19$  (kurang lebih satu koma sembilan belas) hektar berupa Kantor Polisi Sektor Kota di SBWP Pekan Labuhan blok 19-01-02 dan berupa Kantor Polisi di SBWP Martubung Blok 19-04-01; dan
  - q. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 28,49$  (kurang lebih dua puluh delapan koma empat puluh sembilan) hektar berupa Markas Polisi Air dan Perkantoran Angkatan Laut dan fasilitas pendukungnya di SBWP Belawan I blok 21-01-01 dan blok 21-01-02, dan SBWP Belawan II blok 21-02-02.
- (3) Zona Khusus Lainnya, yang selanjutnya disebut Sub Zona KH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Johor seluas  $\pm 5,77$  (kurang lebih lima koma tujuh puluh tujuh) hektar berupa PLTD Titi Kuning di SBWP Suka Maju blok 02-05-01 dan SBWP Titi Kuning blok 02-04-01;
  - b. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 8,46$  (kurang lebih delapan koma empat puluh enam) hektar berupa Instalasi Pengolahan Air PDAM di SBWP Sunggal blok 11-02-05;
  - c. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 5,79$  (kurang lebih lima koma tujuh puluh sembilan) hektar berupa Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah di SBWP Tanjung Gusta blok 12-01-01;
  - d. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 14,36$  (kurang lebih empat belas koma tiga puluh enam) hektar berupa Depo Logistik Pertamina di SBWP Pekan Labuhan blok 19-01-01;
  - e. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 24,36$  (kurang lebih dua puluh empat koma tiga puluh enam) hektar berupa kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel serta Tempat Pemrosesan Akhir di SBWP Paya Pasir blok 20-05-02, SBWP Rengas Pulau blok 20-03-01, dan SBWP Terjun blok 20-01-01; dan
  - f. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 153,46$  (kurang lebih seratus lima puluh tiga koma empat puluh enam) hektar berupa kegiatan kepelabuhanan, dan kegiatan Pelelangan Ikan berada di SBWP Bagan Deli blok 21-03-01 dan blok 21-03-03,

SBWP Belawan I Blok 21-01-02, dan kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di SBWP Belawan Sicanang blok 21-06-01.

- (4) Luasan dan sebaran Zona Khusus pada masing-masing BWP, SBWP, dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN PRASARANA DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana daerah, meliputi :
- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
  - b. rencana pengembangan jaringan energi;
  - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
  - d. rencana pengembangan jaringan sumber daya air;
  - e. rencana pengembangan drainase;
  - f. rencana pengembangan pengelolaan air limbah;
  - g. rencana pengembangan pengelolaan sampah; dan
  - h. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana.
- (2) Rencana pengembangan jaringan prasarana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Prasarana Daerah dengan skala 5.000 (lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

#### Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan transportasi darat;
  - b. pengembangan jaringan perkeretaapian;
  - c. pengembangan jaringan transportasi laut; dan
  - d. pengembangan jaringan transportasi udara.
- (2) Rencana pengembangan antar moda yang menghubungkan lebih dari satu jaringan pergerakan dikembangkan dalam sistem TOD (*Transit Oriented Development*) terdiri atas :
- a. TOD di BWP Medan Belawan yang terletak di blok 21-01-01 dan blok 21-01-02 di SBWP Belawan I dan blok 21-02-01 di SBWP Belawan II;

- b. TOD di BWP Medan Labuhan yang terletak di blok 19-06-01 dan blok 19-06-03 di SBWP Nelayan Indah, blok 19-01-01 dan blok 19-01-02 di SBWP Pekan Labuhan;
  - c. TOD di BWP Medan Deli yang terletak di blok 18-03-01 dan blok 18-03-02 di SBWP Mabar, blok 18-04-02 dan blok 18-04-03 di SBWP Tanjung Mulia dan blok 18-05-01 di SBWP Tanjung Mulia Hilir;
  - d. TOD di BWP Medan Timur yang terletak di blok 15-07-01 di SBWP Gaharu, blok 15-09-01 di SBWP Gang Buntu, blok 15-11-01, blok 15-08-01 di SBWP Sidodadi dan blok 15-11-02 di SBWP Perintis, blok 15-01-01 di SBWP Pulo Brayan Bengkel, dan blok 15-10-01 di SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru;
  - e. TOD di BWP Medan Barat yang terletak di blok 14-04-01 dan blok 14-04-02 di SBWP Kesawan dan blok 14-01-01 di SBWP Pulo Brayan Kota;
  - f. TOD di BWP Medan Tembung yang terletak di blok 17-03-02 di SBWP Sidorejo, blok 17-04-01 di SBWP Bantan Timur dan blok 17-05-02 di SBWP Bantan;
  - g. TOD di BWP Medan Denai yang terletak di blok 04-01-01 di SBWP Tegal Sari Mandala I dan blok 04-02-01 di SBWP Tegal Sari Mandala II;
  - h. TOD di BWP Medan Amplas yang terletak di Blok 03-05-01 di SBWP Amplas, Blok 03-03-02 di SBWP Harjosari 1, Blok 03-06-01, Blok 03-06-02 dan Blok 03-06-03 di SBWP Timbang Deli;
  - i. TOD di BWP Medan Johor yang terletak di blok 08-05-01 dan blok 08-05-02 di SBWP Sari Rejo;
  - j. TOD di BWP Medan Polonia yang terletak di blok 08-05-01 dan blok 08-05-07 di SBWP Sari Rejo;
  - k. TOD di BWP Medan Tuntungan yang terletak di blok 01-03-02 di SBWP Kemenangan Tani, Blok 01-07-02 di SBWP Lau Cih dan Blok 01-02-05 di SBWP Simpang Selayang;
  - l. TOD di BWP Medan Sunggal yang terletak di blok 11-01-02 dan blok 11-01-03 di SBWP Lalang dan blok 11-02-01 di SBWP Sunggal; dan
  - m. TOD di BWP Medan Helvetia yang terletak di blok 12-01-04 dan blok 12-01-05 di SBWP Tanjung Gusta, blok 12-02-02 di SBWP Cinta Damai, blok 12-03-02 di SBW Helvetia, dan blok 12-06-01 di SBWP Dwikora;
- (3) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Darat

Pasal 28

Pengembangan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan lalu lintas dan sistem angkutan umum jalan, terdiri atas:
  1. pengembangan jaringan pergerakan;
  2. pengembangan jaringan sarana dan prasarana lalu lintas jalan; dan
  3. pengembangan angkutan umum jalan;
- b. pengembangan jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. pengembangan pedestrian; dan
- d. pengembangan jalur sepeda.

Pasal 29

(1) Pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. fungsi jaringan jalan, meliputi:
  1. jaringan jalan arteri primer;
  2. jaringan jalan arteri sekunder;
  3. jaringan jalan kolektor primer;
  4. jaringan jalan kolektor sekunder;
  5. jaringan jalan lokal primer;
  6. jaringan jalan lokal sekunder;
  7. jaringan jalan lingkungan sekunder;
- b. jaringan jalan *underpass* yang bersinggungan dengan rel kereta api dan persimpangan sebidang;
- c. jaringan jalan *fly over* di beberapa persimpangan; dan
- d. pengembangan jembatan.

(2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1, meliputi:

- a. Jalan Sisingamangaraja mulai dari Jalan Tritura sampai batas kota yang melewati SBWP Harjosari 2 dan SBWP Timbang Deli di BWP Medan Amplas;
- b. Jalan Tritura mulai dari Jalan Sisingamangaraja sampai Jalan Brigjen Zein Hamid yang melewati SBWP Titi Kuning, SBWP Suka Maju, dan SBWP Harjosari 2 di BWP Medan Johor;
- c. Jalan A. H Nasution mulai dari Jalan Brigjend. Zein Hamid sampai Jalan Letjend. Jamin Ginting yang melewati SBWP Titi Kuning, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Sarirejo, SBWP Kwala Bekala Batuan dan SBWP Beringin di BWP Medan Johor;
- d. Jalan Ngumban Surbakti mulai dari Jalan Letjend. Jamin Ginting sampai Jalan Dr. Setia Budi yang melewati

- SBWP Kwala Bekala, SBWP Beringin, dan SBWP Sempakata di BWP Medan Johor dan BWP Simpang Selayang;
- e. Jalan Gagak Hitam/Industri mulai dari Jalan Dr. Setia Budi sampai Jalan Jenderal Gatot Subroto yang melewati SBWP Tanjung Sari, SBWP Asam Kumbang, SBWP Tanjung Rejo, SBWP Sunggal, dan SBWP Sei Sikambang di BWP Medan Selayang dan BWP Medan Sunggal;
  - f. Jalan Asrama mulai dari Jalan Jenderal Gatot Subroto sampai Jalan Gaperta yang melewati SBWP Sei Sikambang C II dan SBWP Dwikora di BWP Medan Helvetia;
  - g. Jalan Pertahanan/Ruas jalan Cemara mulai dari Jembatan Sungai Deli sampai Jalan K.L Yos Sudarso yang melewati SBWP Pulo Brayan Kota di BWP Medan Barat;
  - h. Jalan Kol. Bejo/Ruas jalan Cemara mulai dari Jalan K.L Yos Sudarso sampai Jalan Willem Iskandar yang melewati SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru dan SBWP Pulo Brayan Darat 2 di BWP Medan Timur;
  - i. Jalan Jenderal Gatot Subroto mulai dari Batas Kota sampai Jalan Asrama yang melewati SBWP Cinta Damai dan SBWP Lalang di BWP Medan Helvetia;
  - j. Jalan Komodor Laut Yos Sudarso mulai dari Jalan Kol. Bejo sampai Jalan Sumatera yang melewati SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Tanjung Mulia Hilir, SBWP Mabar Hilir, SBWP Mabar, SBWP Kota Bangun, SBWP Titi Papan, SBWP Tanah Enam Ratus, SBWP Besar, SBWP Rengas Pulau, SBWP Martubung, SBWP Pekan Labuhan Deli, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan 1 dan SBWP Belawan 2 di BWP Medan Barat, BWP Medan Deli, BWP Medan Labuhan dan BWP Medan Belawan;
  - k. Jalan Pelabuhan I mulai dari Jalan K.L Yos Sudarso sampai Pintu Tol yang melewati SBWP Belawan 2 dan SBWP Belawan 1 di BWP Medan Belawan;
  - l. Jalan Pelabuhan mulai dari Pintu Tol sampai Pelabuhan Peti Kemas yang melewati SBWP Bagan Deli di BWP Medan Belawan;
  - m. Jalan Letjend. Jamin Ginting mulai dari Jalan Jenderal A.H. Nasution sampai Batas Kota yang melewati SBWP Kwala Bekala, SBWP Simpang Selayang, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih dan SBWP Sidomulyo di BWP Medan Johor dan BWP Medan Tuntungan;
  - n. Jalan Letda. Sujono mulai dari *Intersection* Tol sampai Batas Kota yang melewati SBWP Tembung di BWP Medan Denai;
  - o. rencana Ruas Jalan Layang/Tol CBD Polonia-Tol Belmera mulai dari Ujung *ex-runway* sampai Tol Belmera yang melewati SBWP Sei Mati, SBWP Teladan Barat, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pasar Merah Timur, SBWP Teladan Timur dan SBWP Binjai di BWP Medan Maimun, BWP Medan Kota, BWP Medan Area, dan BWP Medan Denai;
  - p. ruas jalan Layang Pinang Baris-Pusat Kota-Aksara-Tembung yang melewati BWP Medan Sunggal, BWP Medan Helvetia,

- BWP Medan Petisah, BWP Medan Barat, BWP Medan Timur, BWP Medan Perjuangan, dan BWP Medan Tembung;
- q. Ruas titik 0,0 (nol koma nol) Jalan Tol-rencana jalan ke Pelabuhan Peti Kemas mulai dari Tol Belmera sampai Jalan Pelabuhan yang melewati SBWP Belawan 2 dan SBWP Bagan Deli di BWP Medan Belawan;
  - r. Ruas Jalan Tol Medan-Belawan mulai dari Pintu Tol sampai Batas Kota yang melewati SBWP Belawan 2, SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, SBWP Pekan Labuhan Deli, SBWP Nelayan Indah, SBWP Sei Mati, SBWP Martubung, SBWP Besar dan SBWP Titi Papan di BWP Medan Belawan, BWP Medan Labuhan, dan BWP Medan Deli;
  - s. Jalan Tol Medan-Binjai mulai dari Pintu Tol Tanjung Mulia sampai Batas Kota yang melewati SBWP Tanjung Mulia Hilir dan SBWP Kota Bangun di BWP Medan Deli;
  - t. Jalan *ex-runway* mulai dari Jalan Adi Sucipto sampai Jalan Letjend. Jamin Ginting yang melewati SBWP Sukadamai dan SBWP Sukaraja di BWP Medan Polonia;
  - u. Jalan Letjend. Jamin Ginting terusan *ex-runway* Bandara Polonia mulai dari Jalan Pasar V sampai Jalan Jenderal A.H Nasution yang melewati SBWP Beringin di BWP Medan Selayang;
  - v. Jalan Kapten Sumarsono mulai dari terusan Jalan Asrama sampai Batas Kota yang melewati SBWP Helvetia Timur di BWP Medan Helvetia;
  - w. Jalan Pancing/Jalan Willem Iskandar mulai dari Jalan Aksara sampai Batas Kota yang melewati SBWP Bantan Timur, SBWP Sidorejo, SBWP Indra Kasih dan SBWP Sei Kera Hilir 1 di BWP Medan Tembung dan BWP Medan Perjuangan;
  - x. Rencana Jalan Susur Pantai Timur Trans Sumatera mulai dari SBWP Nelayan Indah BWP Medan Labuhan sampai ke arah barat yang melewati SBWP Sicanang di BWP Belawan Medan Belawan; dan
  - y. Rencana Jalan Sejajar Jalan Medan Binjai mulai dari Jalan Kapten Sumarsono sampai batas kota yang melewati SBWP Helvetia Timur di BWP Medan Helvetia.
- (3) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 2, meliputi:
- a. rencana Jalan Sicanang mulai dari Jalan K.L. Yos Sudarso sampai Jalan Lingkar Marelان Sisi Barat yang melewati SBWP Pekan Labuhan Deli dan SBWP Belawan Sicanang di BWP Medan Belawan;
  - b. rencana Jalan Lingkar Marelان Sisi Barat mulai dari Jalan Sicanang sampai Jalan Rahmad Budin yang melewati SBWP Belawan Sicanang, SBWP Labuhan Deli dan SBWP Paya Pasir di BWP Medan Belawan dan BWP Medan Marelان;
  - c. Jalan Marelان Raya mulai dari Jalan Rahmad Budin sampai Batas Kota yang melewati SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus dan SBWP Kota Bangun di BWP Medan Marelان dan BWP Medan Deli;



- d. Jalan K.L. Yos Sudarso mulai dari Jalan Kol. Bejo sampai Jalan Bambu II yang melewati SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Glugur Kota dan SBWP Glugur Darat 2 di BWP Medan Barat;
- e. Jalan Adam Malik mulai dari Jalan K.L Yos Sudarso sampai Jalan T. Amir Hamzah yang melewati SBWP Glugur Darat 2 dan SBWP Silalas di BWP Medan Barat;
- f. Jalan T. Amir Hamzah mulai dari Jalan Adam Malik sampai Jalan Gaperta yang melewati SBWP Sei Agul di BWP Medan Helvetia dan BWP Medan Barat;
- g. Jalan Kapten Muslim mulai dari Jalan Gaperta sampai Jalan Jenderal Gatot Subroto yang melewati SBWP Dwikora dan SBWP Sei Sikambang C II di BWP Medan Helvetia;
- h. Jalan Sunggal mulai dari Jalan Jenderal Gatot Subroto sampai Jalan Dr. Setia Budi yang melewati SBWP Simpang Tanjung dan SBWP Sei Sikambang di BWP Medan Sunggal;
- i. Jalan Setia Budi mulai dari Jalan Sunggal sampai Jalan Dr. Mansyur yang melewati SBWP Tanjung Rejo di BWP Medan Sunggal;
- j. Jalan Dr. Mansyur mulai dari Jalan Dr. Setia Budi sampai Jalan Letjend. Jamin Ginting yang melewati SBWP Tanjung Rejo, SBWP Selayang 1, SBWP Padang Bulan dan SBWP Merdeka di BWP Medan Sunggal, BWP Medan Baru dan BWP Medan Polonia;
- k. Jalan Terusan Dr. Mansyur mulai dari Jalan Letjend. Jamin Ginting sampai Pusat Kota atau CBD Polonia yang melewati SBWP Polonia dan SBWP Suka Damai di BWP Medan Polonia;
- l. Jalan Armada mulai dari Jalan Brigjend. Katamso sampai Jalan Sisingamangaraja yang melewati SBWP Sei Mati di BWP Medan Maimun dan BWP Medan Kota;
- m. Jalan H.M. Joni mulai dari Jalan Sisingamangaraja sampai Jalan Bakti yang melewati SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Teladan Barat, SBWP Pasar Merah Timur dan SBWP Teladan Timur di BWP Medan Kota dan BWP Medan Area;
- n. Jalan Bakti mulai dari Jalan H.M. Joni sampai Jalan Halat/Megawati yang melewati SBWP Pasar Merah Timur di BWP Medan Area;
- o. Jalan A.R Hakim mulai dari Jalan Halat/Megawati sampai Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. yang melewati SBWP Suka Ramai 1, SBWP Tegal Sari 3, SBWP Tegal Sari 2, SBWP Suka Ramai 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Pahlawan dan SBWP Tegal Sari Mandala 1 di BWP Medan Area, BWP Medan Denai dan BWP Medan Tembung;
- p. Jalan Willem Iskandar mulai dari Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. sampai Jalan Cemara yang melewati SBWP Bantan Timur, SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sidorejo, SBWP Sidorejo Hilir dan SBWP Indra Kasih di BWP Medan Tembung dan BWP Medan Perjuangan;
- q. Jalan Perdamaian/Pelita III/Bambu II mulai dari Jalan Willem Iskandar sampai Jalan Gaharu yang melewati SBWP Sidorejo, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sidorame Barat 2,

- SBWP Sidorame Barat 1, SBWP Durian dan SBWP Gaharu di BWP Medan Tembung, BWP Medan Perjuangan dan BWP Medan Timur;
- r. Jalan Putri Hijau mulai dari Jalan Adam Malik sampai Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. yang melewati SBWP Silalas dan SBWP Kesawan di BWP Medan Barat;
  - s. Jalan Balai Kota mulai dari Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. sampai Jalan Pulau Pinang yang melewati SBWP Kesawan di BWP Medan Barat;
  - t. Jalan A. Yani mulai dari Jalan Pulau Pinang sampai Jalan Palang Merah yang melewati SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Petisah;
  - u. Jalan Pemuda mulai dari Jalan Palang Merah sampai Jalan Letjend. Suprpto yang melewati SBWP Alur dan SBWP Pasar Baru di BWP Medan Kota;
  - v. Jalan Brigjend. Katamso mulai dari Jalan Letjend. Suprpto sampai Jalan Alfalah yang melewati SBWP Alur, SBWP Suka Raja, SBWP Sei Mati, SBWP Kampung Baru dan SBWP Beringin di BWP Medan Maimun;
  - w. Jalan Brigjen Zein Hamid mulai dari Jalan Alfalah sampai Jalan A.H Nasution yang melewati SBWP Titi Kuning di BWP Medan Johor;
  - x. Jalan Gaharu mulai dari Jalan Bambu II sampai Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. yang melewati SBWP Gaharu dan SBWP Perintis di BWP Medan Timur;
  - y. Jalan Jawa mulai dari Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. sampai Jalan Veteran yang melewati SBWP Gang Buntu di BWP Medan Timur;
  - z. Jalan Irian Barat mulai dari Jalan Veteran sampai Jalan M.T. Haryono yang melewati SBWP Gang Buntu di BWP Medan Timur;
  - aa. Jalan Cirebon mulai dari Jalan M.T Haryono sampai Jalan Pandu yang melewati SBWP Pasar Baru di BWP Medan Kota;
  - bb. Jalan Sisingamangaraja mulai dari Jalan Pandu sampai Jalan Tritura/Jalan Jenderal A.H. Nasution yang melewati SBWP Mesjid, SBWP Kota Matsum 3, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Teladan Barat, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2 dan SBWP Harjosari 1 di BWP Medan Kota;
  - cc. Jalan Jenderal Gatot Subroto mulai dari Jalan Asrama sampai Jalan Adam Malik yang melewati SBWP Sei Sikambing C II, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sei Sikambing, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Sikambing D, SBWP Sei Putih Timur 2, SBWP Sekip dan SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Helvetia dan BWP Medan Petisah;
  - dd. Jalan Guru Patimpus mulai dari Jalan Adam Malik sampai Jalan Putri Hijau yang melewati SBWP Silalas, SBWP Sekip, dan SBWP Kesawan di BWP Medan Barat;
  - ee. Jalan Perintis Kemerdekaan mulai dari Jalan Putri Hijau sampai Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. yang melewati SBWP Kesawan, SBWP Gaharu, SBWP Perintis, dan

- SBWP Sidorame Barat 1 di BWP Medan Timur dan BWP Medan Perjuangan;
- ff. Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. mulai dari Jalan Perintis Kemerdekaan sampai Jalan A.R Hakim yang melewati SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sidodadi, SBWP Sei Kera Hulu dan SBWP Pahlawan di BWP Medan Timur dan BWP Medan Perjuangan;
- gg. Jalan Letda. Sujono mulai dari Jalan A.R Hakim sampai *Intersection* Tol Bandar Selamat yang melewati SBWP Bantan Timur, SBWP Tegal Sari Mandala 1 dan SBWP Bandar Selamat di BWP Medan Tembung dan BWP Medan Denai;
- hh. Jalan Pinang Baris mulai dari Jalan Jenderal Gatot Subroto sampai Jalan Flamboyan Raya yang melewati SBWP Lalang, SBWP Sunggal, SBWP Asam Kumbang dan SBWP Tanjung Selamat di BWP Medan Sunggal, BWP Medan Helvetia, dan BWP Medan Tuntungan;
- ii. Jalan Layang Letda. Sujono-Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H.-Jalan Jenderal Gatot Subroto mulai dari Jalan Aksara sampai Batas Kota yang melewati SBWP Bantan Timur, SBWP Bandar Selamat dan SBWP Tembung di BWP Medan Tembung dan BWP Medan Denai;
- jj. Jalan Ir. H. Juanda mulai dari Jalan Brigjend. Katamso sampai Jalan Walter Mongonsidi yang melewati SBWP Sukaraja dan SBWP Jati di BWP Medan Kota dan Medan Polonia;
- kk. Jalan Walter Mongonsidi mulai dari Jalan Ir. H. Juanda sampai Jalan Kapten Pattimura yang melewati SBWP Angrung dan SBWP Polonia di BWP Medan Polonia;
- ll. Jalan Halat Gg. Kolam (Rencana) mulai dari Jalan Sisingamangaraja sampai Jalan Panglima Denai yang melewati SBWP Kota Matsum 4, SBWP Kota Matsum 2, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pasar Merah Timur dan SBWP Tegal Sari 2 di BWP Medan Area, BWP Medan Kota, dan BWP Medan Denai;
- mm. Jalan Yos Sudarso mulai dari Jalan Adam Malik sampai Jalan Pertempuran yang melewati SBWP Glugur Kota dan SBWP Pulo Brayan Kota di BWP Medan Barat;
- nn. Jalan Pertempuran mulai dari Batas Kota sampai Rel Kereta Api yang melewati SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru dan SBWP Pulo Brayan Darat 2 di BWP Medan Timur;
- oo. Jalan Krakatau mulai dari Jalan Sutomo sampai Pintu Masuk Tol Tanjung Mulia yang melewati SBWP Glugur Darat 2, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Pulo Brayan Darat 2, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Bengkel, SBWP Tanjung Mulia dan SBWP Mabar Hilir di BWP Medan Timur dan BWP Medan Deli;
- pp. Jalan Lingkar Tengah mulai dari Jalan A.R. Hakim sampai Jalan Raya Sunggal yang melewati SBWP Padang Bulan Selayang I di BWP Medan Selayang, Tanjung Rejo di BWP Medan Sunggal; dan
- qq. Jalan Lingkar Tengah bagian Timur mulai dari Jalan Gurila (terusan Jalan Sentosa Baru) sampai Jalan Bhayangkara yang

melewati SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Indra Kasih, SBWP Tegal Rejo, SBWP Sidorejo dan SBWP Sidorame Barat 2 di BWP Medan Perjuangan, BWP Medan Tembung, dan BWP Medan Timur.

- (4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (8) Jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 7 tersebar di seluruh SBWP di masing-masing BWP.
- (9) Jaringan jalan *underpass* yang bersinggungan dengan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Jalan Kapten Muslim yang melewati SBWP Dwikora BWP Medan Helvetia;
  - b. Jalan Kelambir V yang melewati SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia; dan
  - c. Jalan Adam Malik yang melewati SBWP Sekip, SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Petisah dan SBWP Kesawan di BWP Medan Barat.
- (10) Jaringan jalan *underpass* persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. persimpangan Jalan Ir. H. Juanda dengan Jalan Brigjend. Katamso di SBWP Aur BWP Medan Maimun;
  - b. persimpangan Jalan Brigjend. Katamso dengan Jalan Tritura di SBWP Titi Kuning BWP Medan Johor;
  - c. persimpangan Jalan Gajah Mada dengan Jalan Iskandar Muda di SBWP Petisah Hulu, SBWP Sei Sikambing D di BWP Medan Petisah dan SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan, SBWP Pekan Hulu di BWP Medan Baru;
  - d. persimpangan Jalan Krakatau dengan Jalan Cemara di SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru dan SBWP Pulo Brayan Darat 2 di BWP Medan Timur;

- e. persimpangan Jalan Letjend. Jamin Ginting dengan Jalan Iskandar Muda di SBWP Darat dan SBWP Merdeka di BWP Medan Baru;
  - f. persimpangan Jalan K.L. Yos Sudarso dengan Jalan Adam Malik di SBWP Glugur Kota dan SBWP Silalas di BWP Medan Barat; dan
  - g. persimpangan Jalan Sutrisno, Jalan Denai dengan Jalan A.R. Hakim di SBWP Tegal Sari I di BWP Medan Area.
- (11) Jaringan Jalan *Fly Over* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Sisingamangaraja yang melewati SBWP Timbang Deli di BWP Medan Amplas;
  - b. Jalan A.H. Nasution dan Jalan Ngumban Surbakti yang melewati SBWP Kwala Bekala di BWP Medan Johor;
  - c. Jalan Kolonel Bejo/Jalan Pertempuran yang melewati SBWP Pulo Brayen Bengkel dan SBWP Pulo Brayen Bengkel Baru di BWP Medan Timur;
  - d. Jalan Letda. Sujono yang melewati SBWP Bandar Selamat di BWP Medan Tembung, SBWP Bantan Timur dan SBWP Sei Kera Hilir di BWP Medan Perjuangan, SBWP Perintis di Medan Timur menuju Jalan Jenderal Gatot Subroto di SBWP Gaharu di BWP Medan Timur, SBWP Kesawan di BWP Medan Barat, SBWP Sekip, Sei Sikambang D, dan SBWP Sei Sikambang C II di BWP Medan Petisah;
  - e. Jalan Asrama yang melewati Jalan Jenderal Gatot Subroto di SBWP Sei Sikambang C II di BWP Medan Helvetia dan SBWP Sei Sikambang di BWP Medan Sunggal;
  - f. Jalan Jenderal Gatot Subroto yang melewati Jalan Pinang Baris di SBWP Cinta Damai di BWP Medan Helvetia dan SBWP Lalang di SBWP Medan Sunggal menuju perbatasan Daerah dengan Kabupaten Deli Serdang; dan
  - g. Jalan rencana CBD Polonia ke H.M. Joni yang melewati SBWP Suka Damai di BWP Medan Polonia, SBWP Sei Mati BWP Medan Maimun, SBWP Teladan Barat, SBWP Pasar Merah Barat, dan SBWP Teladan Timur di BWP Medan Kota.

### Pasal 30

- (1) Pengembangan jaringan sarana dan prasarana lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 2, terdiri atas:
- a. terminal;
  - b. jembatan penyeberangan; dan
  - c. fasilitas parkir.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. terminal penumpang; dan
  - b. terminal barang dan peti kemas.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Terminal Tipe A Amplas, ditetapkan di Jalan Menteng VII/Jalan Panglima Denai di SBWP Harjosari BWP Medan Amplas seluas  $\pm 40.961$  (kurang lebih empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu) meter bujur sangkar;
  - b. Terminal Tipe A Pinang Baris, ditetapkan di Jalan Pinang Baris SBWP Sunggal BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 19.940$  (kurang lebih sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh) meter bujur sangkar;
  - c. Terminal Tipe A Tuntungan, ditetapkan di Jalan Bunga Turi I (ke Pasar Induk) SBWP Sidomulyo BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 35.000$  (kurang lebih tiga puluh lima ribu) meter bujur sangkar yang direncanakan seluas  $50.000$  (lima puluh ribu) meter bujur sangkar;
  - d. Terminal Tipe B Terpadu, ditetapkan di rencana TOD CBD Polonia SBWP Sari Rejo BWP Medan Polonia seluas  $\pm 12$  (kurang lebih dua belas) hektar;
  - e. Terminal Tipe B Sambu, ditetapkan di Jalan Bulan SBWP Pusat Pasar BWP Medan Timur seluas  $\pm 3.500$  (kurang lebih tiga ribu lima ratus) meter bujur sangkar dan BWP Medan Kota serta Jalan Sambu SBWP Buntu BWP Medan Timur seluas  $\pm 2.600$  (kurang lebih dua ribu enam ratus) meter bujur sangkar, dengan sistem terminal bertingkat yang dipadukan dengan pengembangan fungsi komersial dan parkir;
  - f. Terminal Tipe A Belawan, ditetapkan di Jalan Stasiun/ Sumatera SBWP Belawan I BWP Medan Belawan seluas  $\pm 50.000$  (kurang lebih lima puluh ribu) meter bujur sangkar;
  - g. rencana Terminal Martubung Tipe C, ditetapkan di SBWP Martubung BWP Medan Labuhan seluas 1 (satu) hektar; dan
  - h. rencana Terminal Marelan B Tipe B, ditetapkan di BWP Medan Marelan seluas 2,5 (dua koma lima) hektar.
- (4) Terminal barang dan peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. rencana terminal di Jalan Letda. Sujono SBWP Bandar Selamat BWP Medan Tembung, seluas  $\pm 5$  (kurang lebih lima) hektar;
  - b. rencana terminal di Jalan Sisingamangaraja BWP Medan Amplas seluas  $\pm 5$  (kurang lebih lima) hektar;
  - c. rencana terminal di Jalan Letjend. Jamin Ginting BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 5$  (kurang lebih lima) hektar; dan
  - d. rencana terminal peti kemas di SBWP Bagan Deli, Belawan I dan Belawan II BWP Medan Belawan seluas  $\pm 25$  (kurang lebih dua puluh lima) hektar.
- (5) Jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. BWP Medan Petisah di koridor Jalan Jenderal Gatot Subroto;
  - b. BWP Medan Barat di koridor Jalan Balai Kota, Jalan Putri Hijau dan Jalan Stasiun;
  - c. BWP Medan Maimun di koridor Jalan Sisimangaraja;

- d. BWP Medan Tuntungan di SBWP Baru Ladang Bambu blok 01-05-01, blok 01-05-02, dan blok 01-05-03, SBWP Kemenangan Tani blok 01-03-01 dan blok 01-03-02, SBWP Lau Cih blok 01-07-01 dan blok 01-07-02, SBWP Mangga blok 01-08-01, blok 01-08-02, blok 01-08-03, blok 01-08-04, dan blok 01-08-05, SBWP Namo Gajah blok 01-04-01 dan blok 01-04-02, SBWP Sidomulyo blok 01-06-01 dan blok 01-06-02, SBWP Simalingkar B blok 01-09-01, blok 01-09-02, blok 01-09-03, blok 01-09-04, dan blok 01-09-05, SBWP Simpang Selayang blok 01-02-01, blok 01-02-02, blok 01-02-03, blok 01-02-04, dan blok 01-02-05, dan SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-01, blok 01-01-02, blok 01-01-03, dan blok 01-01-04;
- e. BWP Medan Johor di SBWP Gedung Johor blok 02-03-01, blok 02-03-02, blok 02-03-03, blok 02-03-04, dan blok 02-03-05, SBWP Kedai Durian blok 02-06-01 dan blok 02-06-02, SBWP Kwala Bekala blok 02-01-01, blok 02-01-02, dan blok 02-01-03, SBWP Pangkalan Masyhur blok 02-01-01, blok 02-02-02, blok 02-02-03, dan blok 02-02-04, SBWP Sukamaju blok 02-05-01 dan blok 02-05-02, dan SBWP Titi Kuning blok 02-04-01, blok 02-04-02, dan blok 02-04-03;
- f. BWP Medan Amplas di SBWP Amplas blok 03-5-01, SBWP Bangun Mulia blok 03-07-01, blok 03-07-01, dan blok 03-07-03, SBWP Harjosari 1 blok 03-03-03 dan blok 03-03-02, SBWP Harjosari 2 blok 03-04-01, blok 03-04-02, dan blok 03-04-03, SBWP Sitirejo 2 blok 03-01-01, SBWP Sitirejo 3 blok 03-02-01, SBWP Timbang Deli blok 03-06-01, blok 03-06-02, dan blok 03-06-03;
- g. BWP Medan Denai di SBWP Binjai blok 04-05-01, blok 04-05-02, dan blok 04-05-03, SBWP Denai blok 04-04-01, dan blok 04-04-02, SBWP Medan Tenggara blok 04-06-01, dan blok 04-06-02, SBWP Tegal Sari Mandala 1 blok 04-01-01, SBWP Tegal Sari Mandala 2 blok 04-02-01, dan SBWP Tegal Sari Mandala 3 blok 04-03-01;
- h. BWP Medan Area di SBWP Kota Matsum 1 blok 05-04-01, SBWP Kota Matsum 2 blok 05-05-01, SBWP Kota Matsum 4 blok 05-06-01, SBWP Pandau Hulu 2 blok 05-01-01, SBWP Pasar Merah Timur blok 05-12-01, SBWP Sei Rengas 2 blok 05-02-01, SBWP Sei Rengas Permata blok 05-03-01, SBWP Sukaramai 1 blok 05-07-01, SBWP Sukaramai 2 blok 05-08-01, SBWP Tegal Sari 1 blok 05-09-01, SBWP Tegal Sari 2 blok 05-10-01, dan SBWP Tegal Sari 3 blok 05-11-01;
- i. BWP Medan Kota di SBWP Kota Matsum 3 blok 06-06-01, SBWP Masjid blok 06-05-01, SBWP Pandau Hulu 1 blok 06-01-01, SBWP Pasar Baru blok 06-03-01, SBWP Pasar Merah Barat blok 06-07-01, SBWP Pusat Pasar blok 06-02-01, SBWP Sei Rengas 1 blok 06-04-01, SBWP Sitirejo 1 blok 06-10-01 dan blok 06-10-02, SBWP Sudirejo 1 blok 06-10-01 dan blok 06-10-02, SBWP Sudirejo 2 blok 06-12-01 dan blok 06-12-02, SBWP Teladan Barat

- blok 06-08-01 dan blok 06-08-02, dan SBWP Teladan Timur blok 06-09-01;
- j. BWP Medan Maimun di SBWP Aur blok 07-01-01, SBWP Hamdan blok 07-02-01, SBWP Jati blok 07-03-01, SBWP Kampung Baru blok 07-06-01 dan blok 07-06-02, SBWP Sei Mati blok 07-05-01, dan SBWP Suka Raja blok 07-04-01;
- k. BWP Medan Polonia di SBWP Anggrung blok 08-02-01, SBWP Madras Hulu blok 08-01-01 dan blok 08-01-02, SBWP Polonia blok 08-03-01 dan blok 08-03-02, SBWP Sarirejo blok 08-05-01 dan blok 08-05-02, SBWP Sukadamai blok 08-04-01, blok 08-04-02, blok 08-04-03, blok 08-04-04, dan blok 08-04-05;
- l. BWP Medan Baru di SBWP Babura blok 09-01-01, SBWP Darat blok 09-04-01, SBWP Merdeka blok 09-03-01, SBWP Padang Bulan blok 09-05-01 dan blok 09-05-02, SBWP Petisah Hulu blok 09-02-01, dan SBWP Titi Rantai blok 09-06-01;
- m. BWP Medan Selayang di SBWP Asam Kumbang blok 10-01-01, blok 10-01-02, blok 10-01-03, dan blok 10-01-04, SBWP Beringin blok 10-05-01, SBWP Padang Bulan Selayang 1 blok 10-03-01, blok 10-03-02, blok 10-03-03, dan blok 10-03-04, SBWP Padang Bulan Selayang 2 blok 10-04-01, blok 10-04-02, dan blok 10-04-03, SBWP Sempakata blok 10-06-01, blok 10-06-02, dan blok 10-06-03, dan SBWP Tanjung Sari blok 10-02-01, blok 10-02-02, blok 10-02-03, blok 10-02-04, dan blok 10-02-05;
- n. BWP Medan Sunggal di SBWP Babura Sunggal blok 11-06-01, dan blok 11-06-02, SBWP Lalang blok 11-01-01, blok 11-01-02, blok 11-01-03, dan blok 11-01-04, SBWP Sei Sikambing blok 11-03-01, blok 11-03-02, dan blok 11-04-03, SBWP Simpang Tanjung blok 11-05-01, SBWP Sunggal blok 11-02-01, blok 11-02-02, blok 11-02-03, blok 11-02-04, dan blok 11-02-05, dan SBWP Tanjung Rejo blok 11-04-01, blok 11-04-02, blok 11-04-03, dan blok 11-04-04;
- o. BWP Medan Helvetia di SBWP Cinta Damai blok 12-02-01 dan blok 12-02-02, SBWP Dwikora blok 12-06-01 dan blok 12-06-02, SBWP Helvetia blok 12-03-01 dan blok 12-03-02, SBWP Helvetia Tengah blok 12-04-01, blok 12-04-02, dan blok 12-04-03, SBWP Helvetia Timur blok 12-05-01, blok 12-05-02, blok 12-05-03, dan blok 12-05-04, SBWP Sei Sikambing C II blok 12-07-01 dan blok 12-07-02, dan SBWP Tanjung Gusta blok 12-01-01, blok 12-01-02, blok 12-01-03, blok 12-01-04, dan blok 12-01-05;
- p. BWP Medan Petisah di SBWP Petisah Tengah blok 13-06-01, dan blok 13-06-02, SBWP Sei Putih Barat blok 13-01-01 dan blok 13-01-02, SBWP Sei Putih Tengah blok 13-02-01 dan blok 13-02-02, SBWP Sei Putih Timur I blok 13-03-01, SBWP Sei Putih Timur II blok 13-04-01, SBWP Sei Sikambing D blok 13-07-01 dan blok 13-07-02, dan SBWP Sekip blok 13-05-01 dan blok 13-05-02;



- q. BWP Medan Barat di SBWP Glugur Kota blok 14-02-01, SBWP Karang Berombak blok 14-06-01 dan blok 14-06-02, SBWP Kesawan blok 14-04-01 dan blok 14-04-02, SBWP Pulo Brayan Kota blok 14-01-01, SBWP Sei Agul blok 14-05-01 dan blok 14-05-02, dan SBWP Silalas blok 14-03-01;
- r. BWP Medan Timur di SBWP Durian blok 15-06-01, SBWP Gaharu blok 15-07-01, SBWP Gang Buntu blok 15-09-01, SBWP Glugur Darat 1 blok 15-04-01, SBWP Glugur Darat 2 blok 15-05-01, SBWP Perintis blok 15-11-01 dan blok 15-11-02, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru blok 15-10-01 dan blok 15-10-02, SBWP Pulo Brayan Bengkel blok 15-01-01 dan blok 15-01-02, SBWP Pulo Brayan Darat 1 blok 15-02-01 dan blok 15-02-02, SBWP Pulo Brayan Darat 2 blok 15-03-01 dan blok 15-03-02, dan SBWP Sidodadi blok 15-08-01;
- s. BWP Medan Perjuangan di SBWP Pahlawan blok 16-09-01, SBWP Pandau Hilir blok 16-08-01, blok 16-08-02, SBWP Sei Kera Hilir 2 blok 16-06-01, SBWP Sei Kera Hilir 1 blok 16-05-01, SBWP Sei Kera Hulu blok 16-07-01, SBWP Sidorame Barat 1 blok 16-02-01 dan blok 16-02-02, SBWP Sidorame Barat 2 blok 16-03-01 dan blok 16-03-02, SBWP Sidorame Timur blok 16-04-01 dan blok 16-04-02, dan SBWP Tegal Rejo blok 16-01-01 dan blok 16-01-02;
- t. BWP Medan Tembung di SBWP Bandar Selamat blok 17-06-01, SBWP Bantan blok 17-05-01 dan blok 17-05-02, SBWP Bantan Timur blok 17-04-01, SBWP Indra Kasih blok 17-01-01 dan blok 17-01-02, SBWP Sidorejo blok 17-03-01 dan blok 17-03-02, SBWP Sidorejo Hilir blok 17-02-01, blok 17-02-02, dan SBWP Tembung blok 17-07-01 dan blok 17-07-02;
- u. BWP Medan Deli di SBWP Kota Bangun blok 18-02-01 dan blok 18-02-01, SBWP Mabar blok 18-03-01 dan blok 18-03-02, SBWP Mabar Hilir blok 18-06-01, blok 18-06-02, dan blok 18-06-03, SBWP Tanjung Mulia blok 18-04-01, blok 18-04-02, dan blok 18-04-03, SBWP Tanjung Mulia Hilir blok 18-05-01, blok 18-05-02, dan blok 18-05-03, dan SBWP Titi Papan blok 18-01-01, blok 18-01-02, blok 18-01-03, dan blok 18-01-04;
- v. BWP Medan Labuhan di SBWP Besar blok 19-03-01, blok 19-03-02, dan blok 19-03-03, SBWP Martubung blok 19-04-01, blok 19-04-02, dan blok 19-04-03, SBWP Nelayan Indah blok 19-06-01, blok 19-06-02, dan blok 19-06-03, SBWP Pekan Labuhan blok 19-06-01 dan blok 19-06-02, SBWP Sei Mati blok 19-02-01, blok 19-02-02, dan blok 19-02-03, dan SBWP Tangkahan blok 19-05-01, blok 19-05-02, blok 19-05-03, dan blok 19-05-04;
- w. BWP Medan Marelan di SBWP Labuhan Deli blok 20-04-01 dan blok 20-04-02, SBWP Paya Pasir blok 20-05-01 dan blok 20-05-02, SBWP Rengas Pulau blok 20-03-01, blok 20-03-02, dan blok 20-03-03, SBWP Tanah Enam Ratus blok 20-02-01, blok 20-02-02, dan SBWP Terjun blok 20-01-01, blok 20-01-02, dan blok 20-01-03; dan

- x. BWP Medan Belawan di SBWP Bagan Deli blok 21-03-01, blok 21-03-02, dan blok 21-03-03, SBWP Belawan Bahagia blok 21-05-01, SBWP Belawan Bahari blok 21-04-01 dan blok 21-04-02, SBWP Belawan I blok 21-01-01 dan blok 21-01-02, SBWP Belawan II blok 21-02-01, blok 21-02-02, dan SBWP Belawan Sicanang blok 21-06-01, blok 21-06-02, blok 21-06-03, blok 21-06-04, blok 21-06-05 dan blok 21-06-06.
- (6) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. areal parkir di luar badan jalan (*off street*),
  - b. parkir di atas badan jalan (*on street*), dan
  - c. gedung parkir.
- (7) Areal parkir di luar badan jalan (*off street*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Pangeran Diponegoro di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - b. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum, dan sosial serta gedung parkir dan gedung parkir di sekitar Jalan Kejaksaan di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - c. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir dan gedung parkir di sekitar Jalan Sutoyo Siswomiharjo/Jalan Perdana di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
  - d. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir dan gedung parkir di sekitar Jalan Tuanku Imam Bonjol di SBWP Suka Damai BWP Medan Polonia;
  - e. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir dan gedung parkir di sekitar Jalan Sudirman di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - f. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Letjend. Suprpto di SBWP Hamdan BWP Medan Maimun;
  - g. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Patimura/ Jalan S. Parman di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - h. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Adam Malik di SBWP Glugur Kota, SBWP Silalas dan SBWP Sei Agul BWP Medan Barat dan SBWP Sekip BWP Medan Petisah;
  - i. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Balai Kota di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;

- j. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Kesawan di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- k. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Guru Patimpus di SBWP Sekip dan SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah dan SBWP Silalas dan SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- l. pelataran parkir di kompleks perkantoran, hotel, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Jenderal Gatot Subroto di SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambing dan SBWP Simpang Tanjung BWP Medan Sunggal, SBWP Cinta Damai dan SBWP Sei Sikambing C II BWP Medan Helvetia dan SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Sikambing D, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 2, SBWP Sekip, dan SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
- m. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Raden Saleh di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- n. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Kapten Maulana Lubis di SBWP Silalas dan SBWP Kesawan BWP Medan Barat dan SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
- o. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Stasiun di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- p. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Bukit Barisan di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- q. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Pulau Pinang di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- r. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Putri Hijau di SBWP Silalas dan SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- s. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Brigjend. Katamso di SBWP Aur, SBWP Sukaraja, SBWP Sei Mati dan SBWP Kampung Baru BWP Medan Maimun dan SBWP Titi Kuning dan SBWP Kedai Durian BWP Medan Johor;
- t. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Gagak Hitam/Jalan Ring Road di SBWP Sei Sikambing, SBWP Sunggal dan SBWP Tanjung Rejo BWP Medan Sunggal dan SBWP Asam Kumbang dan SBWP Tanjung Sari BWP Medan Selayang;
- u. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Abdul Haris Nasution di SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan

- Masyhur, SBWP Titi Kuning, SBWP Suka Maju BWP Medan Johor, dan SBWP Harjosari 2 BWP Medan Amplas;
- v. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Brigjend Zein Hamid di SBWP Titi Kuning dan SBWP Kedai Durian BWP Medan Johor;
  - w. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Asrama di SBWP Helvetia, SBWP Dwikora dan SBWP Sei Sikambang C II BWP Medan Helvetia;
  - x. pelataran parkir di kompleks pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Kapten Sumarsono di SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah dan SBWP Helvetia Timur BWP Medan Helvetia;
  - y. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Cemara di SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru dan SBWP Pulo Brayon Darat 2 BWP Medan Timur;
  - z. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Sisingamangaraja di SBWP Pasar Baru, SBWP Mesjid, SBWP Kota Matsum 3, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Teladan Barat, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, dan SBWP Sudirejo 2 BWP Medan Kota, SBWP Suka Maju BWP Medan Johor dan SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Timbang Deli dan SBWP Bangun Mulia BWP Medan Amplas;
  - aa. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan K.L. Yos Sudarso di SBWP Belawan 1, SBWP Belawan 2, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan Bahagia dan Pekan Labuhan BWP Medan Belawan, SBWP Martubung dan SBWP Besar BWP Medan Labuhan, SBWP Titi Papan, SBWP Kota Bangu, SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia Hilir dan SBWP Tanjung Mulia BWP Medan Deli dan SBWP Pulo Brayon Kota dan SBWP Glugur Kota BWP Medan Barat;
  - bb. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, industri fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Letda. Sujono di SBWP Bandar Selamat dan SBWP Tembung BWP Medan Tembung;
  - cc. pelataran parkir di kompleks pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Letjend. Jamin Ginting di SBWP Medan Merdeka, SBWP Darat dan SBWP Padang Bulan BWP Medan Baru, SBWP Beringin BWP Medan Selayang, SBWP Kwala Bekala BWP Medan Johor dan SBWP Mangga, SBWP Simpang Selayang, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Sidomulyo, dan SBWP Baru Baru Ladang Bambu BWP Medan Tuntungan;
  - dd. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Pengadilan di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;

- ee. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. di SBWP Kesawan BWP Medan Barat, SBWP Perintis, SBWP Gang Buntu, dan SBWP Sidodadi BWP Medan Timur, SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hulu, dan SBWP Pahlawan BWP Medan Perjuangan; dan
  - ff. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan di SBWP Kesawan BWP Medan Barat, SBWP Gaharu dan SBWP Perintis BWP Medan Timur dan SBWP Sidorame Barat 1 BWP Medan Perjuangan.
- (8) Parkir *on street* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. Jalan K.H. Zainul Arifin di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah, SBWP Pekan Hulu BWP Medan Baru dan SBWP Madras Hulu BWP Medan Polonia;
  - b. Jalan Iskandar Muda di SBWP Petisah Hulu BWP Medan Baru dan SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - c. Jalan Cik Ditiro di SBWP Madras Hulu BWP Medan Polonia;
  - d. Jalan Teuku Umar di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - e. Jalan Dr. Setia Budi di SBWP Tanjung Rejo dan SBWP Sei Sikambing BWP Medan Sunggal, SBWP Tanjung Sari, dan SBWP Sempakata BWP Medan Selayang dan SBWP Simpang Selayang BWP Medan Tuntungan;
  - f. Jalan Letjend. Jamin Ginting di SBWP Medan Merdeka, SBWP Darat, dan SBWP Padang Bulan BWP Medan Baru, dan SBWP Beringin BWP Medan Selayang;
  - g. Jalan Sei Batang Hari/Jalan Gajah Mada di SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan BWP Medan Sunggal;
  - h. Jalan Brigjen Hamid di SBWP Titi Kuning dan SBWP Kedai Durian BWP Medan Johor;
  - i. Jalan A.R. Hakim di SBWP Bantan Timur BWP Medan Tembung, SBWP Tegal Sari Mandala 1 BWP Medan Denai, dan SBWP Sukaramai 1, SBWP Sukaramai 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Tegal Sari 2, SBWP Tegal Sari 3, dan SBWP Pasar Merah Timur BWP Medan Area;
  - j. Jalan Denai di SBWP Denai BWP Medan Denai;
  - k. Jalan Asia di SBWP Sei Rengas 2 dan SBWP Suka Ramai 2 BWP Medan Area;
  - l. Jalan Cirebon di SBWP Pasar Baru Medan Kota;
  - m. Jalan MT. Haryono di SBWP Gang Buntu BWP Medan Timur dan SBWP Pasar Baru dan SBWP Pusat Pasar BWP Medan Kota;
  - n. Jalan Irian Barat di SBWP Gang Buntu BWP Medan Timur;
  - o. Jalan Sumatera di SBWP Pandau Hulu 1 BWP Medan Kota; dan
  - p. di ruas jalan di seluruh BWP Daerah yang ada rambu tempat parkir/diperbolehkan parkir sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (9) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c yang direncanakan dibangun oleh pemerintah daerah, meliputi:
- a. Jalan Perniagaan atau pajak ikan lama di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
  - b. Pajak Sambas di SBWP Mesjid BWP Medan Kota;
  - c. Kampung Madras Jalan Zainul Arifin di SBWP Madras Hulu BWP Medan Polonia;
  - d. Lapangan Merdeka di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
  - e. Lapangan Benteng di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - f. Pusat Pasar di SBWP Pusat Pasar BWP Medan Kota;
  - g. Jalan Thamrin di SBWP Pusat Pasar, SBWP Pandau Hulu 1 dan SBWP Sei Rengas 1 BWP Medan Kota dan SBWP Sei Rengas 2 dan SBWP Sei Rengas Permata BWP Medan Area;
  - h. Jalan S. Parman di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - i. Jalan Sumatera (kota lama Belawan) di SBWP Pekan Labuhan BWP Medan Labuhan;
  - j. Jalan A.R. Hakim (Pajak Sukaramai) di SBWP Sukaramai 2 BWP Medan Area;
  - k. Di setiap pusat perbelanjaan dan atau pusat perkantoran di seluruh SBWP di masing-masing BWP;
  - l. TOD di BWP Medan Belawan di SBWP Belawan I dan blok 21-02-01 di SBWP Belawan II;
  - m. TOD di BWP Medan Labuhan di SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan dan SBWP Sei Mati;
  - n. TOD di BWP Medan Deli yang terletak di SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia dan SBWP Tanjung Mulia Hilir;
  - o. TOD di BWP Medan Timur yang terletak di SBWP Gaharu, SBWP Gang Buntu, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayon Bengkel, SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru, dan SBWP Sidodadi;
  - p. TOD di BWP Medan Barat yang terletak di SBWP Kesawan dan SBWP Pulo Brayon Kota;
  - q. TOD di BWP Medan Amplas yang terletak di SBWP Amplas, SBWP Harjosari 1, dan SBWP Timbang Deli; dan
  - r. TOD di BWP Medan Tuntungan yang terletak di SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih dan SBWP Simpang Selayang.

#### Pasal 31

- (1) Pengembangan angkutan umum jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3, meliputi:
- a. sistem angkutan umum massal;
  - b. angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
  - c. angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); dan
  - d. angkutan kota.
- (2) Pengembangan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang dikembangkan berupa *bus way/Bus Rapid Transit*, meliputi:

- a. koridor Jalan Pinang Baris-Jalan Guru Patimpus, rute yang dilalui meliputi Terminal Pinang Baris-Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jalan Iskandar Muda-Jalan S. Parman-Jalan Guru Patimpus- Jalan Perintis Kemerdekaan;
  - b. koridor Jalan Brigjend. Katamso-Jalan K.L. Yos Sudarso, rute yang dilalui meliputi Jalan Brigjend. Katamso-Jalan Pemuda-Jalan Ahmad Yani-Jalan Puteri Hijau-Jalan K.L. Yos Sudarso (Belawan);
  - c. koridor Terminal Amplas-Jalan Irian Barat, rute yang dilalui meliputi Terminal Amplas-Jalan Sisingamangaraja-Jalan Cirebon-Jalan Irian Barat;
  - d. koridor Jalan Perintis Kemerdekaan-Bandar Udara Kualanamu, rute yang dilalui meliputi Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H.-Jalan Letda. Sujono-Bandar Udara Kualanamu;
  - e. koridor Jalan Letjend. Jamin Ginting-Jalan Raden Saleh, rute yang dilalui meliputi Jalan Letjend. Jamin Ginting-Jalan S. Parman-Jalan Kapten Maulana Lubis-Jalan Raden Saleh;
  - f. koridor Jalan Asrama-Jalan Kolonel Bejo, rute yang dilalui meliputi Jalan Asrama-Jalan Kapten Sumarsono-Jalan Pertempuran-Jalan Pertahanan-Jalan Cemara-Jalan Kolonel Bejo;
  - g. koridor Jalan A.H. Nasution-Terminal Pinang Baris, rute yang dilalui meliputi Jalan A.H. Nasution-Jalan Ngumban Surbakti-Jalan Flamboyan Raya-Jalan Sakura Raya-Jalan TB Simatupang-Terminal Pinang Baris;
  - h. koridor Terminal Pinang Baris-Terminal Binjai, rute yang dilalui meliputi Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jalan Medan Binjai;
  - i. koridor Terminal Amplas-Terminal Lubuk Pakam, rute yang dilalui meliputi Jalan Sisingamangaraja-Jalan Medan-Lubuk Pakam; dan
  - j. koridor pengembangan lain, terutama untuk melayani akses pusat pelayanan dengan SBWP dan pusat-pusat pengembangan kawasan perkotaan Mebidangro.
- (3) Angkutan umum AKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. arah dari Provinsi Aceh bagian timur melalui Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Pinang Baris menuju Terminal Tipe A Pinang Baris di SBWP Sunggal BWP Medan Sunggal;
  - b. arah dari Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat melalui Jalan Sisingamaraja, Jalan Panglima Denai menuju Terminal Tipe A Amplas di SBWP Harjosari BWP Medan Amplas; dan
  - c. arah dari Provinsi Aceh bagian barat melalui Jalan Letjend. Jamin Ginting, Jalan Turi menuju Rencana Terminal Tipe A Agribisnis di SBWP Sidomulyo BWP Medan Tuntungan.
- (4) Angkutan umum AKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. arah dari Kabupaten Langkat dan Kota Binjai melalui Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Pinang Baris menuju

- Terminal Tipe A Pinang Baris di SBWP Sunggal BWP Medan Sunggal;
- b. arah dari Kota Siantar dan Kabupaten Deli Serdang melalui Jalan Sisingamaraja, Jalan Panglima Denai menuju Terminal Tipe A Amplas di SBWP Harjosari BWP Medan Amplas;
  - c. arah dari Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang melalui Jalan Letjend. Jamin Ginting, Jalan Turi menuju Rencana Terminal Tipe A Agribisnis di SBWP Sidomulyo BWP Medan Tuntungan;
  - d. arah dari Hampanan Perak dan Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang menuju ke Jalan Rahmad Budin, Jalan Rawe 7, Jalan Pancing 1, Rencana Jalan Lingkar Luar Utara menuju Terminal Tipe C Belawan di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan; dan
  - e. arah dari kota-kota kecil di sekitar Daerah menuju Terminal Tipe B Sambu, meliputi:
    1. Dari Tembung melalui Jalan Letda. Sujono, Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Jalan Thamrin, Jalan Sutomo; dan
    2. Dari Deli Tua melalui Jalan Brigjend. Zein Hamid, Jalan Brigjend. Katamso, Jalan MT. Haryono, dan Jalan Sutomo;
- (5) Angkutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder yang menghubungkan satu terminal dengan terminal lainnya.

#### Pasal 32

- (1) Pengembangan jaringan angkutan sungai dan danau serta angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
  - a. alur pelayaran;
  - b. dermaga sungai;
  - c. dermaga danau dan penyeberangan;
  - d. angkutan penyeberangan; dan
  - e. angkutan sungai.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. alur Sungai Deli dari BWP Medan Johor menuju Sungai Percut di BWP Medan Belawan;
  - b. alur Sungai Babura dari BWP Medan Johor menuju pertemuan Sungai Deli di BWP Medan Petisah dan BWP Medan Barat;
  - c. alur Sungai Percut dari BWP Medan Labuhan menuju ujung muara Laut di SBWP Bagan Deli di BWP Medan Belawan; dan
  - d. alur Sungai Belawan dari SBWP Sicanang di BWP Medan Belawan menuju ujung muara Laut di SBWP Belawan I di BWP Medan Belawan.



- (3) Dermaga sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. dermaga untuk kepentingan perikanan yang terletak di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari di BWP Medan Belawan dan SBWP Nelayan Indah di BWP Medan Labuhan;
  - b. dermaga untuk kepentingan industri dan kegiatan pembangkit listrik yang terletak di SBWP Belawan Sicanang, SBWP Belawan I di BWP Medan Belawan dan SBWP Nelayan Indah di BWP Medan Labuhan;
  - c. dermaga-dermaga untuk kepentingan wisata untuk Sungai Deli yang terletak di SBWP Titi Kuning BWP Johor, SBWP Aur BWP Medan Maimun, SBWP Kesawan BWP Medan Barat, SBWP Sekip BWP Medan Barat, SBWP Pekan Labuhan BWP Medan Labuhan, SBWP Belawan Bahari BWP Medan Labuhan; dan
  - d. dermaga-dermaga untuk kepentingan wisata untuk Sungai Babura yang terletak di SBWP Kuala Bekala BWP Medan Baru, SBWP Madras Hulu BWP Medan Polonia, SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah.
- (4) Dermaga danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Danau Siombak SBWP Paya Pasir BWP Medan Marelan.
- (5) Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. dari SBWP Belawan I menuju Batang Sere di Kabupaten Deli Serdang; dan
  - b. dari SBWP Belawan I menuju Karang Gading di Kabupaten Deli Serdang.
- (6) Angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Sungai Belawan dari SBWP Belawan I menuju Batang Sere di Kabupaten Deli Serdang;
  - b. Sungai Belawan dari SBWP Belawan I menuju Sungai Dua di Kabupaten Deli Serdang;
  - c. Sungai Belawan dari SBWP Belawan I menuju Paluh Subur di Kabupaten Deli Serdang;
  - d. Sungai Belawan dari SBWP Belawan I menuju Paluh Makna di Kabupaten Deli Serdang;
  - e. Sungai Belawan dari SBWP Belawan I menuju Paluh Manan di Kabupaten Deli Serdang;
  - f. Sungai Belawan dari SBWP Belawan I menuju Karang Gading di Kabupaten Deli Serdang;
  - g. Sungai Deli dari BWP Medan Johor menuju Sungai Percut di BWP Medan Belawan; dan
  - h. Sungai Babura dari BWP Medan Johor menuju pertemuan Sungai Deli di BWP Medan Petisah dan BWP Medan Barat.

## Pasal 33

- (1) Pengembangan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
  - a. prasana dan sarana jaringan jalan; dan
  - b. perlengkapan jalan
  
- (2) Prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. TOD di BWP Medan Belawan;
  - b. TOD di BWP Medan Labuhan;
  - c. TOD di BWP Medan Deli;
  - d. TOD di BWP Medan Timur;
  - e. TOD di BWP Medan Barat;
  - f. TOD di BWP Medan Tembung;
  - g. TOD di BWP Medan Denai;
  - h. TOD di BWP Medan Amplas;
  - i. TOD di BWP Medan Johor;
  - j. TOD di BWP Medan Polonia;
  - k. TOD di BWP Medan Tuntungan;
  - l. TOD di BWP Medan Sunggal;
  - m. TOD di BWP Medan Helvetia;
  - n. Koridor Jalan Aksara di blok 17-04-01 SBWP Bantan Timur BWP Medan Tembung, dan koridor Jalan Muhammad Yamin di blok 16-06-01 SBWP Sei Kera Hilir 2, blok 16-05-01 SBWP Sei Kera Hilir 1, blok 16-09-01 SBWP Pahlawan, blok 16-07-01 SBWP Sei Kera Hulu BWP Medan Perjuangan, blok 17-04-01 SBWP Bantan Timur BWP Medan Tembung;
  - o. Kawasan Garden City Polonia mencakup kawasan Jalan Sudirman di blok 09-02-01 SBWP Pekan Hulu dan blok 09-04-01 SBWP Darat BWP Medan Baru, blok 08-01-01 dan blok 08-01-02 SBWP Madras Hulu, blok 08-02-01 SBWP Angrung BWP Medan Polonia dan blok 07-03-01 SBWP Jati BWP Medan Maimun, Jalan Imam Bonjol di blok 13-06-02 SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah, blok 07-02-01 SBWP Hamdan dan blok 07-03-01 SBWP Jati BWP Medan Maimun dan blok 08-01-02 SBWP Madras Hulu dan blok 08-04-01 SBWP Suka Damai BWP Medan Polonia, dan Jalan Diponegoro di blok 13-06-02 SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah, Blok 08-01-01 dan Blok 08-01-02 SBWP Madras Hulu BWP Medan Polonia;
  - p. CBD Polonia mencakup kawasan bekas bandara Polonia dan kawasan sekitarnya di Blok 08-04-02, Blok 08-04-03 dan Blok 08-04-04 SBWP Suka Damai BWP Medan Polonia dan Blok 07-04-01 SBWP Suka Raja, Blok 07-05-01 SBWP Sei Mati dan Blok 07-06-01 SBWP Kampung Baru BWP Medan Maimun;
  - q. Pedestrian di Jalan Perniagaan (Pajak Ikan Lama) di Blok 14-04-02 SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
  - r. Pedestrian di Jalan Setia Budi di Blok 11-04-03 SBWP Tanjung Rejo BWP Medan Medan Sunggal dan di Blok 10-02-04 dan Blok 10-02-05 SBWP Tanjung Sari BWP Medan Selayang;

- s. Pedestrian di Jalan Dr.Mansyur di Blok 09-05-01 SBWP Padang Bulan BWP Medan Baru;
- t. Pedestrian di Jalan Zainul Arifin di BWP Medan Baru, BWP Medan Selayang dan di BWP Medan Tuntungan;
- u. Pedestrian di Jalan Let.Jend.Jamin Ginting di Blok 09-05-02 SBWP Padang Bulan BWP Medan Baru, Blok 08-01-01 dan 08-01-02 SBWP Madras Hulu BWP Medan Polonia, dan di Blok 09-02-01 SBWP Petisah Hulu BWP Medan Baru;
- v. Pedestrian di Jalan Kapt. Pattimura di Blok 09-04-01 SBWP Darat BWP Medan Baru;
- w. Pedestrian di Jalan Pengadilan dan Jalan Kapt.Maulana Lubis di Blok 13-06-02 SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
- x. Pedestrian di kawasan Pasar Petisah dan Jalan S. Parman di Blok 13-06-01 SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
- y. Pedestrian di Jalan WR. Mongonsidi di Blok 08-03-01 SBWP Polonia BWP Medan Polonia;
- z. Pedestrian di Jalan Ir.H.Juanda di Blok 07-03-01 SBWP Jati BWP Medan Maimun;
- aa. Pedestrian di Jalan Yos Sudarso di Blok 14-01-01 SBWP Brayan Kota 14-02-01 SBWP Glugur Kota BWP Medan Barat;
- bb. Pedestrian di Jalan Putri Hijau di Blok 14-03-01 SBWP Silalas dan Blok 14-04-01 SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- cc. Pedestrian mulai dari Stasiun Kereta Api sampai Terminal Sambu di Blok 14-04-02 SBWP Kesawan BWP Medan Barat, Blok 15-09-01 SBWP Gang Buntu BWP Medan Timur, Blok 06-03-01 SBWP Pasar Baru dan Blok 06-02-01 SBWP Pusat Pasar BWP Medan Kota;
- dd. Pedestrian di kawasan Jalan Palangkaraya dan sekitarnya di Blok 06-03-01 SBWP Pasar Baru BWP Medan Kota;
- ee. Pedestrian koridor Kawasan Istana Maimun dan Masjid Raya dan Jalan Sisingamangaraja di Blok 07-01-01 SBWP Aur BWP Medan Maimun, Blok 06-03-01 SBWP Pasar Baru, Blok 06-05-01 SBWP Mesjid, Blok 06-06-01 SBWP Kota Matsum 3, Blok 06-07-01 SBWP Pasar Merah Barat, Blok 06-08-01 dan Blok 06-08-02 SBWP Teladan Barat, Blok 06-10-02 SBWP Sitirejo 1, Blok 06-11-01 SBWP Sudirejo 1, Blok 06-12-01 SBWP Sudirejo 2 BWP Medan Kota, Blok 02-05-01 SBWP Suka Maju BWP Medan Johor dan Blok 03-01-01 SBWP Sitirejo 2, Blok 03-02-01 SBWP Sitirejo 3, Blok 03-03-01 dan Blok 03-03-02 SBWP Harjosari 1, Blok 03-04-01 dan Blok 03-04-02 SBWP Harjosari 2, Blok 03-06-01 dan Blok 03-06-02 SBWP Timbang Deli, Blok 03-07-02 dan Blok 03-07-03 SBWP Bangun Mulia BWP Medan Amplas;
- ff. Pedestrian di koridor Jalan Gunung Krakatau di Blok 18-04-03 SBWP Tanjung Mulia BWP Medan Deli dan Blok 15-01-01 dan Blok 15-01-02 SBWP Pulo Brayan Bengkel, Blok 15-10-01 dan Blok 15-10-02 SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, Blok 15-03-01 SBWP Pulo Brayan Darat 2, Blok 15-02-01 dan Blok 15-02-02 SBWP Pulo Brayan Darat 1, Blok 15-04-01 SBWP Glugur Darat 1 dan Blok 15-05-01 SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;

- gg. Pedestrian di koridor Jalan Gatot Subroto Blok 11-01-01, Blok 11-01-03 dan Blok 11-01-04 SBWP Lalang, Blok 11-03-01 SBWP Sei Sikambang dan Blok 11-05-01 SBWP Simpang Tanjung BWP Medan Sunggal, Blok 12-02-01 dan Blok 12-02-02 SBWP Cinta Damai dan Blok 12-07-01 dan Blok 12-07-02 SBWP Sei Sikambang C II BWP Medan Helvetia dan Blok 13-01-02 SBWP Sei Putih Barat, Blok 13-07-01 dan Blok 13-07-02 SBWP Sei Sikambang D, Blok 13-02-02 SBWP Sei Putih Tengah, Blok 13-04-01 SBWP Sei Putih Timur 2, Blok 13-05-01 dan Blok 13-05-02 SBWP Sekip dan Blok 13-06-01 SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah; dan
- hh. Pedestrian di koridor *Outer Ring Road*/Jalan Lingkar Luar di Blok 11-03-01 dan Blok 11-03-03 SBWP Sei Sikambang, Blok 11-02-02, Blok 11-02-03 dan Blok 11-02-04 SBWP Sunggal, Blok 11-04-01 dan Blok 11-04-04 SBWP Tanjung Rejo BWP Medan Sunggal dan Blok 10-01-02 dan Blok 10-01-03 SBWP Asam Kumbang, Blok 10-02-01, Blok 10-02-02, Blok 10-02-03 dan Blok 10-02-05 SBWP Tanjung Sari BWP Medan Selayang.
- (3) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. berupa penyediaan rambu di seluruh arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder;
  - b. fasilitas penunjang bagi keamanan, penerangan, pohon peneduh di seluruh arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder; dan
  - c. papan informasi dikembangkan di setiap prasarana dan sarana pejalan kaki.

#### Pasal 34

Rencana Pengembangan Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Jalan Jenderal Sudirman di blok 09-02-01 SBWP Petisah Hulu dan blok 09-04-01 SBWP Darat BWP Medan Baru, blok 08-01-01 dan blok 08-01-02 SBWP Madras Hulu dan blok 08-02-01 SBWP Angrung BWP Medan Polonia, dan blok 07-03-01 SBWP Jati BWP Medan Maimun;
- b. Jalan Pangeran Diponegoro di blok 13-06-02 SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
- c. Jalan Raden Saleh di blok 14-04-02 SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- d. Jalan Kapten Maulana Lubis di blok 14-03-01 SBWP Silalas dan blok 14-04-02 SBWP Kesawan BWP Barat dan blok 13-06-01 dan blok 13-06-02 SBWP Petisah Tengah BWP Petisah; dan
- e. Jalan Tuanku Imam Bonjol di blok 13-06-02 SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah, blok 07-02-01 SBWP Hamdan dan blok 07-03-01 SBWP Jati BWP Medan Maimun dan blok 08-01-02 SBWP Madras Hulu dan blok 08-04-01 SBWP Suka Damai BWP Medan Polonia.

Paragraf 2  
Rencana Pengembangan Jaringan Perkeretaapian

Pasal 35

- (1) Pengembangan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. jalur kereta api;
  - b. stasiun kereta api; dan
  - c. fasilitas operasi kereta api.
  
- (2) Jalur kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jalur kereta api Medan-Binjai-Tanjung Pura-menuju Banda Aceh;
  - b. jalur kereta api Medan-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat-menuju Pekan Baru;
  - c. jalur kereta api Medan-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi-Pematang Siantar;
  - d. jalur kereta api Medan-Tembung-Batang Kuis-Bandara Kuala Namu;
  - e. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Pulo Brayan-Labuhan-Belawan;
  - f. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Teladan Barat-Titi Kuning/Kedai Durian-Deli Tua;
  - g. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Teladan Barat-Polonia-Jalan Letjend. Jamin Ginting-Pancur Batu;
  - h. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Pulo Brayan-Belawan-Gabion;
  - i. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Helvetia;
  - j. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Pulo Brayan;
  - k. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Polonia; dan
  - l. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Jalan Mandala by Pass
  
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. stasiun besar kereta api di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
  - b. Stasiun Kereta Api Medan Pasar di SBWP Pandau Hulu 1 BWP Medan Kota;
  - c. Stasiun Kereta Api Pulo Brayan di SBWP Pulo Brayan Bengkel BWP Medan Timur;
  - d. stasiun kereta api Kebun Pisang di SBWP Bantan BWP Medan Tembung;
  - e. Stasiun Kereta Api Belawan di SBWP Belawan 1 dan Stasiun Kereta Api Gabion di SBWP Bagan Deli BWP Medan Belawan;
  - f. stasiun kereta api *city check in* di SBWP Gang Buntu BWP Medan Timur;
  - g. stasiun kereta api Polonia di SBWP Sari Rejo BWP Medan Polonia;

- h. stasiun kereta api Labuhan di SBWP Nelayan Indah dan Stasiun Kereta Api Kampung Besar di SBWP Martubung BWP Medan Labuhan;
  - i. stasiun kereta api Jalan Letjend. Jamin Ginting di SBWP Sidomulyo BWP Medan Tuntungan;
  - j. stasiun Kereta api Kedai Durian di SBWP Kedai Durian BWP Medan Johor;
  - k. Stasiun Kereta Api Sei Sikambang di SBWP Helvetia Tengah BWP Medan Helvetia;
  - l. stasiun kereta api Teladan Barat di SBWP Teladan Barat BWP Medan Kota; dan
  - m. Stasiun Kereta Api Titi Papan di SBWP Titi Papan dan Stasiun Kereta Api Mabar di SBWP Mabar BWP Medan Deli.
- (4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. depo;
  - b. pintu perlintasan;
  - c. pos penjaga perlintasan; dan
  - d. rambu-rambu.
- (5) Depo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Stasiun Kereta Api Besar di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
  - b. Stasiun Kereta Api Pulo Brayon di SBWP Pulo Brayon Bengkel BWP Medan Timur, dan
  - c. Stasiun Kereta Api Belawan di SBWP Belawan 1 dan Stasiun Kereta Api Gabion di SBWP Bagan Deli BWP Medan Belawan.
- (6) Pintu perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditetapkan di:
- a. Jalan KKC Bromo di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - b. Jalan Anggada II di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - c. Jalan Pelabuhan III di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - d. Jalan Pelabuhan II di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - e. Jalan Raya Pelabuhan di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - f. Jalan Pelabuhan I di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - g. Jalan Pulau Rumat di SBWP Belawan Bahari BWP Medan Belawan;
  - h. Jalan Pulau Serang di SBWP Belawan Bahari BWP Medan Belawan;
  - i. Jalan Khaidri di SBWP Pekan Labuhan BWP Medan Belawan;
  - j. Jalan Seruai di SBWP Labuhan Deli BWP Medan Labuhan;
  - k. Jalan Jermal di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
  - l. Jalan P. Rambai di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
  - m. Jalan Stasiun Medan Labuhan di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
  - n. Jalan Cing Wei di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
  - o. Jalan Martubung di SBWP Besar BWP Medan Labuhan;
  - p. Jalan Platina di SBWP Titi Papan BWP Medan Labuhan;
  - q. Jalan Platina I di SBWP Titi Papan BWP Medan Labuhan;

- r. Jalan KIM di SBWP Kota Bangun BWP Medan Deli;
  - s. Jalan Rumah Potong di Hewan SBWP Mabar BWP Medan Deli;
  - t. Jalan Kayu Putih di SBWP Tanjung Mulia Hilir BWP Medan Deli;
  - u. Jalan Alumunium Raya di SBWP Tanjung Mulia Hilir BWP Medan Deli;
  - v. Jalan Pertahanan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
  - w. Jalan Merdeka di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
  - x. Jalan Budi Pembangunan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
  - y. Jalan Budi Kemasyarakatan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
  - z. Jalan Lampu II di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
  - aa. Jalan Karantina di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
  - bb. Jalan Bambu 2 di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
  - cc. Jalan Perintis Kemerdekaan di SBWP Gaharu BWP Medan Timur;
  - dd. Jalan Guru Patimpus di SBWP Gaharu BWP Medan Timur;
  - ee. Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. di SBWP Gang Buntu BWP Medan Timur;
  - ff. Jalan MT Haryono di SBWP Pasar Baru BWP Medan Barat;
  - gg. Jalan Pandu di SBWP Aur BWP Medan Kota;
  - hh. Jalan Mahkamah di SBWP Aur BWP Medan Kota;
  - ii. Jalan Sisimangaraja di SBWP Aur BWP Medan Kota;
  - jj. Jalan Sutomo di SBWP Pasar Baru BWP Medan Kota;
  - kk. Jalan F.L Tobing di SBWP Pusat Pasar BWP Medan Kota;
  - ll. Jalan Thamrin di SBWP Pandau Hulu I BWP Medan Kota;
  - mm. Jalan Bakaran Batu di SBWP Pandau Hulu I BWP Medan Kota;
  - nn. Jalan A.R Hakim di SBWP Bantan Timur BWP Medan Tembung;
  - oo. Jalan Mandala By Pass di SBWP Tegal Sari Mandala 2 BWP Medan Denai;
  - pp. Jalan Putri Hijau di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
  - qq. Jalan Adam Malik di SBWP Silalas BWP Medan Barat;
  - rr. Jalan Sekip di SBWP Silalas BWP Medan Barat;
  - ss. Jalan Ayahanda di SBWP Sei Putih Tengah BWP Medan Petisah;
  - tt. Jalan Kapten Muslim di SBWP Helvetia Timur BWP Medan Helvetia;
  - uu. Jalan Asrama di SBWP Dwikora BWP Medan Helvetia;
  - vv. Jalan Makmur Cinta Damai di SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia; dan
  - ww. Jalan Kelambir 5 di SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia.
- (7) Pos penjaga perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditetapkan di:
- a. Jalan KKC Bromo di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - b. Jalan Anggada II di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;

- c. Jalan Pelabuhan III di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
- d. Jalan Pelabuhan II di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
- e. Jalan Raya Pelabuhan di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
- f. Jalan Pelabuhan I di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
- g. Jalan Pulau Rumat di SBWP Belawan Bahari BWP Medan Belawan;
- h. Jalan Pulau Serang di SBWP Belawan Bahari BWP Medan Belawan;
- i. Jalan Khaidri di SBWP Pekan Labuhan BWP Medan Belawan;
- j. Jalan Seruai di SBWP Labuhan Deli BWP Medan Labuhan;
- k. Jalan Jermal di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
- l. Jalan P. Rambai di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
- m. Jalan Stasiun Medan Labuhan di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
- n. Jalan Cing Wei di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
- o. Jalan Martubung di SBWP Besar BWP Medan Labuhan;
- p. Jalan Platina di SBWP Titi Papan BWP Medan Labuhan;
- q. Jalan Platina I di SBWP Titi Papan BWP Medan Labuhan;
- r. Jalan KIM di SBWP Kota Bangun BWP Medan Deli;
- s. Jalan Rumah Potong di Hewan SBWP Mabar BWP Medan Deli;
- t. Jalan Kayu Putih di SBWP Tanjung Mulia Hilir BWP Medan Deli;
- u. Jalan Alumunium Raya di SBWP Tanjung Mulia Hilir BWP Medan Deli;
- v. Jalan Pertahanan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
- w. Jalan Merdeka di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
- x. Jalan Budi Pembangunan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
- y. Jalan Budi Kemasyarakatan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
- z. Jalan Lampu II di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
- aa. Jalan Karantina di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
- bb. Jalan Bambu 2 di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
- cc. Jalan Perintis Kemerdekaan di SBWP Gaharu BWP Medan Timur;
- dd. Jalan Guru Patimpus di SBWP Gaharu BWP Medan Timur;
- ee. Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. di SBWP Gang Buntu BWP Medan Timur;
- ff. Jalan MT Haryono di SBWP Pasar Baru BWP Medan Barat;
- gg. Jalan Pandu di SBWP Aur BWP Medan Kota;
- hh. Jalan Mahkamah di SBWP Aur BWP Medan Kota;
- ii. Jalan Sisimangaraja di SBWP Aur BWP Medan Kota;
- jj. Jalan Sutomo di SBWP Pasar Baru BWP Medan Kota;
- kk. Jalan F.L Tobing di SBWP Pusat Pasar BWP Medan Kota;
- ll. Jalan Thamrin di SBWP Pandau Hulu I BWP Medan Kota;
- mm. Jalan Bakaran Batu di SBWP Pandau Hulu I BWP Medan Kota;
- nn. Jalan A.R Hakim di SBWP Bantan Timur BWP Medan Tembung;



- oo. Jalan Mandala By Pass di SBWP Tegal Sari Mandala 2 BWP Medan Denai;
- pp. Jalan Putri Hijau di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- qq. Jalan Adam Malik di SBWP Silalas BWP Medan Barat;
- rr. Jalan Sekip di SBWP Silalas BWP Medan Barat;
- ss. Jalan Ayahanda di SBWP Sei Putih Tengah BWP Medan Petisah;
- tt. Jalan Kapten Muslim di SBWP Helvetia Timur BWP Medan Helvetia;
- uu. Jalan Asrama di SBWP Dwikora BWP Medan Helvetia;
- vv. Jalan Makmur Cinta Damai di SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia; dan
- ww. Jalan Kelambir 5 di SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia.

- (8) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, ditetapkan di:
- a. Jalan KKC Bromo di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - b. Jalan Anggada II di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - c. Jalan Pelabuhan III di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - d. Jalan Pelabuhan II di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - e. Jalan Raya Pelabuhan di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - f. Jalan Pelabuhan I di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - g. Jalan Pulau Rumat di SBWP Belawan Bahari BWP Medan Belawan;
  - h. Jalan Pulau Serang di SBWP Belawan Bahari BWP Medan Belawan;
  - i. Jalan Khaidri di SBWP Pekan Labuhan BWP Medan Belawan;
  - j. Jalan Seruai di SBWP Labuhan Deli BWP Medan Labuhan;
  - k. Jalan Jermal di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
  - l. Jalan P. Rambai di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
  - m. Jalan Stasiun Medan Labuhan di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
  - n. Jalan Cing Wei di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
  - o. Jalan Martubung di SBWP Besar BWP Medan Labuhan;
  - p. Jalan Platina di SBWP Titi Papan BWP Medan Labuhan;
  - q. Jalan Platina I di SBWP Titi Papan BWP Medan Labuhan;
  - r. Jalan KIM di SBWP Kota Bangun BWP Medan Deli;
  - s. Jalan Rumah Potong di Hewan SBWP Mabar BWP Medan Deli;
  - t. Jalan Kayu Putih di SBWP Tanjung Mulia Hilir BWP Medan Deli;
  - u. Jalan Alumunium Raya di SBWP Tanjung Mulia Hilir BWP Medan Deli;
  - v. Jalan Pertahanan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
  - w. Jalan Merdeka di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
  - x. Jalan Budi Pembangunan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
  - y. Jalan Budi Kemasyarakatan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;

- z. Jalan Lampu II di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
- aa. Jalan Karantina di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
- bb. Jalan Bambu 2 di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
- cc. Jalan Perintis Kemerdekaan di SBWP Gaharu BWP Medan Timur;
- dd. Jalan Guru Patimpus di SBWP Gaharu BWP Medan Timur;
- ee. Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. di SBWP Gang Buntu BWP Medan Timur;
- ff. Jalan MT Haryono di SBWP Pasar Baru BWP Medan Barat;
- gg. Jalan Pandu di SBWP Aur BWP Medan Kota;
- hh. Jalan Mahkamah di SBWP Aur BWP Medan Kota;
- ii. Jalan Sisimangaraja di SBWP Aur BWP Medan Kota;
- jj. Jalan Sutomo di SBWP Pasar Baru BWP Medan Kota;
- kk. Jalan F.L Tobing di SBWP Pusat Pasar BWP Medan Kota;
- ll. Jalan M.H. Thamrin di SBWP Pandau Hulu I BWP Medan Kota;
- mm. Jalan Bakaran Batu di SBWP Pandau Hulu I BWP Medan Kota;
- nn. Jalan A.R Hakim di SBWP Bantan Timur BWP Medan Tembung;
- oo. Jalan Mandala By Pass di SBWP Tegal Sari Mandala 2 BWP Medan Denai;
- pp. Jalan Putri Hijau di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- qq. Jalan Adam Malik di SBWP Silalas BWP Medan Barat;
- rr. Jalan Sekip di SBWP Silalas BWP Medan Barat;
- ss. Jalan Ayahanda di SBWP Sei Putih Tengah BWP Medan Petisah;
- tt. Jalan Kapten Muslim di SBWP Helvetia Timur BWP Medan Helvetia;
- uu. Jalan Asrama di SBWP Dwikora BWP Medan Helvetia;
- vv. Jalan Makmur Cinta Damai di SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia; dan
- ww. Jalan Kelambir 5 di SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia.

### Paragraf 3

#### Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Laut

### Pasal 36

Pengembangan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. pelabuhan laut;
- b. dermaga industri; dan
- c. alur pelayaran.

### Pasal 37

Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditetapkan di Pelabuhan Hub Internasional Belawan SBWP Belawan I BWP Medan Belawan sebagai pelabuhan utama angkutan barang beserta fasilitas pendukungnya dan pelabuhan utama penumpang dengan melakukan reklamasi pantai sepanjang  $\pm 2$  (kurang lebih dua)

kilometer atau seluas ± 294,9 (kurang lebih dua ratus sembilan puluh empat koma sembilan) hektar ke arah Selat Malaka.

#### Pasal 38

Dermaga industri dan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ditetapkan di Dermaga Lamhotma seluas ± 72,11 (kurang lebih tujuh puluh dua koma sebelas) hektar di SBWP Sei Mati BWP Medan Labuhan.

#### Pasal 39

Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi:

- a. alur pelayaran Belawan-Tanjung Balai-Batam-Tanjung Priok;
- b. alur pelayaran Belawan-Tanjung Balai, Sei Simangke, dan Pelabuhan lainnya;
- c. alur pelayaran Belawan-Nangroe Aceh Darussalam;
- d. alur pelayaran Belawan-Luar Negeri; dan
- e. alur pelayaran lain yang ditetapkan.

#### Paragraf 4

#### Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Udara

#### Pasal 40

Pengembangan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. tempat pendaratan helikopter; dan
- b. ruang udara.

#### Pasal 41

- (1) Tempat pendaratan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a ditetapkan di:
  - a. lapangan CBD Polonia di SBWP Suka Damai BWP Medan Polonia; dan
  - b. tempat pendaratan khusus yang sudah memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah dan Rekomendasi dari Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Rencana Pengembangan Jaringan Energi

#### Pasal 42

Rencana Pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. jaringan tenaga listrik; dan
- b. jaringan pipa minyak dan gas bumi.

Paragraf 1  
Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 43

- (1) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas:
  - a. pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. jaringan transmisi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. PLTG dan PLTU Sicanang seluas  $\pm 32,87$  (kurang lebih tiga puluh dua koma delapan puluh tujuh) hektar di SBWP Belawan Sicanang BWP Medan Belawan;
  - b. PLTG Paya Pasir  $\pm 11,35$  (kurang lebih sebelas koma tiga puluh lima) hektar di SBWP Paya Pasir BWP Medan Marelan; dan
  - c. PLTD Titi Kuning  $\pm 4,27$  (kurang lebih empat koma dua puluh tujuh) hektar di SBWP Titi Kuning di BWP Medan Johor.
- (3) Jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. gardu induk Lamhotma di SBWP Sei Mati BWP Medan Labuhan;
  - b. gardu induk Titi Kuning di SBWP Titi Kuning BWP Medan Johor;
  - c. jaringan transmisi SUTT dengan tegangan 150 (seratus lima puluh) kilo volt, dengan jalur:
    - 1. gardu induk Belawan-Belawan,
    - 2. gardu induk Belawan-arah selatan,
    - 3. gardu induk Belawan-Paya Pasir-KIM,
    - 4. gardu induk Belawan-Paya Pasir-Paya Geli-Glugur,
    - 5. gardu induk Belawan-Paya Pasir-Paya Geli-Titi Kuning,
    - 6. gardu induk Titi Kuning-gardu induk Jalan Listrik, dan
    - 7. gardu induk Belawan-Labuhan-Lamhotma.
  - d. jaringan transmisi SUTET dengan tegangan 500 (lima ratus) kilo volt interkoneksi Sumatera Bagian Utara yang melintasi:
    - 1. SBWP Bangun Mulia dan SBWP Harjosari 2 di BWP Medan Amplas;
    - 2. SBWP Belawan Sicanang BWP Medan Belawan;
    - 3. SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir dan SBWP Titi Papan di BWP Medan Deli;
    - 4. SBWP Suka Maju di BWP Medan Johor;
    - 5. SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan dan SBWP Sei Mati di BWP Medan Labuhan; dan

6. SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus dan SBWP Terjun di BWP Medan Marelan.

- (4) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih rinci pada Peta Rencana Prasarana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

#### Jaringan Pipa Minyak Dan Gas Bumi

#### Pasal 44

- (1) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi seluruh BWP di Daerah.
- (2) Pola sebaran jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih rinci pada Peta Rencana Prasarana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 45

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. sistem kabel;
  - b. sistem nirkabel; dan
  - c. sistem satelit.
- (2) Pola sebaran jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih rinci pada Peta Rencana Prasarana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 1

#### Sistem Kabel

#### Pasal 46

Sistem kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berada di:

- a. CBD Polonia di SBWP Suka Damai BWP Medan Polonia; dan
- b. Pusat Pelayanan Kota di bagian utara di SBWP Pekan Labuhan BWP Medan Labuhan.

Paragraf 2  
Sistem Nirkabel

Pasal 47

- (1) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b adalah rencana penataan penempatan menara telekomunikasi *Base Transceiver Stadion* (BTS) yang diutamakan berupa menara telekomunikasi bersama yang digolongkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
  - a. BTS *Green Field*; dan
  - b. BTS *Roof Top*.
  
- (2) BTS *Green Field* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. BWP Medan Tuntungan sejumlah 40 (empat puluh) BTS di SBWP Baru Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Sidomulyo, SBWP Simalingkar B, SBWP Simpang Selayang, dan SBWP Tanjung Selamat;
  - b. BWP Medan Johor sejumlah 29 (dua puluh sembilan) BTS di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Suka Maju, dan SBWP Titi Kuning;
  - c. BWP Medan Amplas sejumlah 31 (tiga puluh satu) BTS di SBWP Amplas, SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 3, dan SBWP Timbang Deli;
  - d. BWP Medan Denai sejumlah 28 (dua puluh delapan) BTS di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Medan Tenggara, SBWP Tegal Sari Mandala 2 dan SBWP Tegal Sari Mandala 3;
  - e. BWP Medan Area sejumlah 3 (tiga) BTS di SBWP Kota Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, dan SBWP Pasar Merah Timur;
  - f. BWP Medan Kota sejumlah 9 (sembilan) BTS di SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2, SBWP Teladan Barat, dan SBWP Teladan Timur;
  - g. BWP Medan Maimun sejumlah 2 (dua) BTS di SBWP Kampung Baru;
  - h. BWP Medan Polonia sejumlah 11 (sebelas) BTS di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Polonia, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai;
  - i. BWP Medan Baru sejumlah 9 (sembilan) BTS di SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan, SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Pekan Hulu;
  - j. BWP Medan Selayang sejumlah 43 (empat puluh tiga) BTS di SBWP Asam Kumbang, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Padang Bulan Selayang 2, SBWP Sempakata, dan SBWP Tanjung Sari;
  - k. BWP Medan Sunggal sejumlah 30 (tiga puluh) BTS di SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan, SBWP Lalang, SBWP Sei Sikaming, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;

- l. BWP Medan Helvetia sejumlah 31 (tiga puluh satu) BTS di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, SBWP Sei Sikambing C II, dan SBWP Tanjung Gusta;
  - m. BWP Medan Petisah sejumlah 8 (delapan) BTS di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Tengah, dan SBWP Sei Putih Timur 2;
  - n. BWP Medan Barat sejumlah 14 (empat belas) BTS di SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
  - o. BWP Medan Timur sejumlah 27 (dua puluh tujuh) BTS di SBWP Gaharu, SBWP Gang Buntu, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayan Bengkel, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1, dan SBWP Pulo Brayan Darat 2;
  - p. BWP Medan Perjuangan sejumlah 12 (dua belas) BTS di SBWP Pahlawan, SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sidorame Barat 2, Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo;
  - q. BWP Medan Tembung sejumlah 31 (tiga puluh satu) BTS di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Bantan Timur, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, SBWP Sidorejo Hilir, dan SBWP Tembung;
  - r. BWP Medan Deli sejumlah 45 (empat puluh lima) BTS di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - s. BWP Medan Labuhan sejumlah 18 (delapan belas) BTS di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Pekan Labuhan, dan SBWP Tangkahan;
  - t. BWP Medan Marelان sejumlah 28 (dua puluh delapan) BTS di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus, dan SBWP Terjun; dan
  - u. BWP Medan Belawan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) BTS di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan 1, SBWP Belawan 2, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (3) BTS *Roof Top* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan sejumlah 5 (lima) BTS di SBWP Mangga, SBWP Simpang Selayang, dan SBWP Tanjung Selamat;
  - b. BWP Medan Johor sejumlah 19 (sembilan belas) BTS di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Suka Maju, dan SBWP Titi Kuning;
  - c. BWP Medan Amplas sejumlah 13 (tiga belas) BTS di SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 3, dan SBWP Timbang Deli;
  - d. BWP Medan Denai sejumlah 11 (sebelas) BTS di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 2, dan SBWP Tegal Sari Mandala 3;

- e. BWP Medan Area sejumlah 53 (lima puluh tiga) BTS di SBWP Kota Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, SBWP Kota Matsum 4, SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Pasar Merah Timur, SBWP Sei Rengas 2, SBWP Sei Rengas Permata, SBWP Suka Ramai 1, SBWP Suka Ramai 2, SBWP Tegal Sari 1, dan SBWP Tegal Sari 3;
- f. BWP Medan Kota sejumlah 72 (tujuh puluh dua) BTS di SBWP Kota Matsum 3, SBWP Mesjid, SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pasar Baru, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pusat Pasar, SBWP Sei Rengas 1, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, SBWP Teladan Barat, dan SBWP Teladan Timur;
- g. BWP Medan Maimun sejumlah 38 (tiga puluh delapan) BTS di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati, dan SBWP Suka Raja;
- h. BWP Medan Polonia sejumlah 31 (tiga puluh satu) BTS di SBWP Madras Hulu, SBWP Polonia dan SBWP Suka Damai;
- i. BWP Medan Baru sejumlah 31 (tiga puluh satu) BTS di SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan, SBWP Darat, SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Pekan Hulu;
- j. BWP Medan Selayang sejumlah 14 (empat belas) BTS di SBWP Asam Kumbang, SBWP Beringin, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Padang Bulan Selayang 2, SBWP Sempakata, dan SBWP Tanjung Sari;
- k. BWP Medan Sunggal sejumlah 35 (tiga puluh lima) BTS di SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan, SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambing, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;
- l. BWP Medan Helvetia sejumlah 26 (dua puluh enam) BTS di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, dan SBWP Sei Sikambing C II;
- m. BWP Medan Petisah sejumlah 75 (tujuh puluh lima) BTS di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Sei Putih Timur 2, SBWP Sei Sikambing D, dan SBWP Sekip;
- n. BWP Medan Barat sejumlah 63 (enam puluh tiga) BTS di SBWP Glugur Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
- o. BWP Medan Timur sejumlah 52 (lima puluh dua) BTS di SBWP Durian, SBWP Gaharu, SBWP Gang Buntu, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayan Bengkel, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Pulo Brayan Darat 2, dan SBWP Sidodadi;
- p. BWP Medan Perjuangan sejumlah 20 (dua puluh) BTS di SBWP Pahlawan, SBWP Pandau Hilir, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Sidorame Barat 1, SBWP Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo;
- q. BWP Medan Tembung sejumlah 23 (dua puluh tiga) BTS di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Bantan Timur, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, dan SBWP Sidorejo Hilir;



- r. BWP Medan Deli sejumlah 12 (dua belas) BTS di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia, dan SBWP Tanjung Mulia Hilir;
- s. BWP Medan Labuhan sejumlah 5 (lima) BTS di SBWP Besar, SBWP Martubung, dan SBWP Tangkahan;
- t. BWP Medan Marelan sejumlah 7 (tujuh) BTS di SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, dan SBWP Tanah Enam Ratus; dan
- u. BWP Medan Belawan sejumlah 4 (empat) BTS di SBWP Belawan I.

#### Pasal 48

Sistem satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c ditetapkan di seluruh SBWP di masing-masing BWP.

### Bagian Kelima Rencana Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 49

- (1) Rencana pengembangan jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. wilayah sungai dan cekungan air tanah;
  - b. sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
  - c. sistem pengendalian banjir.
- (2) Rencana pengembangan jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih rinci pada Peta Rencana Prasarana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 1 Wilayah Sungai dan Cekungan Air Tanah

#### Pasal 50

Wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a termasuk dalam wilayah sungai II Belawan-Ular-Padang, meliputi:

- a. DAS Sungai Belawan di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan I, SBWP Belawan Sicanang di BWP Medan Belawan dan SBWP Tanjung Gusta, SBWP Lalang, SBWP Sunggal, SBWP Asam Kumbang di BWP Medan Helvetia, SBWP Tanjung Selamat, SBWP Namo Gajah di BWP Medan Tuntungan;
- b. DAS Sungai Ular di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang;
- c. DAS Sungai Deli di seluruh SBWP di BWP Medan Belawan, BWP Medan Marelan, BWP Medan Labuhan, BWP Medan Barat, BWP Medan Petisah, BWP Medan Maimun, BWP Medan Polonia dan BWP Medan Johor;
- d. DAS Sungai Belumai di Kabupaten Deli Serdang;

- e. DAS Sungai Padang di Kabupaten Serdang Bedagai;
- f. DAS Sungai Martebing di Kabupaten Serdang Bedagai;
- g. DAS Sungai Kenang di Kabupaten Deli Serdang;
- h. DAS Sungai Serdang di Kabupaten Deli Serdang;
- i. DAS Sungai Percut di SBWP Timbang Deli, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Amplas, SBWP Sitirejo 3 di BWP Medan Amplas; SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Medan Tenggara, SBWP Tegal Sari Mandala 3 di BWP Medan Denai dan di Kabupaten Deli Serdang;
- j. DAS Sungai Bedagai di Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- k. DAS Sungai Belutu di Kabupaten Serdang Bedagai.

#### Paragraf 2

#### Rencana Pengembangan Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih

#### Pasal 51

- (1) Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. sistem jaringan perpipaan;
  - b. peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh perusahaan air minum;
  - c. peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat; dan
  - d. peningkatan hidran umum.
- (2) Sistem Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder di seluruh BWP Daerah;
  - b. jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder di seluruh BWP Daerah; dan
  - c. jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder di seluruh BWP Daerah.
- (3) Peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh perusahaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder di seluruh BWP Daerah;
  - b. jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder di seluruh BWP Daerah; dan
  - c. jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder di seluruh BWP Daerah.
- (4) Peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. BWP Medan Belawan yang berada di seluruh SBWP;
  - b. BWP Medan Labuhan yang berada di SBWP Nelayan Indah; dan
  - c. peningkatan hidran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di seluruh SBWP di BWP Medan Belawan.

Paragraf 3  
Pengembangan Pengendalian Banjir

Pasal 52

- (1) Pengembangan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. pembangunan sistem polder/situ/waduk/danau buatan;
  - b. sistem kanal;
  - c. pelebaran dan pendalaman sungai/saluran primer;
  - d. normalisasi sungai;
  - e. pembenahan dan pengembangan subdrain di pusat kota; dan
  - f. pembangunan tanggul dan pintu air.
  
- (2) Pengembangan polder/situ/waduk/danau buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di perumahan skala besar dan kawasan industri, meliputi:
  - a. Polder/situ/waduk/danau buatan dengan luas minimal  $\pm 2,97$  (kurang lebih dua koma sembilan puluh tujuh) hektar di perumahan skala besar di BWP Medan Johor yang berada di SBWP Pangkalan Masyhur;
  - b. Polder/situ/waduk/danau buatan dengan luas minimal  $\pm 17,58$  (kurang lebih tujuh belas koma lima puluh delapan) hektar di perumahan skala besar di BWP Medan Tuntungan yang berada di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Mangga, SBWP Namo Gajah, dan SBWP Sidomulyo;
  - c. Polder/situ/waduk/danau buatan dengan luas minimal  $\pm 6,64$  (kurang lebih enam koma enam puluh empat) hektar di perumahan skala besar di BWP Medan Polonia yang berada di SBWP Suka Damai; dan
  - d. Danau Siombak seluas  $\pm 26,19$  (kurang lebih dua puluh enam koma sembilan belas) hektar di BWP Medan Marelan yang berada di Danau Siombak yang berada di SBWP Paya Pasir.
  
- (3) Pengembangan kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. kanal banjir atau *flood way* yang mengalirkan air Sungai Deli ke Sungai Denai di BWP Medan Johor dan BWP Medan Amplas;
  - b. peningkatan fungsi kanal banjir atau *flood way* yang mengalirkan air Sungai Babura ke Sungai Deli;
  - c. rencana kanal banjir atau *flood way* yang mengalirkan air Sungai Badera ke Sungai Belawan di BWP Medan Sunggal;
  - d. rencana kanal banjir atau *flood way* untuk mengalirkan aliran pembuangan dari Sungai Sikambing ke Sungai Belawan di BWP Medan Selayang dan BWP Medan Sunggal; dan
  - e. rencana kanal banjir atau *flood way* di sisi rel kereta api mulai dari Jalan Mandala By Pass sampai dengan Sungai Denai/Sungai Percut BWP Medan Tembung.
  
- (4) Pelebaran dan pendalaman sungai/saluran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Sungai Sikambing di SBWP Karang Berombak dan SBWP Sei Agul di BWP Medan Barat, SBWP Helvetia Timur, SBWP Dwikora dan SBWP Sei Kambing C II di BWP Medan Helvetia, SBWP Sei Putih Barat dan SBWP Sei Sikambing D di BWP Medan Petisah, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sei Sikambing dan SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan di BWP Medan Sunggal;
  - b. Sungai Putih di SBWP Karang Berombak dan SBWP Sei Agul di BWP Medan Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Sei Putih Timur 2 dan SBWP Sei Sikambing D di BWP Medan Petisah dan SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan dan SBWP Merdeka di BWP Medan Baru;
  - c. Sungai Selayang di SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan dan SBWP Tanjung Rejo di BWP Medan Sunggal dan SBWP Padang Bulan Selayang 1 dan SBWP Tanjung Sari di BWP Medan Selayang; dan
  - d. Sungai Badera di SBWP Terjun dan SBWP Tanah Enam Ratus di BWP Medan Marelan, SBWP Helvetia, SBWP Tanjung Gusta, SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora dan SBWP Sei Sikambing C II di BWP Medan Helvetia dan SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambing dan SBWP Sunggal di BWP Medan Sunggal;
  - e. Sungai Sulang Saling di SBWP Sitirejo 2, Sitirejo 3 di BWP Medan Amplas, SBWP Binjai, SBWP Tegal Sari Mandala 3, SBWP Tegal Sari Mandala 1 di BWP Medan Denai, SBWP Pandau Hulu 2 di BWP Area, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sidorame Timur, SBWP Tegal Rejo di BWP Medan Perjuangan, SBWP Sidorejo, SBWP Sidorejo Hilir di BWP Medan Tembung, SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Pulo Brayan Darat 2, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru di BWP Medan Timur;
  - f. saluran primer di sisi rel kereta api sampai Sungai Deli di BWP Medan Labuhan; dan
  - g. Sungai Batuan mulai Jalan A.H. Nasution sampai dengan Sungai Deli di BWP Medan Amplas.
- (5) Normalisasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan pada:
- a. Sungai Deli di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari dan SBWP Belawan Sicanang di BWP Medan Belawan, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Martubung dan SBWP Besar di BWP Medan Labuhan, SBWP Labuhan Deli, SBWP Rengas Pulau dan SBWP Tanah Enam Ratus di BWP Medan Marelan, SBWP Titi Papan, SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar dan SBWP Tanjung Mulia di BWP Medan Deli, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Glugur Kota, SBWP Sei Agul, SBWP Silalas, SBWP Kesawan di BWP Medan Barat, SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Petisah, SBWP Hamdan, SBWP Aur, SBWP Jati, SBWP Suka Raja, SBWP Sei Mati, SBWP Kampung Baru di BWP Medan Maimun, SBWP Suka Damai di BWP Medan Polonia dan SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Titi Kuning,

- SBWP Gedung Johor dan SBWP Kedai Durian di BWP Medan Johor;
- b. Sungai Babura di SBWP Silalas di BWP Medan Barat, SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Petisah, SBWP Pekan Hulu, SBWP Darat dan SBWP Padang Bulan di BWP Medan Baru, SBWP Madras Hulu, SBWP Angrung, SBWP Polonia, SBWP Suka Damai dan SBWP Sari Rejo di BWP Medan Polonia, SBWP Beringin di BWP Medan Selayang, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur dan SBWP Gedung Johor di BWP Medan Johor dan SBWP Simalingkar B di BWP Medan Tuntungan;
  - c. Sungai Belawan di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan 1 dan SBWP Belawan Sicanang di BWP Medan Belawan, SBWP Tanjung Gusta di BWP Medan Helvetia, SBWP Lalang dan SBWP Sunggal di BWP Medan Sunggal, SBWP Asam Kumbang di BWP Medan Selayang dan SBWP Tanjung Selamat, SBWP Namo Gajah dan SBWP Baru Baru Ladang Bambu di BWP Tuntungan;
  - d. Sungai Denai di SBWP Denai, SBWP Tegal Sari Mandala 3, SBWP Binjai dan SBWP Tenggara di BWP Medan Denai dan SBWP Sitirejo 3, SBWP Harjosari 1, SBWP Amplas, SBWP Timbang Deli dan SBWP Harjosari 2 di BWP Medan Amplas;
  - e. Sungai Putih di SBWP Karang Berombak dan SBWP Sei Agul di BWP Medan Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Sei Putih Timur 2 dan SBWP Sei Sikambang D di BWP Medan Petisah dan SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan dan SBWP Merdeka di BWP Medan Baru;
  - f. Sungai Sikambang di SBWP Karang Berombak dan SBWP Sei Agul di BWP Medan Barat, SBWP Helvetia Timur, SBWP Dwikora dan SBWP Sei Kambing C II di BWP Medan Helvetia, SBWP Sei Putih Barat dan SBWP Sei Sikambang D di BWP Medan Petisah, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sei Sikambang dan SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan di BWP Medan Sunggal;
  - h. Sungai Badera di SBWP Terjun dan SBWP Tanah Enam Ratus di BWP Medan Marelan, SBWP Helvetia, SBWP Tanjung Gusta, SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora dan SBWP Sei Sikambang C II di BWP Medan Helvetia dan SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambang dan SBWP Sunggal di BWP Medan Sunggal; dan
  - i. Sungai Emas di SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1 dan SBWP Pulo Brayan Darat 2 di BWP Medan Timur, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo Hilir dan SBWP Sidorejo di BWP Medan Tembung, SBWP Tegal Rejo, SBWP Sidorame Timur, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Pandau Hilir dan SBWP Pahlawan di BWP Medan Perjuangan, SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Sukaramai 2 dan SBWP Tegal Sari 1 di BWP Medan Area, SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 3 dan SBWP Binjai di BWP Medan Denai, SBWP Sudirejo 1 dan

SBWP Sudirejo 2 di BWP Medan Kota dan SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3 dan SBWP Harjosari 1 di BWP Medan Amplas.

- (6) Pembenahan dan pengembangan subdrain di pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pembenahan saluran subdrain ke saluran *Medan Metropolitan Urban Development Project* (MMUDP) yang ada di bagian timur di BWP Medan Kota, BWP Medan Area, BWP Medan Barat, dan BWP Medan Timur; dan
  - b. pengembangan saluran subdrain baru di bagian barat kota meliputi BWP mulai dari BWP Medan Selayang, BWP Medan Sunggal, BWP Medan Baru, BWP Medan Petisah, dan BWP Medan Helvetia.
- (7) Pembangunan tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan di:
- a. Sungai Belawan di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan I, SBWP Belawan Sicanang di BWP Medan Belawan dan SBWP Tanjung Gusta, SBWP Lalang, SBWP Sunggal, SBWP Asam Kumbang di BWP Medan Helvetia, SBWP Tanjung Selamat, SBWP Namo Gajah di BWP Medan Tuntungan; dan
  - b. Sungai Deli di seluruh SBWP di BWP Medan Belawan, BWP Medan Marelan, BWP Medan Labuhan, BWP Medan Barat, BWP Medan Petisah, BWP Medan Maimun, BWP Medan Polonia, dan BWP Medan Johor.
- (8) Pembangunan pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di ditetapkan di:
- a. Sungai Badera yang berada di SBWP Terjun dan SBWP Tanah Enam Ratus di BWP Medan Marelan, SBWP Helvetia, SBWP Tanjung Gusta, SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora dan SBWP Sei Sikambing C II di BWP Medan Helvetia dan SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambing, dan SBWP Sunggal di BWP Medan Sunggal;
  - b. Sungai Belawan yang berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan 1 dan SBWP Belawan Sicanang di BWP Medan Belawan, SBWP Tanjung Gusta di BWP Medan Helvetia, SBWP Lalang dan SBWP Sunggal di BWP Medan Sunggal, SBWP Asam Kumbang di BWP Medan Selayang dan SBWP Tanjung Selamat, SBWP Namo Gajah, dan SBWP Baru Baru Ladang Bambu di BWP Tuntungan;
  - c. Sungai Deli yang berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari dan SBWP Belawan Sicanang di BWP Medan Belawan, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Martubung dan SBWP Besar di BWP Medan Labuhan, SBWP Labuhan Deli, SBWP Rengas Pulau dan SBWP Tanah Enam Ratus di BWP Medan Marelan, SBWP Titi Papan, SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar dan SBWP Tanjung Mulia di BWP Medan Deli, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Glugur Kota, SBWP Sei Agul, SBWP Silalas, SBWP Kesawan di BWP Medan Barat, SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Petisah, SBWP Hamdan, SBWP Aur, SBWP Jati,

- SBWP Suka Raja, SBWP Sei Mati, SBWP Kampung Baru di BWP Medan Maimun, SBWP Suka Damai di BWP Medan Polonia dan SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Titi Kuning, SBWP Gedung Johor, dan SBWP Kedai Durian di BWP Medan Johor;
- d. Sungai Babura yang berada di SBWP Silalas di BWP Medan Barat, SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Petisah, SBWP Pekan Hulu, SBWP Darat dan SBWP Padang Bulan di BWP Medan Baru, SBWP Madras Hulu, SBWP Angrung, SBWP Polonia, SBWP Suka Damai dan SBWP Sari Rejo di BWP Medan Polonia, SBWP Beringin di BWP Medan Selayang, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur dan SBWP Gedung Johor di BWP Medan Johor, dan SBWP Simalingkar B di BWP Medan Tuntungan;

Bagian Keenam  
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 53

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e menggunakan sistem gravitasi dan/atau sistem pompa, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:
- a. Sungai Emas di SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1 dan SBWP Pulo Brayan Darat 2 di BWP Medan Timur, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo Hilir dan SBWP Sidorejo di BWP Medan Tembung, SBWP Tegal Rejo, SBWP Sidorame Timur, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Pandau Hilir dan SBWP Pahlawan di BWP Medan Perjuangan, SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Suka Ramai 2 dan SBWP Tegal Sari 1 di BWP Medan Area, SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 3 dan SBWP Binjai di BWP Medan Denai, SBWP Sudirejo 1 dan SBWP Sudirejo 2 di BWP Medan Kota dan SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3 dan SBWP Harjosari 1 di BWP Medan Amplas; dan
  - b. saluran yang telah ditetapkan dalam Masterplan Saluran Drainase Daerah.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Masterplan Saluran Drainase Daerah di seluruh SBWP di masing-masing BWP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di saluran yang telah ditetapkan dalam Masterplan Saluran Drainase Daerah di seluruh SBWP di masing-masing BWP.

- (5) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 54

Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan air limbah domestik; dan
- b. pengembangan jaringan air limbah industri.

Paragraf 1  
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah Domestik

Pasal 55

- (1) Pengembangan jaringan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, terdiri atas:
  - a. pengembangan jaringan air limbah terpusat; dan/atau
  - b. pengembangan jaringan air limbah setempat.
- (2) Pengembangan jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan sistem jaringan saluran air limbah perpipaan (primer, sekunder, dan tersier) dengan lokasi pengelolaan limbah terpusat di lokasi IPAL Cemara di Kabupaten Deli Serdang dan Rencana lokasi IPAL Tanjung Gusta seluas ± 5,63 (kurang lebih lima koma enam puluh tiga) hektar di SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia.
- (3) Rencana lokasi IPAL Tanjung Gusta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengembangan jaringan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat atau non perpipaan yang dikembangkan pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat serta dilengkapi dengan IPLT.

Paragraf 2  
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah Industri

Pasal 56

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
  - a. jaringan air limbah terpusat; dan/atau
  - b. jaringan air limbah setempat.



- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui sistem perpipaan dengan pengolahan air limbah dilakukan di IPAL yang terdapat di kawasan industri.
- (3) Rencana pengembangan jaringan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara individual oleh industri itu sendiri dalam IPAL yang dibangun sesuai ketentuan yang berlaku dari Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedelapan  
Rencana Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 57

- (1) Rencana sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g dilakukan dengan sistem 3R, terdiri atas:
  - a. TPS;
  - b. Bank sampah;
  - c. TPA mandiri;
  - d. TPA; dan
  - e. TPST.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di masing-masing SBWP di seluruh BWP Daerah.
- (3) Bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di setiap lingkungan atau kawasan seluas 500-1.000 (lima ratus sampai seribu) meter bujur sangkar.
- (4) TPA Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di setiap kawasan perumahan kepadatan, sedang, dan rendah dengan teknologi yang telah ditentukan rencana sistem pengelolaan sampah 3R di Daerah.
- (5) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di TPA Terjun SBWP Terjun BWP Medan Marelan seluas ± 13,44 (kurang lebih tiga belas koma empat puluh empat) hektar dengan menggunakan sistem *sanitary landfill*.
- (6) Rencana sebaran sistem pengeolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 58

- (1) Rencana jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. penetapan jalur evakuasi bencana atau *escape way*; dan
  - b. pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran.
- (2) Penetapan jalur evakuasi bencana atau *escape way* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Jalan K.L. Yos Sudarso di SBWP Belawan 1, SBWP Belawan 2, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan Bahagia, dan SBWP Pekan Labuhan di BWP Medan Belawan, SBWP Martubung dan SBWP Besar di BWP Medan Labuhan, SBWP Titi Papan, SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia Hilir dan SBWP Tanjung Mulia di BWP Medan Deli dan SBWP Pulo Brayon Kota dan SBWP Glugur Kota di BWP Medan Barat dan Jalan Tol di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan 2 dan SBWP Belawan Bahari di BWP Medan Belawan, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Nelayan Indah, SBWP Sei Mati, SBWP Martubung dan SBWP Besar di BWP Medan Labuhan, SBWP Titi Papan, SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir dan SBWP Tanjung Mulia Hilir di BWP Medan Deli, SBWP Bandar Selamat, SBWP Tembung dan SBWP Bantan di BWP Medan Tembung, SBWP Tegal Sari Mandala 2, SBWP Tegal Sari Mandala 3, SBWP Denai dan SBWP Tenggara di BWP Medan Denai dan SBWP Timbang Deli dan SBWP Bangun Mulia di BWP Medan Amplas;
  - b. jalan-jalan di sekitar Lapangan Merdeka meliputi Jalan Bukit Barisan, Jalan Stasiun, Jalan Pulau Pinang dan Jalan Balai Kota di SBWP Kesawan di BWP Medan Barat;
  - c. jalan-jalan di sekitar Lapangan Benteng meliputi Jalan Pengadilan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan Tuanku Imam Bonjol dan Jalan Kejaksaan di SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Petisah;
  - d. jalan-jalan di sekitar Stadion Teladan meliputi Jalan Stadion di SBWP Teladan Barat di BWP Medan Kota;
  - e. jalan-jalan di sekitar Lapangan Sejati meliputi Jalan Karyawan, Jalan A.H. Nasution dan Jalan Pembangunan dan Jalan Karya Jaya di SBWP Pangkalan Masyhur di BWP Medan Johor;
  - f. jalan-jalan di sekitar Lapangan Gajah Mada Krakatau meliputi Jalan Bilal dan Jalan Krakatau di Pulo Brayon Darat 1 di BWP Medan Timur; dan
  - g. jalan-jalan di sekitar Lapangan Bola Kwala Bekala meliputi Jalan Pintu Air 4 di SBWP Kwala Bekala di BWP Medan Johor.
- (3) Pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. hidran berada di masing-masing SBWP di seluruh BWP Daerah;
  - b. UPT di beberapa wilayah yang berfungsi sebagai sektor pemadam kebakaran, meliputi:
    - 1. UPT Wilayah I Inti Kota di Jalan Candi Borobudur di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;

2. UPT Wilayah II Selatan di Jalan Pertahanan Terminal Terpadu Amplas di SBWP Timbang Deli BWP Medan Amplas;
  3. UPT Wilayah III Utara di Jalan Pulau Natuna Kawasan Industri Medan SBWP Mabar BWP Medan Deli;
  4. UPT Wilayah IV Belawan di Jalan Cimanuk Komplek Kantor Camat SBWP Belawan I BWP Medan Belawan;
  5. UPT Pasar Induk Tuntungan di SBWP Sidomulyo BWP Medan Tuntungan; dan
  6. UPT Pasar Sayur Marelan di SBWP Paya Pasir BWP Medan Marelan;
- c. pos kebakaran, meliputi:
1. BWP Medan Tuntungan di SBWP Mangga dan SBWP Tanjung Selamat SBWP Sidomulyo;
  2. BWP Medan Johor di SBWP Pangkalan Masyur dan SBWP Titi Kuning;
  3. BWP Medan Amplas di SBWP Timbang Deli, SBWP Harjosari 1 dan SBWP Harjosari 2;
  4. BWP Medan Denai di SBWP Tegal Sari Mandala 3 dan SBWP Menteng;
  5. BWP Medan Area di SBWP Suka Ramai 2, SBWP Tegal Sari 3, SBWP Kota Matsum 1, dan SBWP Sei Rengas Permata;
  6. BWP Medan Kota di SBWP Teladan Barat, SBWP Sudirejo 2, SBWP Pusat Pasar, dan SBWP Mesjid;
  7. BWP Medan Maimun di SBWP Sei Mati dan SBWP Hamdan;
  8. BWP Medan Polonia di SBWP Suka Damai dan SBWP Madras Hulu;
  9. BWP Medan Baru di SBWP Petisah Hulu dan SBWP Padang Bulan;
  10. BWP Medan Selayang di SBWP Padang Bulan Selayang 1 dan SBWP Sempakata;
  11. BWP Medan Sunggal di SBWP Lalang dan SBWP Tanjung Rejo;
  12. BWP Medan Helvetia di SBWP Helvetia Tengah, SBWP Cinta Damai dan SBWP Dwikora;
  13. BWP Medan Petisah di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Tengah, dan SBWP Sei Putih Timur;
  14. BWP Medan Barat di SBWP Kesawan dan SBWP Pulo Brayon Kota;
  15. BWP Medan Timur di SBWP Pulo Brayon Bengkel, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Durian, dan SBWP Perintis;
  16. BWP Medan Perjuangan di SBWP Pandau Hilir, SBWP Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo;
  17. BWP Medan Tembung di SBWP Sidorejo Hilir, SBWP Bantan, dan SBWP Tembung;
  18. BWP Medan Deli di SBWP Mabar Hilir, SBWP Mabar, dan SBWP Titi Papan;
  19. BWP Medan Labuhan di SBWP Pekan Labuhan dan SBWP Besar;
  20. BWP Medan Marelan di SBWP Tanah Enam Ratus dan SBWP Paya Pasir; dan

21. BWP Medan Belawan di SBWP Belawan Bahagia dan SBWP Belawan I.

BAB VI  
PENETAPAN SBWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 59

- (1) SBWP yang diprioritaskan penanganannya, terdiri atas:
- a. SBWP prioritas pusat kota;
  - b. SBWP prioritas pusat kota dan TOD Polonia;
  - c. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Area;
  - d. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Belawan;
  - e. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Helvetia;
  - f. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Labuhan;
  - g. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Marelan;
  - h. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Perjuangan;
  - i. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Selayang;
  - j. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Timur;
  - k. SBWP prioritas strategis daya dukung lingkungan Belawan Bahari;
  - l. SBWP prioritas strategis daya dukung lingkungan Belawan Sicanang;
  - m. SBWP prioritas strategis daya dukung lingkungan Waduk Buatan; dan
  - n. SBWP prioritas strategis sosial budaya Medan Polonia.
- (2) SBWP Prioritas Pusat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. BWP Medan Barat seluas ± 189,02 (kurang lebih seratus delapan puluh sembilan koma nol dua) hektar berada di SBWP Kesawan blok 14-04-01 dan blok 14-04-02, SBWP Silalas blok 14-03-01;
  - b. BWP Medan Baru seluas ± 67,95 (kurang lebih enam puluh tujuh koma sembilan puluh lima) hektar berada di SBWP Petisah Hulu blok 09-02-01;
  - c. BWP Medan Kota seluas ± 70,2 (kurang lebih tujuh puluh koma dua) hektar berada di SBWP Pasar Baru blok 06-03-01 dan SBWP Pusat Pasar Blok 06-02-01;
  - d. BWP Medan Maimun seluas ± 87,52 (kurang lebih delapan puluh tujuh koma lima puluh dua) hektar berada di SBWP Aur blok 07-01-01 dan SBWP Hamdan blok 07-02-01;
  - e. BWP Medan Perjuangan seluas ± 27,51 (kurang lebih dua puluh tujuh koma lima puluh satu) hektar berada di SBWP Pandau Hilir blok 16-08-01;
  - f. BWP Medan Petisah seluas ± 203,42 (kurang lebih dua ratus tiga koma empat puluh dua) hektar berada di SBWP Petisah Tengah blok 13-06-01 dan blok 13-06-02, SBWP Sekip blok 13-05-01 dan blok 13-05-02;
  - g. BWP Medan Polonia seluas ± 78,53 (kurang lebih tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga) hektar berada di SBWP Madras Hulu blok 08-01-01 dan blok 08-01-02; dan

- h. BWP Medan Timur seluas  $\pm 194,64$  (kurang lebih seratus sembilan puluh empat koma enam puluh empat) hektar berada di SBWP Gaharu blok 15-07-01, SBWP Gang Buntu blok 15-09-01, SBWP Perintis blok 15-11-01 dan blok 15-11-02, SBWP Sidodadi blok 15-08-01.
- (3) SBWP Prioritas Pusat Kota dan TOD Polonia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- BWP Medan Johor seluas  $\pm 151,35$  (kurang lebih seratus lima puluh satu koma tiga puluh lima) hektar berada di SBWP Pangkalan Mashyur blok 02-02-02; dan
  - BWP Medan Polonia seluas  $\pm 564,86$  (kurang lebih seratus delapan puluh sembilan koma nol dua) hektar berada di SBWP Polonia blok 08-03-02, SBWP Sari Rejo blok 08-05-01 dan Blok 08-05-02, dan SBWP Suka Damai blok 08-04-02, blok 08-04-03, dan blok 08-04-04.
- (4) SBWP Prioritas SPK Medan Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi BWP Medan Amplas seluas  $\pm 371,65$  (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima) hektar berada di SBWP Harjosari 1 blok 03-03-02, SBWP Harjosari 2 blok 03-04-02, dan SBWP Timbang Deli blok 03-06-01.
- (5) SBWP Prioritas SPK Medan Belawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi BWP Medan Belawan seluas  $\pm 921,93$  (kurang lebih sembilan ratus dua puluh satu koma sembilan puluh tiga) hektar berada di SBWP Bagan Deli blok 21-03-01 dan blok 21-03-02, SBWP Belawan I blok 21-01-01 dan blok 21-01-02, dan SBWP Belawan II blok 21-02-01 dan blok 21-02-02.
- (6) SBWP Prioritas SPK Medan Helvetia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 384,19$  (kurang lebih tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan belas) hektar berada di SBWP Cinta Damai blok 12-02-02, SBWP Dwikora blok 12-06-01, SBWP Helvetia blok 12-03-02, dan SBWP Tanjung Gusta blok 12-01-04 dan blok 12-01-05; dan
  - BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 212,28$  (kurang lebih dua ratus dua belas koma dua puluh delapan) hektar berada di SBWP Lalang blok 11-01-02, blok 11-01-03, dan Blok 11-01-04.
- (7) SBWP Prioritas SPK Medan Labuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 1.128,08$  (kurang lebih seribu seratus dua puluh delapan koma nol delapan) hektar berada di SBWP Nelayan Indah blok 19-06-01 dan blok 19-06-03, SBWP Pekan Labuhan blok 19-01-01 dan blok 19-01-02, dan SBWP Sei Mati blok 19-02-02.
- (8) SBWP Prioritas SPK Medan Marelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi BWP Medan Marelan seluas  $\pm 1.110,71$  (kurang lebih seribu seratus sepuluh koma tujuh puluh satu)

hektar berada di SBWP Labuhan Deli blok 20-04-01 dan blok 20-04-02, SBWP Paya Pasir blok 20-05-02, dan SBWP Rengas Pulau blok 20-03-01 dan blok 20-03-02.

- (9) SBWP Prioritas SPK Medan Perjuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 87,68$  (kurang lebih delapan puluh tujuh koma enam puluh delapan) hektar berada di SBWP Pahlawan blok 16-09-01 dan SBWP Sei Kera Hilir I blok 16-05-01; dan
  - b. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 140,04$  (kurang lebih seratus empat puluh koma nol empat) hektar berada di SBWP Bantan Timur blok 17-04-01 dan SBWP Sidorejo blok 17-03-2.
- (10) SBWP Prioritas SPK Medan Selayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 180,06$  (seratus delapan puluh koma nol enam) hektar berada di SBWP Sempakata blok 10-06-01 dan SBWP Tanjung Sari blok 10-02-05; dan
  - b. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 401$  (kurang lebih empat ratus satu) hektar berada di SBWP Kemenangan Tani blok 01-03-02, SBWP Lau Cih blok 01-07-2, dan SBWP Simpang Selayang blok 01-02-03 dan blok 01-02-05.
- (11) SBWP Prioritas SPK Medan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. BWP Medan Barat seluas  $\pm 97,88$  (kurang lebih sembilan puluh tujuh koma delapan puluh delapan) hektar berada di SBWP Pulo Brayon Kota blok 14-01-01;
  - b. BWP Medan Deli seluas  $\pm 112,68$  (kurang lebih seratus dua belas koma enam puluh delapan) hektar berada di SBWP Tanjung Mulia blok 18-04-02; dan
  - c. BWP Medan Timur seluas  $\pm 175,7$  (kurang lebih seratus tujuh puluh lima koma tujuh) hektar berada di SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru blok 15-10-01, SBWP Pulo Brayon Bengkel blok 15-01-01, dan SBWP Pulo Brayon Darat 2 blok 15-03-01.
- (12) SBWP Prioritas Strategis Daya Dukung Lingkungan Belawan Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi BWP Medan Belawan seluas  $\pm 230,65$  (kurang lebih dua ratus tiga puluh koma enam puluh lima) hektar berada di SBWP Bagan Deli blok 21-03-03 dan SBWP Belawan Bahari blok 21-04-02.
- (13) SBWP Prioritas Strategis Daya Dukung Lingkungan Belawan Sicanang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi BWP Medan Belawan seluas  $\pm 998,43$  (kurang lebih sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga) hektar berada di SBWP Belawan Sicanang blok 21-06-02 dan blok 21-06-03.
- (14) SBWP Prioritas Strategis Daya Dukung Lingkungan Waduk Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi

BWP Medan Labuhan seluas ± 559,77 (kurang lebih lima ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) hektar berada di SBWP Sei Mati blok 19-02-03.

- (15) SBWP Prioritas Strategis Sosial Budaya Polonia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi:
- a. BWP Medan Maimun seluas ± 53,48 (kurang lebih lima puluh tiga koma empat puluh delapan) hektar berada di SBWP Jati blok 07-03-01; dan
  - b. BWP Medan Polonia seluas ± 108,26 (kurang lebih seratus delapan koma dua puluh enam) hektar berada di SBWP Anggrung blok 08-02-01 dan SBWP Suka Damai blok 08-04-01.
- (16) SBWP yang diprioritaskan penanganannya dijelaskan lebih rinci dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Fungsi, Dasar Penyusunan, Dan Kriteria Ketentuan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 60

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. program pemanfaatan ruang;
  - b. lokasi;
  - c. besaran;
  - d. sumber pendanaan;
  - e. pelaksana pemanfaatan ruang; dan
  - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

#### Pasal 61

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya.

## Pasal 62

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b berada di masing-masing BWP.

## Pasal 63

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

## Pasal 64

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan; dan
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 65

Pelaksana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah daerah; dan
- d. masyarakat.

## Pasal 66

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:
  - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2016–2020, diprioritaskan pada perwujudan fungsi dan pengembangan masing-masing BWP didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana skala regional dan kota;
  - b. tahap kedua, yaitu tahun 2021–2025, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan masing-masing BWP melalui pengembangan fungsi masing-masing SBWP;
  - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2026–2030, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan fungsi BWP dan SBWP didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana skala regional, kota, dan lingkungan; dan
  - d. tahap keempat, yaitu tahun 2031–2035, diprioritaskan pada pemantapan pola ruang dan peraturan zonasi melalui kegiatan pengendalian berupa monitoring dan evaluasi serta upaya-upaya penindakan.



- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR.
- (3) Program dalam ketentuan pemanfaatan ruang dijelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 67

- (1) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - c. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki materi wajib, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
  - e. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Ketentuan tambahan, ketentuan khusus, dan standar teknis yang merupakan materi pilihan Peraturan Zonasi diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.
- (4) Matriks zonasi untuk masing-masing kegiatan di masing-masing zona dijelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kesatu Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan

#### Pasal 68

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas;

- c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu; dan
  - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu diizinkan secara langsung terkecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu diizinkan secara terbatas berdasarkan jarak, jenis, luas, KDB, KLB, dan KLH dengan ketentuan maksimal hanya 20 (dua puluh) persen dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu diizinkan dengan syarat memenuhi ketentuan dan peraturan terkait antara lain dokumen lingkungan hidup, rekomendasi instansi berwenang, izin warga, dan ketentuan lain yang disyaratkan dalam kategori T.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tidak diizinkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kegiatan-kegiatan yang di atur dikelompokkan dalam masing-masing klasifikasi kegiatan, meliputi:
- a. mangrove atau suaka alam terdiri atas kegiatan ekosistem mangrove.
  - b. RTH yang terdiri atas kegiatan:
    - 1. kawasan wisata;
    - 2. hutan kota;
    - 3. taman kota;
    - 4. taman kelurahan;
    - 5. taman pemakaman umum;
    - 6. jalur hijau jalan; dan
    - 7. kebun binatang.
  - c. pertanian terdiri atas kegiatan:
    - 1. pertanian;
    - 2. perikanan; dan
    - 3. peternakan yang terdiri atas peternakan hewan berkaki 2 atau unggas; peternakan hewan berkaki 4; dan penangkaran hewan.
  - d. RTNH yang terdiri atas alun-alun, pelataran parkir, polder atau sumur resapan dan kanal.
  - e. fasilitas umum dan sosial, terdiri atas:
    - 1. fasilitas olahraga meliputi playgorund, stadion, lapangan olahraga bertipologi keras, kolam renang, gedung olahraga, dan sanggar senam atau gym atau fitness;
    - 2. fasilitas rekreasi meliputi taman budaya, museum, waterboom atau waterpark, dan outbond;

3. fasilitas ibadah meliputi mushola, masjid, gereja, vihara/klenteng, dan kuil;
  4. fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK/TPA, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, Perguruan Tinggi, Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dan Sekolah Terpadu;
  5. fasilitas kesehatan meliputi puskesmas atau puskesmas pembantu, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus; dan
  6. fasilitas transportasi meliputi terminal penumpang atau barang, stasiun, pelabuhan, helipad, dan dermaga.
- f. perumahan terdiri atas rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah dinas, rumah susun pemerintah, rumah kos, panti sosial, rumah asrama atau mess dalam bentuk bangunan tunggal, dan apartemen;
- g. pemerintahan terdiri atas kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor pemerintahan kota, kantor pemerintah provinsi, kantor pemerintahan pusat, kantor konsulat, kantor polsek, kantor koramil, kantor Tentara Nasional Indonesia skala kota atau provinsi, kantor militer, perpusatakaan, dan pos jaga;
- h. perdagangan, terdiri atas:
1. skala pelayanan kota dan regional meliputi warung atau kios atau pedagang kaki lima permanen, pedagang kaki lima sementara, toko atau pertokoan, swalayan atau mini market atau supermarket, department store, pasar tradisional, rumah makan atau restoran atau café dan SPBU atau SPBE dan sejenisnya; dan
  2. skala pelayanan nasional dan internasional meliputi mall atau plaza atau pusat perbelanjaan atau hypermarket atau perkulakan, perdagangan khusus atau pertokoan yang menjual barang yang sejenis dan berkaitan, dan showroom.
- i. jasa komersil, terdiri atas:
1. bank atau jasa keuangan terdiri atas asuransi dan jasa non bank lainnya, kantor kas atau Bank Perkreditan Rakyat atau koperasi simpan pinjam, kantor cabang atau kantor cabang pembantu, dan kantor pusat atau kantor cabang utama;
  2. jasa transportasi terdiri atas biro perjalanan, pool kendaraan, jasa pengiriman dan pengangkutan barang, dan jasa pencucian kendaraan;
  3. jasa pendidikan atau bimbingan belajar atau kursus;
  4. jasa komunikasi terdiri atas warnet, kantor pelayanan telekomunikasi, tower atau menara telekomunikasi bersama, stasiun radio, dan stasiun televisi;
  5. jasa kecantikan;
  6. jasa kesehatan terdiri atas praktek dokter, klinik atau praktek bersama, dan laboratorium;
  7. jasa hiburan terdiri atas karaoke, bioskop, gedung pertunjukan, dan pub atau diskotik;
  8. kantor swasta;
  9. jasa percetakan;

10. gedung pertemuan atau auditorium atau jambur;
  11. bengkel;
  12. gedung parkir;
  13. wisma penginapan atau hotel atau losmen; dan
  14. hotel;
  - j. kegiatan khusus terdiri atas gudang senjata dan instalasi militer lainnya, kegiatan pelabuhan, kegiatan bandar udara, pembangkit listrik, daur ulang sampah, rumah pompa dan pengolahan limbah;
  - k. kegiatan campuran terdiri atas super blok dan stasiun terpadu;
  - l. kegiatan industri terdiri atas industri besar atau manufaktur, industri kreatif, industri mikro atau kecil atau ringan atau non polutan, industri rumah menengah atau tangga, industri hilir, gudang atau pergudangan, pengumpulan barang bekas dan pengumpulan oli bekas dan sejenisnya.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

### Pasal 69

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimum; dan
  - d. ketinggian bangunan maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan KLB maksimum dan ketinggian bangunan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan atau ketentuan lain yang berlaku sampai dengan dilaksanakannya relokasi bandara dan landasan udara militer di Polonia.
- (4) Ketentuan ketinggian maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan ketentuan umum yang dapat dilakukan pengecualian sepanjang tetap memenuhi ketentuan KDB dan KLB serta dapat menjaga keselarasan estetika dan keseimbangan dengan lingkungan sekitar dan memenuhi ketentuan khusus dalam materi pilihan peraturan zonasi.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 70

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. garis sempadan minimum;
  - b. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
  - c. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal

Pasal 71

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d terdiri atas prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, jalur pedestrian, jalur sepeda, dan perlengkapan jalan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk menjaga fungsi zona lindung diberlakukan ketentuan pembatasan prasarana dan sarana minimal hanya pada bangunan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan saja terutama dalam penyediaan prasarana energi, telekomunikasi, air bersih, dan jaringan jalan.

Bagian Kelima  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 72

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf e terdiri atas ketentuan variansi pemanfaatan ruang, ketentuan pemberian intensif dan disinsentif, ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
  - a. *minor variance* atau izin untuk bebas dari aturan standar demi menghilangkan kesulitan akibat kondisi fisik lahan;
  - b. *non conforming dimension* yaitu kelonggaran berupa pengurangan ukuran dari yang ditetapkan seperti perubahan

- koefisien dasar bangunan atau ketinggian bangunan maksimal;
- c. *non conforming use* adalah izin yang diberikan untuk melanjutkan penggunaan lahan.
  - d. bangunan/struktur yang telah ada waktu peraturan zonasi ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi;
  - e. *interim development* yang berupa izin pembangunan yang diberikan untuk melaksanakan pembangunan antara tahapan dari pembangunan secara keseluruhan; dan
  - f. *interim temporary use* atau izin penggunaan lahan sementara yang diberikan dalam jangka waktu tertentu sebelum pemanfaatan ruang final direalisasikan.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan aturan untuk mendorong pembangunan yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan sejalan dengan rencana tata ruang sehingga dapat pula mendorong partisipasi masyarakat dan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan.
  - (4) Ketentuan disensitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan aturan-aturan untuk menghambat atau membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau pembangunan yang menimbulkan dampak cukup besar untuk masyarakat di sekitarnya.
  - (5) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan dengan ketentuan:
    - a. penggunaan lahan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan dan fungsi bangunan atau kegiatan serta massa bangunan yang ada sesuai izin mendirikan bangunan yang diterbitkan, maka izin tersebut tetap berlaku; dan
    - b. penggunaan lahan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan tetapi massa bangunan yang ada tidak sesuai izin mendirikan bangunan yang diterbitkan dalam hal jumlah unit serta pelanggaran garis sempadan muka bangunan, maka izin tersebut tidak berlaku lagi.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, bentuk tata cara dan batasan penerapan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX PERIZINAN

### Pasal 73

- (1) Perizinan merupakan salah satu alat pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
  - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
  - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (3) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang dan/atau badan wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu zona berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi.
- (5) Izin pemanfaatan ruang merupakan izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Pemberian izin pemanfaatan ruang disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 74

- (1) Izin pemanfaatan ruang, terdiri atas:
  - a. izin/rekomendasi prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah;
  - d. izin mendirikan bangunan;
  - e. izin lingkungan;
  - f. izin gangguan;
  - g. izin usaha;
  - h. izin layak huni; dan
  - i. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin/rekomendasi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi, bagi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM) diperoleh dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktifitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon

pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktifitas dominan yang telah diperoleh Izin Prinsip.

- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.
- (5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada RTRW dan RDTR.
- (6) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) kemudian perlu memperoleh IMB jika akan dibangun, perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan Rancangan Rekayasa Bangunan; Rencana Tapak di tiap Blok Peruntukan (terutama bangunan berskala besar, mega struktur) atau rancangan arsitektur yang diberikan berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi.
- (7) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan persetujuan yang menyatakan aktivitas budidaya rinci yang terdapat dalam kawasan yang dimohon layak dari segi lingkungan hidup.
- (8) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan izin kegiatan usaha kepada orang atau orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum.
- (9) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha.
- (10) Izin layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan izin yang diberikan pada suatu bangunan rumah susun sebagai dasar pelaksanaan pertelaan atau penerbitan sertifikat satuan atas rumah susun.
- (11) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan



Bagian Keenam  
Arahan Sanksi

Pasal 75

- (1) Pengenaan sanksi merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sanksi administratif; dan/atau
  - b. sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif, meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;
  - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai izin/rekomendasi prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan dan izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pejabat berwenang;

Pasal 76

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tanpa dan/atau melanggar izin pemanfaatan ruang dari walikota.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tanpa dan/atau melanggar izin pemanfaatan ruang dari walikota.
- (3) Setiap pejabat yang berwenang dilarang melaksanakan pemberian izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

Sanksi administratif dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;

- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. penolakan izin;
- g. pembatalan izin;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif.

#### Pasal 78

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
  - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
  - c. batas waktu maksimum yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
  - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
  - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

#### Pasal 79

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
  - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

- b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
  - c. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

#### Pasal 80

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  - 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  - 2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;

3. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
  - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
  - e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
  - f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
  - g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

#### Pasal 81

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
  3. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan

4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

#### Pasal 82

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
  3. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan

- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

#### Pasal 83

Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f diberlakukan pada permohonan izin pemanfaatan ruang yang baru pada lokasi yang pernah diterbitkan izin pemanfaatan ruang tetapi izin tersebut dilanggar dan dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi terhadap kesesuaian izin yang telah terbit pada lokasi tersebut dengan kondisi yang ada di lapangan, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
- b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru kembali.

#### Pasal 84

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
- c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
  - 1. dasar pengenaan sanksi;
  - 2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
  - 3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

## Pasal 85

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam 77 huruf h dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
  1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
  3. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
  4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

## Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf i akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

## Pasal 87

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Peran Masyarakat

Pasal 88

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
  - a. proses perencanaan tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.
- (3) Peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Walikota.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 1  
Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 89

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. masukan, meliputi:
    1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. penentuan arah pengembangan kota;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
    4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
    5. penetapan rencana tata ruang.
  - b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
  - c. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.



- (3) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

#### Paragraf 2

#### Peran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 90

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA);
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

#### Paragraf 3

#### Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 91

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi

- standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi yang berwenang.

#### Pasal 92

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

### Bagian Kedua Kelembagaan

#### Pasal 93

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Tim Pertimbangan Teknis Terkait dalam Keputusan Walikota.
- (3) BKPRD terdiri atas unsur SKPD di jajaran pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya.
- (4) Tim Pertimbangan Teknis Terkait terdiri atas unsur pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat.
- (5) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD dan Tim Pertimbangan Teknis Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XIII PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

#### Pasal 94

- (1) Peninjauan kembali RDTR dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 95

Ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 96

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan berdasarkan Rencana Sub-Sub Wilayah beserta ketentuan dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah paling lambat 3 tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;
  - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan;
  - d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
  - e. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau
    2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 11 Seri C Tahun 2002) dan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 24 Juli 2015

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2015 NOMOR 2